



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 10, 2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

9. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas Daerah.
11. Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPB Tahun 2025-2029.
- (2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. pengoordinasian antarpelaku penanggulangan Bencana; dan
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPB Tahun 2025-2029 difokuskan pada jenis risiko Bencana prioritas dan bukan prioritas.

(2) Jenis risiko Bencana prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. banjir;
- b. cuaca ekstrim; dan
- c. kegagalan teknologi.

(3) Jenis risiko Bencana bukan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. gempa bumi;
- b. tanah longsor;
- c. kekeringan;
- d. kebakaran gedung dan permukiman;
- e. epidemi dan wabah penyakit; dan
- f. konflik sosial.

BAB II

SISTEMATIKA RPB TAHUN 2025-2029

Pasal 4

(1) Sistematika RPB Tahun 2025-2029 terdiri atas:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat karakteristik dan isu strategis kebencanaan;
- c. bab III memuat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. bab IV memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
- e. bab V memuat rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
- f. bab VI memuat pepaduan, pengendalian dan evaluasi; dan
- g. bab VII memuat penutup.

(2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Maret 2025
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 25 Maret 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejadian Bencana di Daerah hampir terjadi setiap tahun, Bencana yang sering terjadi adalah Bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material seperti rusaknya pemukiman dan fasilitas umum, serta kerugian lingkungan.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dibutuhkan upaya terencana, terukur, terstruktur dan terpadu dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditujukan untuk menghadapi kemungkinan kejadian Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah saat ini telah mengikuti sistem Penanggulangan Bencana nasional. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dan tersusunnya KRB Daerah Tahun 2024-2026 merupakan wujud Pemerintah Daerah dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan adanya perubahan cara pandang Pemerintah Daerah dalam menghadapi Bencana yaitu dari yang bersifat Tanggap Darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Untuk mempertajam upaya-upaya Penanggulangan Bencana di Daerah, dibutuhkan perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur dan terarah yang melibatkan seluruh institusi terlibat dalam Penanggulangan Bencana. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun RPB Tahun 2025-2029 yang bersamaan waktunya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga RPB akan menjadi salah satu masukan bagi RPJMD yang sedang disusun serta menjadi panduan bagi

Perangkat Daerah dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program Penanggulangan Bencana berdasarkan kondisi dan risiko Bencana di Daerah.

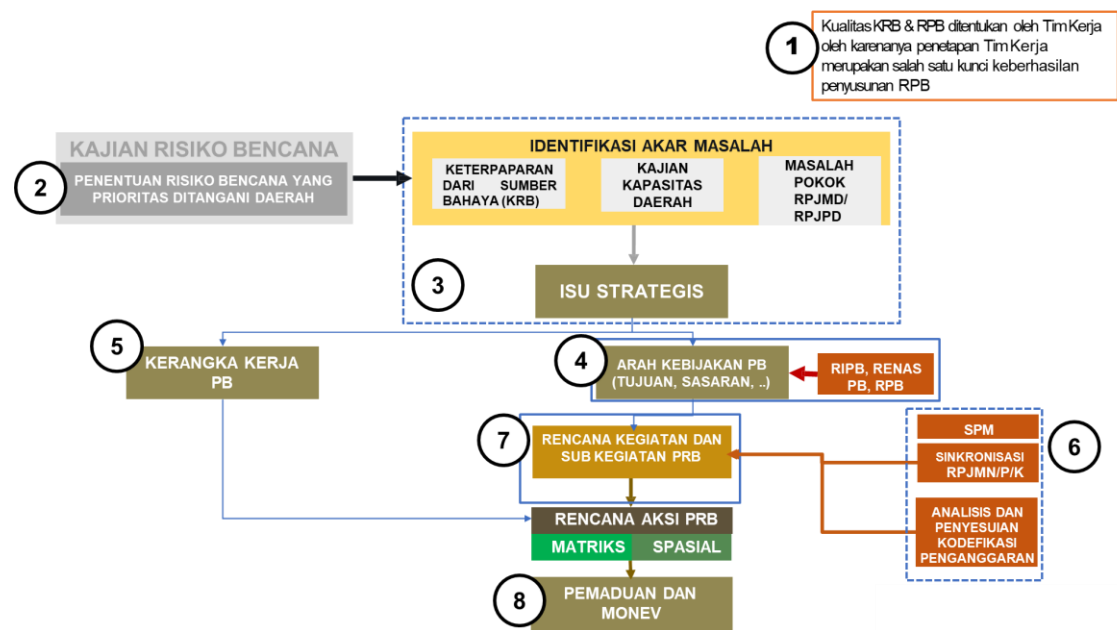
Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RPB melibatkan peran aktif dari unsur Perangkat Daerah, kecamatan, instansi vertikal pemerintah dan kelompok masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Masing-masing unsur memberikan masukan dan kajian melalui diskusi terarah. Dokumen ini juga telah menerima saran perbaikan yang konstruktif dari BNPB melalui tahapan asistensi. Dengan demikian diharapkan program-program dalam RPB ini dapat segera diintegrasikan dan sesuai dengan peran masing-masing Perangkat Daerah dan unsur lembaga lainnya di Daerah.

B. Tujuan

RPB disusun berdasarkan KRB dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan Penanggulangan Bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

C. Kerangka Pikir

RPB merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola Penanggulangan Bencana, dan/atau aksi Pengurangan Risiko Bencana pada tiap tahapan dalam siklus Penanggulangan Bencana; pra-Bencana, saat Bencana, dan pascabencana. Adapun kerangka pikir penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Sumber: Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB, 2024

Berdasarkan gambar Kerangka Pikir diatas, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut;

1. Penyusunan RPB Daerah dikoordinasikan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Sebagai koordinator, BPBD Kota Tangerang Selatan membentuk Tim Penyusun untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen, dan memastikan substansi dokumen yang dibentuk melalui **Surat Keputusan Seketariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100.3.3.6/Kep.2767/BPBD/2024 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**. Struktur Tim Penyusun terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat. Keseluruhan sumberdaya ini selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun.
2. Penentuan Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani.
Proses untuk menentukan dan menetapkan prioritas risiko Bencana yang akan ditangani dan dikelola. Bagian ini mengacu pada hasil pengkajian prioritas Bencana sebagaimana tertuang dalam KRB.
3. Identifikasi Masalah Pokok
Proses untuk mengidentifikasi akar masalah atau faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko Bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas Penanggulangan Bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

4. Perumusan Isu Strategis

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok.

5. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Proses untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Penanggulangan Bencana jangka waktu 5 tahun. Perumusan tujuan adalah proses merumuskan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

6. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB dalam jangka waktu 5 tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Perumusan arah kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan dapat dirumuskan berupa keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

7. Perumusan Program dan Rencana Aksi

Proses merumuskan program dan rencana aksi sebagai penjabaran dari penjabaran kebijakan. Perumusan program dan rencana aksi merupakan bagian proses yang berurutan/runtut dan sistematis dari proses perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

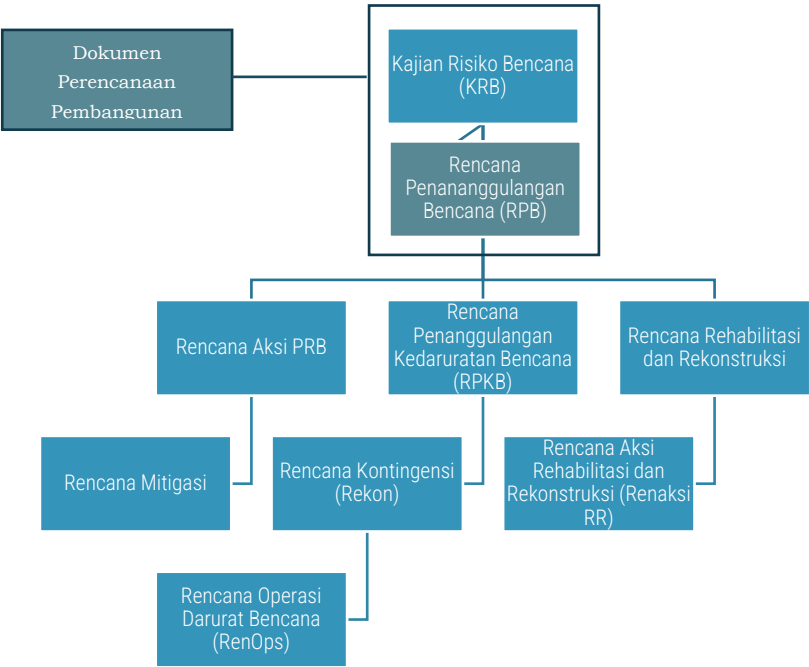
8. Peaduan, Pengendalian dan Evaluasi

Menguraikan strategi pepaduan parapihak dan pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi Penanggulangan Bencana.

D. Kedudukan Dokumen

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaannya yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kota Tangerang Selatan disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2025 – 2029. Dokumen RPB akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan Penanggulangan Bencana daerah Kota Tangerang Selatan. Dokumen RPB akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan Penanggulangan Bencana Daerah. Hubungan perencanaan-perencanaan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Penyusunan RPB; diadaptasi dari Triutomo dkk, 2020

Sumber: Pedoman Penyusunan RPB Daerah, 2021

1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko Bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan RPB di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional.

Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya.

2. Rencana Mitigasi Bencana

Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak Bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi Bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu.

3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)

Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman Bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan Bencana yang efektif.

4. Rencana Kontingensi (Renkon)

Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

5. Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat Bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat Bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan Bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi Bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat Bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6. Rencana Pemulihan

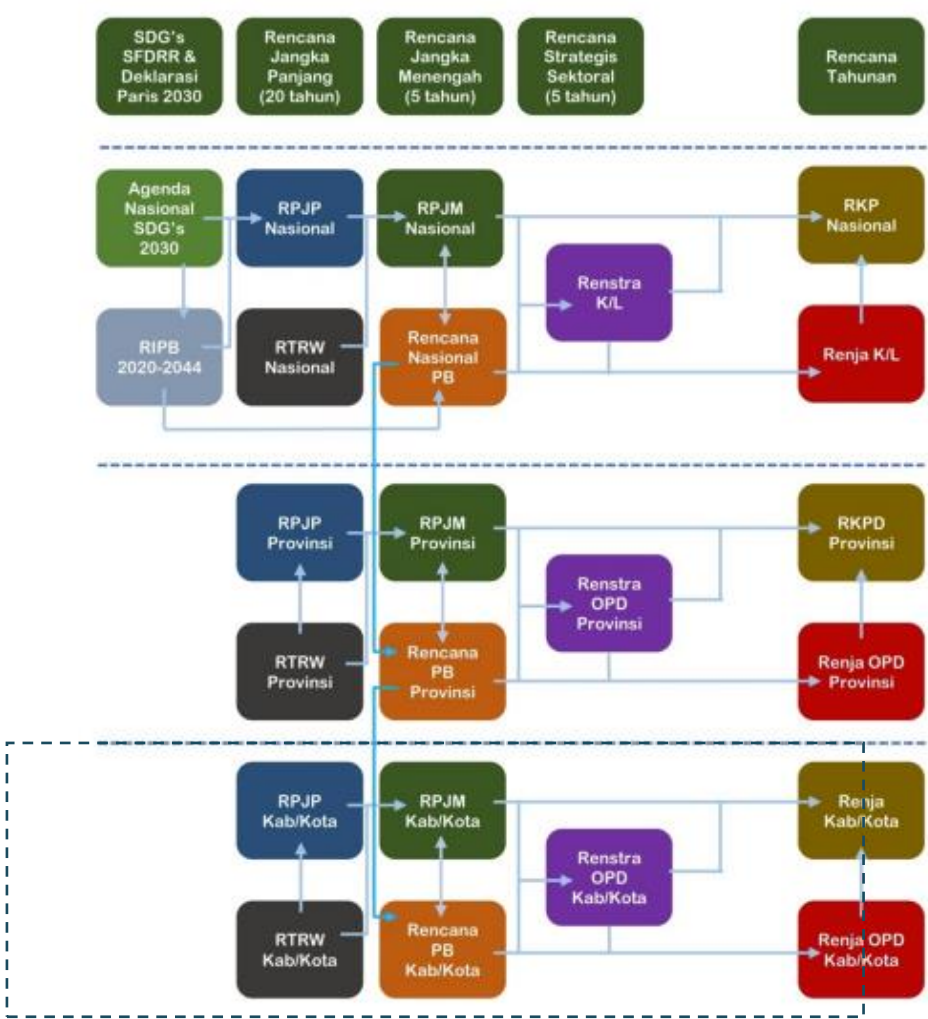
Rencana Pemulihan (*Pre Disaster Recovery Planning/PDRP*) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan Bencana sebelum Bencana terjadi.

7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak Bencana setelah kejadian Bencana. Penyusunan rencana pemulihan (*recovery plan*) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Berdasarkan **Gambar 2** diatas, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa RPB harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJMD. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJMD. Begitupun sebaliknya, RPJMD menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pepaduan RPB dalam RPJMD dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD.

Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram berikut:



Gambar 3. Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan

Sumber: Pedoman Penyusunan RPB Daerah, 2021

Penyusunan RPB bersamaan waktunya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029, sehingga RPB akan menjadi salah satu masukan bagi RPJMD yang sedang disusun serta menjadi panduan bagi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program Penanggulangan Bencana berdasarkan kondisi dan risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan.

Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan juga merupakan turunan atau ejawantah dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024, dan RPB Provinsi Banten. Untuk pelaksanaan program-program dalam RPB perlu dilegalkan melalui Peraturan Wali Kota, agar selain memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, juga dapat menjadi perekat masing-masing Perangkat Daerah sekaligus untuk mengetahui peran berbagai pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan.

E. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Tangerang Selatan, mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212).

F. Ruang Lingkup

RPB Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029, mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis bahaya/ancaman Bencana di daerah sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya Bencana lain yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan Penanggulangan Bencana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

A. Karakteristik Daerah

1. Administratif

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06°13'30"- 06°22'30" lintang selatan dan 106°38'0"-106°47'0" bujur timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan (Perda RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022). Secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

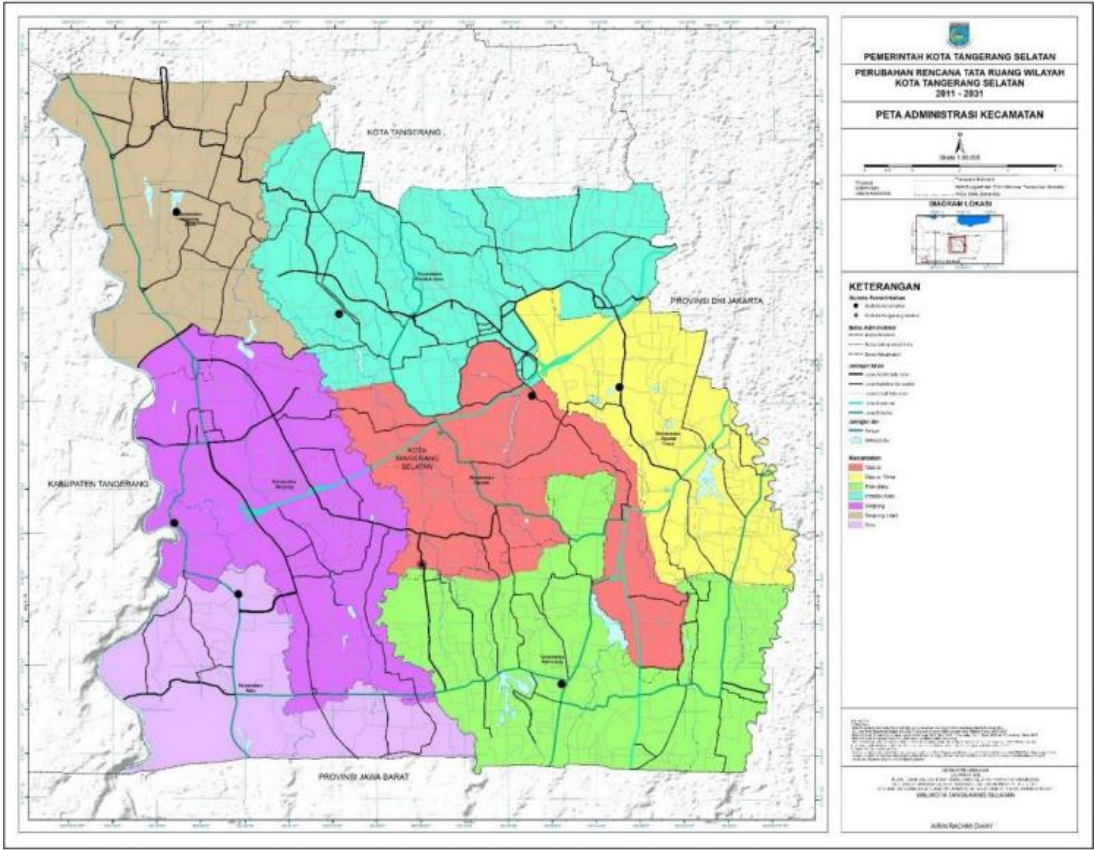
Sebelah Utara	:	Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten.
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Sebelah Barat	:	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km², dimana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan pada berikut.

Tabel 1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Setu	Kademangan	6	16,73	10,15
2	Serpong	Serpong	9	28,44	17,25
3	Pamulang	Pamulang Barat	8	28,65	17,38
4	Ciputat	Sawah	7	21,03	12,76
5	Ciputat Timur	Pondok Ranji	6	17,97	10,90
6	Pondok Aren	Perigi Baru	11	29,78	18,06
7	Serpong Utara	Pondok Jagung	7	22,26	13,50
Kota Tangerang Selatan			54	164,86	100

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2022 dan Perda RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022



Gambar 4. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan, 2024

2. Demografis

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 1.404.785 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 700.754 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 704.031 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah 8.522 jiwa/km². Kecamatan dengan jumlah kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pamulang sebesar 11.276 jiwa/km², sementara itu kecamatan dengan kepadatan terkecil adalah Kecamatan Setu sebesar 5.460 jiwa/km². Secara rinci distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2. Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Setu	16,73	91.513	6,51	5.460
2	Serpong	28,44	163.451	11,64	5.782
3	Pamulang	28,65	324.059	23,07	11.276
4	Ciputat	21,03	222.186	15,82	10.525
5	Ciputat Timur	17,97	169.555	12,07	9.520
6	Pondok Aren	29,78	295.812	21,06	9.927
7	Serpong Utara	22,26	138.209	9,84	6.181
Kota Tangerang Selatan		164,86	1.404.785	100,00	8.522

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Jumlah penduduk berdasarkan usia

Jumlah penduduk dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok usia. Kelompok usia secara garis besar dibedakan menjadi usia anak-anak yaitu 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun, dan lansia yaitu 64 tahun ke atas. Kelompok usia juga dapat dibedakan per 5 tahun, dari 0 sampai 75 tahun ke atas. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan menurut kelompok usia pada tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan kelompok usia

Kelompok Usia (tahun)	Tahun								
	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	52.601	50.262	102.863	52.253	49.926	102.179	42.296	39.364	81.660
5-9	56.729	54.213	110.942	56.390	53.904	110.294	60.108	56.177	116.285
10-14	56.796	53.104	109.900	56.740	53.238	109.978	60.942	57.327	118.269
15-19	54.270	51.345	105.615	53.654	50.724	104.378	53.290	50.507	103.797
20-24	53.779	53.026	106.805	53.072	52.344	105.416	58.187	55.833	114.020
25-29	54.216	54.792	109.008	54.044	54.660	108.704	57.009	57.269	114.278
30-34	53.774	56.341	110.115	53.744	56.102	109.846	55.894	57.561	113.455
35-39	56.442	57.822	114.264	56.967	58.178	115.145	54.217	56.641	110.858
40-44	54.505	55.304	109.809	55.033	55.733	110.766	57.389	60.615	118.004
45-49	50.384	51.938	102.322	51.389	53.024	104.413	51.242	54.977	106.219
50-54	43.388	43.706	87.094	44.555	45.081	89.636	47.282	48.889	96.171
55-59	35.925	37.747	73.672	37.091	39.161	76.252	37.555	38.810	76.365
60-64	26.367	27.007	53.374	27.658	28.593	56.251	27.313	29.457	56.770
65-69	19.425	18.869	38.294	20.444	19.972	40.416	18.864	19.317	38.181
70-74	8.464	8.485	16.949	9.815	9.644	19.459	10.961	10.605	21.566
75+	6.409	8.253	14.662	6.648	8.685	15.333	8.205	10.682	18.887
Total	683.474	682.214	1.365.688	689.497	688.969	1.378.466	700.754	704.031	1.404.785

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk usia anak-anak mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Sedangkan penduduk lansia mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan tiap tahun.

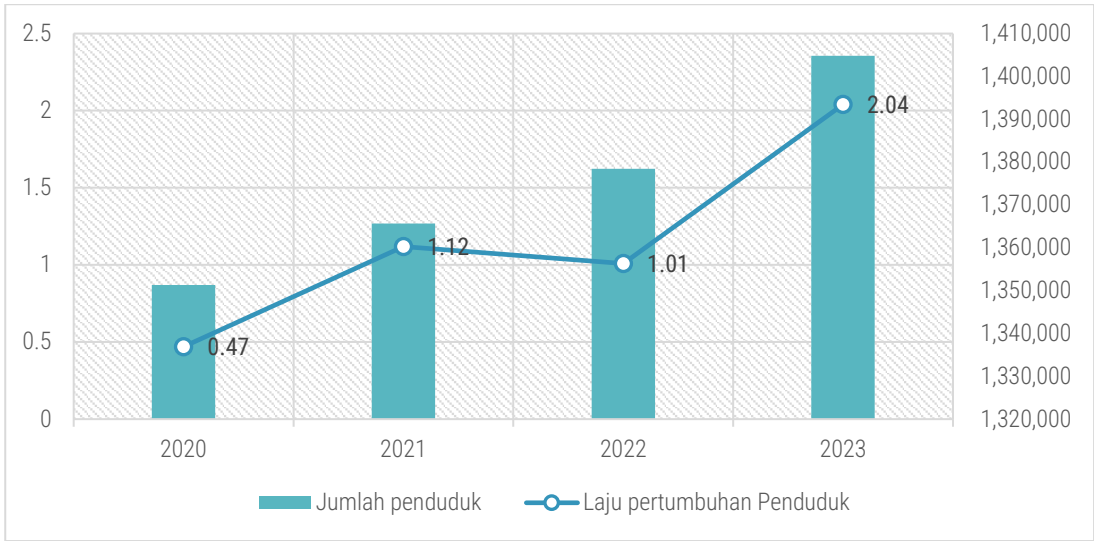
Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020), menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 mencapai 1.391.649 juta jiwa. Adapun statistik persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 berdasarkan SP 2020 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-9	13,82	13,17	13,49
10-19	15,30	15,37	15,33
20-29	16,82	16,05	16,43
30-39	14,53	14,75	14,64
40-49	15,13	15,69	15,41
50-59	12,12	13,76	12,95
60+	12,28	11,21	11,74
Kota Tangerang Selatan	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pertumbuhan kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 0,47. Namun, pada tahun 2021, angka ini melonjak tajam menjadi 1,12, menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Meskipun begitu, tahun berikutnya, pada 2022, pertumbuhan kembali melandai menjadi 1,01. Namun, perubahan besar terjadi lagi pada tahun 2023, di mana laju pertumbuhannya melonjak tinggi menjadi 2,04. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan demografi yang kompleks di kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir.

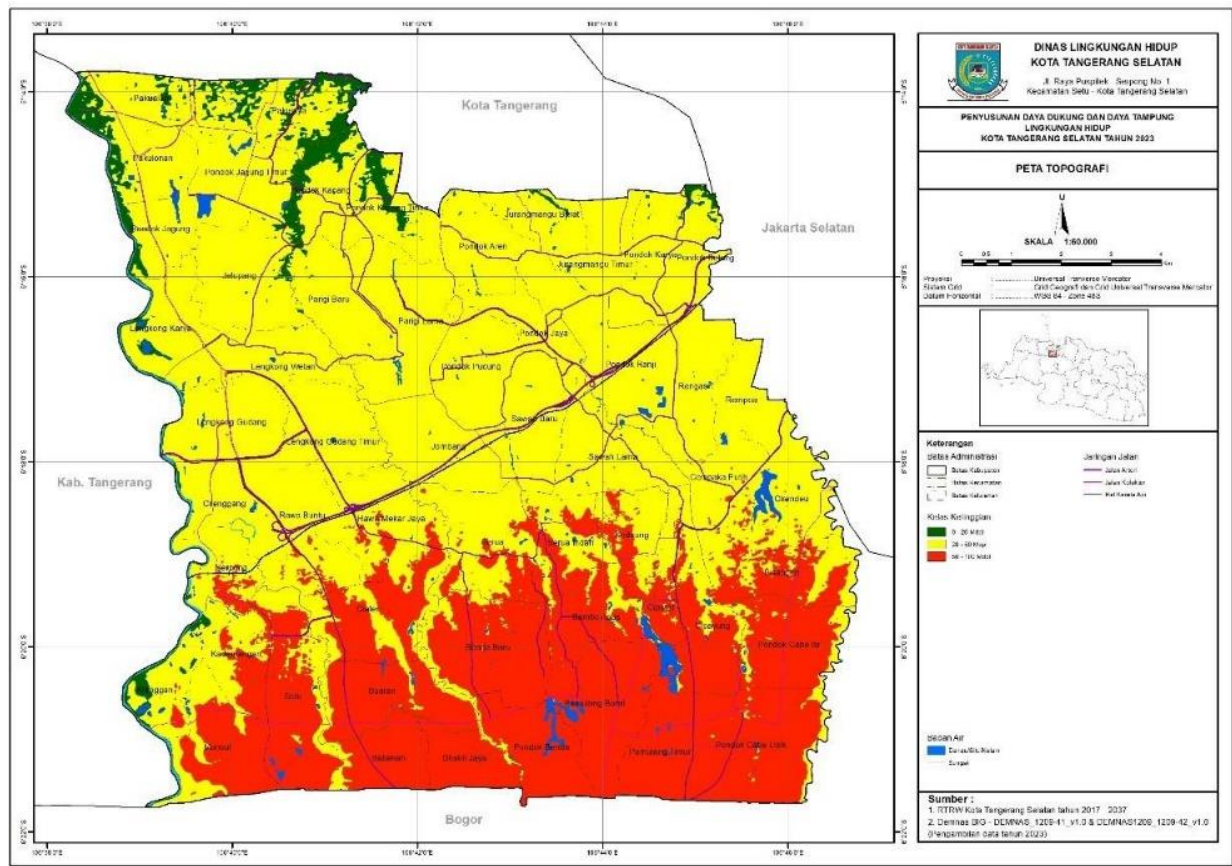


Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

(Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024)

3. Ekosistem dan Topografi

Topografi merupakan penggambaran permukaan bumi berdasarkan parameter tertentu seperti, perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut, bentuk wilayah dan kemiringan lereng. Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng landai/berombak yang diikuti oleh kelas lereng agak miring/bergelombang, kelas lereng datar, dan kelas lereng miring berbukit. Untuk peta topografi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Untuk distribusi luas kelas elevasi dan untuk distribusi luas kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
Ciputat	20 - 50 Mdpl	1.624,14
	50 - 100 Mdpl	491,66
Ciputat Timur	0 - 20 Mdpl	0,34
	20 - 50 Mdpl	1.570,18
	50 - 100 Mdpl	213,50
Pamulang	20 - 50 Mdpl	383,06
	50 - 100 Mdpl	2.485,30
Pondok Aren	0 - 20 Mdpl	155,11
	20 - 50 Mdpl	2.822,51
Seerpong	0 - 20 Mdpl	35,04
	20 - 50 Mdpl	2.156,08
	50 - 100 Mdpl	652,73
Serpong Utara	0 - 20 Mdpl	353,68
	20 - 50 Mdpl	1.863,87
Setu	0 - 20 Mdpl	63,05
	20 - 50 Mdpl	548,66
	50 - 100 Mdpl	1.066,61
Jumlah		16.485,52

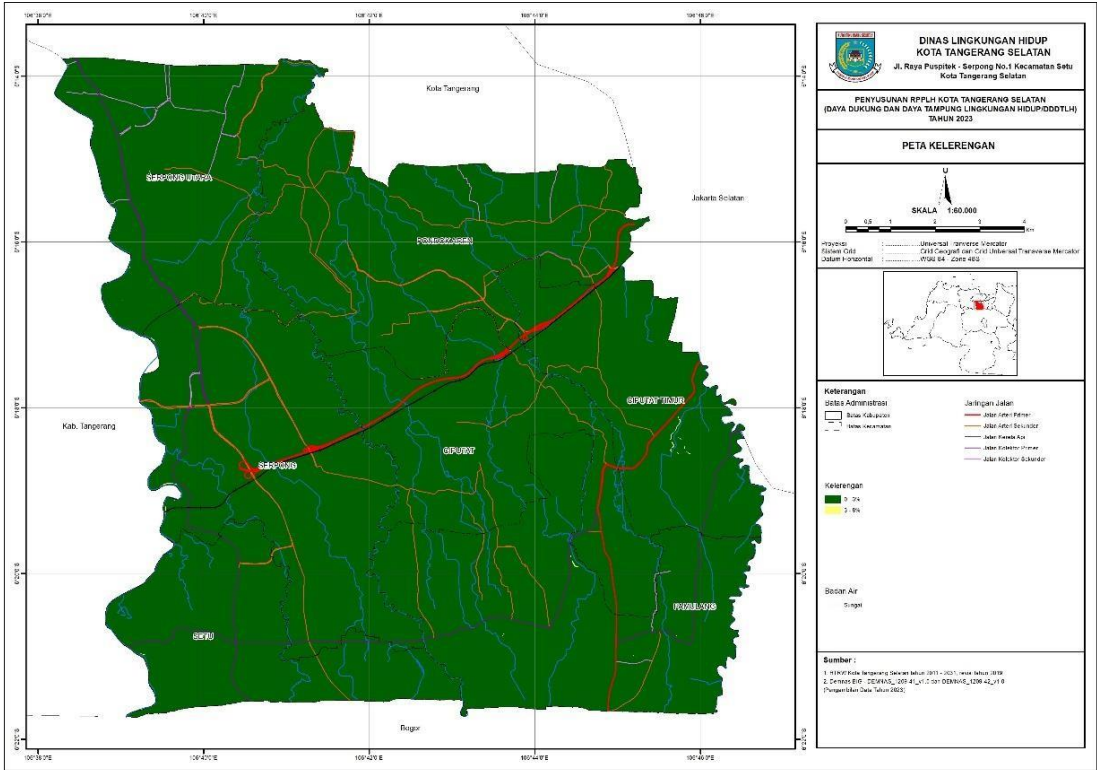
Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Tabel 7. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelas Kelerengan	Luas (ha)
Ciputat	0 - 3%	2.115,80
Ciputat Timur	0 - 3%	1.782,14
	3 - 8%	1,88
Pamulang	0 - 3%	2.867,63
	3 - 8%	0,73
Pondok Aren	0 - 3%	2.977,62
	3 - 8%	0,00
Serpong	0 - 3%	2.842,53
	3 - 8%	1,32
Serpong Utara	0 - 3%	2.217,33
	3 - 8%	0,21
Setu	0 - 3%	1.678,12
	3 - 8%	0,20
Jumlah		16.485,52

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng sebesar 0-3% yang diikuti oleh kelas lereng 3-8% dari total luas wilayah. Dari Kelas elevasi wilayah kota Tangerang Selatan pada dasarnya hanya terdiri dari kelas dataran rendah (< 50 mdpl) dan kelas dataran rendah pedalaman (50-100 mdpl) menurut data Analisis GIS 2023. Berdasarkan Tabel di atas, kelas elevasi terluas di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kelas dataran rendah dengan luas mencapai 11.576,26 ha atau 70.22% dari total luas wilayah.



Tabel 8. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0
(Pengambilan Data Tahun 2023)

Hasil pengamatan distribusi kelas elevasi pada Gambar di atas menunjukkan pola gradien ketinggian wilayah yang naik dari arah Utara di Kecamatan Serpong Utara dan Pondok Aren ke arah Selatan di Kecamatan Pamulang dan Setu. Pola ini mengikuti kondisi gradien elevasi bentang alam pada skala yang lebih luas yakni dari arah Utara di wilayah pesisir pantai Utara/Teluk Jakarta ke arah Selatan di wilayah dataran tinggi/pegunungan di Bogor. Informasi pola gradien ketinggian ini juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah hulu-hilir suatu daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari wilayah pegunungan yang tinggi ke wilayah pesisir yang lebih rendah. Wilayah dataran rendah biasanya menjadi wilayah dataran banjir (*flood plain*) DAS yang tentunya secara alami akan lebih rentan / berisiko terhadap banjir daripada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri dilalui oleh 2 (dua) DAS, yakni DAS Cisadane dan DAS Angke-Pesanggrahan.

4. Hidrologi

Wilayah Kota Tangerang Selatan dilintasi oleh Sungai Kali Angke, Sungai Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Keadaan hidrologi umumnya berkaitan dengan fisiografi daerah yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

Air permukaan, yaitu diartikan sebagai air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di wilayah ini berupa aliran air Sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati Sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lkal. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.

Air tanah, wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas memiliki kondisi air tanah yang baik, hal ini menyebabkan banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai air bersih. Kota Tangerang Selatan dialiri oleh tiga sungai dan termasuk pada DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane, dengan masing-masing debit yang bervariasi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 9. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan

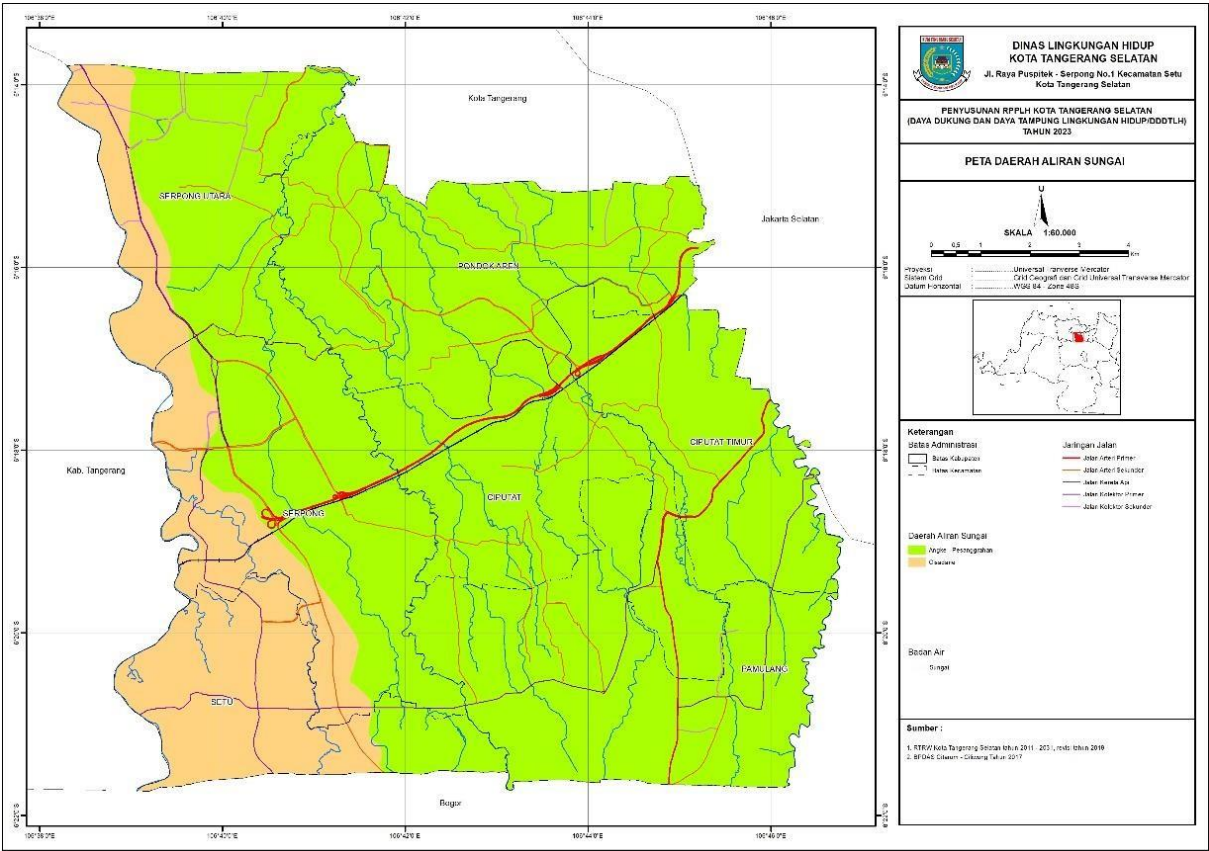
No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m ³ /dtk)
1	Sungai Kali Angke	+ 62,5	2,62
2	Sungai Cisadane	+ 122	76,22
3	Sungai Pesanggrahan	+ 71,8	1,53

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 10. DAS di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Ciputat	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.115,80
Ciputat Timur	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.784,02
Pamulang	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.868,36
Pondok Aren	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.977,62
Serpong	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.950,50
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	893,35
Serpong Utara	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.645,75
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	571,79
Setu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	300,88
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	1.377,44
Jumlah		16.485,52

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 6. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 25 titik pantau, terdapat sebanyak 20 titik pantau menunjukkan nilai status mutu air dengan kategori memenuhi baku mutu dan sebanyak 5 titik pantau dengan kategori cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 11. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Kali Jalentreng Tengah	0,954	Memenuhi BM
2	Kali Jalentreng Hulu	0,800	Memenuhi BM
3	Kali Jalentreng Hilir	0,755	Memenuhi BM
4	Kali Cisalak Hulu	1,084	Cemar Ringan
5	Kali Cisalak Hilir	0,715	Memenuhi BM
6	Sungai Cisadane Hulu	0,709	Memenuhi BM
7	Sungai Cisadane Tengah I	0,746	Memenuhi BM
8	Sungai Cisadane Tengah Ii	0,655	Memenuhi BM
9	Sungai Cisadane Hilir	0,586	Memenuhi BM

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
10	Sungai Angke Hulu	0,748	Memenuhi BM
11	Sungai Angke Tengah 1	0,755	Memenuhi BM
12	Sungai Angke Hilir	0,765	Memenuhi BM
13	Sungai Pesanggrahan Hulu	0,762	Memenuhi BM
14	Sungai Pesanggrahan Tengah	0,899	Memenuhi BM
15	Sungai Pesanggrahan Hilir	0,725	Memenuhi BM
16	Kali Legoso Hulu	0,946	Memenuhi BM
17	Kali Legoso Hilir	1,073	Cemar Ringan
18	Kali Cirompang Hulu	1,145	Cemar Ringan
19	Kali Cirompang Hilir	1,014	Cemar Ringan
20	Kali Ciledug Hulu	0,741	Memenuhi BM
21	Kali Ciledug Hilir	0,830	Memenuhi BM
22	Kali Kedaung Hulu	1,053	Cemar Ringan
23	Kali Kedaung Hilir	0,893	Memenuhi BM
24	Kali Baru Hulu	0,757	Memenuhi BM
25	Kali Baru Hilir	0,864	Memenuhi BM

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air selain dilakukan pada air sungai, juga dilakukan pada air danau/situ yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 Situ, sebagaimana tertuang dalam Tabel diatas. Hasil pemantauan kualitas air situ terhadap 13 titik pantau air adalah sebanyak 5 titik pantau berkategori status mutu air memenuhi baku mutu dan sebanyak 8 titik pantau berkategori status mutu air cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 12. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Tabel 13. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Danau Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Situ Ciledug Inlet	1,021	Cemar Ringan
2	Situ Sasak Inlet	1,036	Cemar Ringan
3	Situ Perigi Inlet	0,955	Memenuhi BM
4	Situ Pondok Jagung Inlet	1,047	Cemar Ringan
5	Situ Pondok Jagung Outlet	0,933	Memenuhi BM
6	Situ Bungur Inlet	1,055	Cemar Ringan
7	Situ Bungur Outlet	1,039	Cemar Ringan
8	Situ Rompang Inlet	1,121	Cemar Ringan
9	Situ Rompang Outlet	1,015	Cemar Ringan
10	Situ Gintung Inlet	0,816	Memenuhi BM
11	Situ Gintung Outlet	0,787	Memenuhi BM
12	Situ Kuru Inlet	1,548	Cemar Ringan
13	Situ Kuru Outlet	0,951	Memenuhi BM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

5. Iklim

Keadaan iklim didasarkan pada info dari Stasiun Pos Pengamatan Balai Besar Wilayah II Ciputat pada Koordinat 06° 18' 15.2"LS-106° 45' 38.2"BT dan elevasi 41 meter, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara, intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berada disekitar 27,70°C dengan temperatur udara minimum sebesar 24.30°C dan temperatur udara maksimum sebesar 32,2°C.

Rata-rata kelembaban udara adalah 79,40%, keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 390,70 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 236,00 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Februari, dengan hari hujan sebanyak 24 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 8,3 m/detik, dan kecepatan maksimum rata-rata 11 m/detik.

6. Geologis

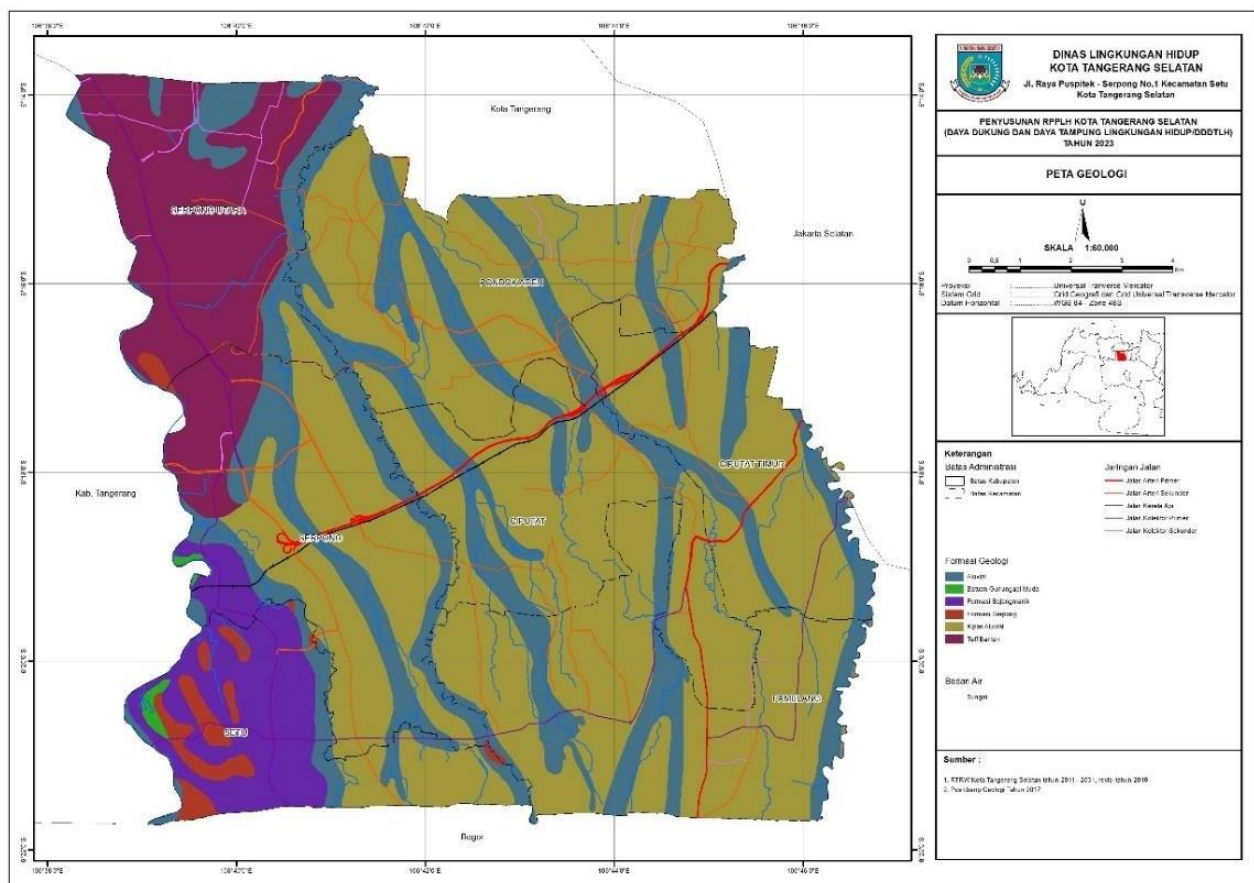
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar, adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang, serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvial, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Clasification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *work ability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik, sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan. Pada konteks wilayah kota Tangerang Selatan, informasi karakteristik geologi dan

jenis tanah berguna untuk menilai kelayakan pembangunan konstruksi infrastruktur permukiman wilayah perkotaan, kelayakan sipil bangunan, serta untuk menekan risiko dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang ditimbulkannya. Peta geologi dan tabel distribusi luas kelas geologi litologi wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat secara lengkap pada Gambar dan Tabel dibawah ini.

Tabel 14. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
Ciputat	Aluvial	684,79
	Kipas Aluvial	1.662,20
Ciputat Timur	Aluvial	452,40
	Kipas Aluvial	1.331,62
Pamulang	Aluvial	399,04
	Formasi Serpong	3,42
	Kipas Aluvial	2.234,71
Pondok Aren	Aluvial	809,63
	Kipas Aluvial	2.168,00
Serpong	Aluvial	835,90
	Batuan gunungapi muda	10,37
	Formasi Bojongmanik	155,49
	Formasi Serpong	5,11
	Kipas Aluvial	1.423,48
	Tuff Banten	413,49
Serpong Utara	Aluvial	468,72
	Formasi Serpong	25,83
	Kipas Aluvial	57,08
	Tuff Banten	1.665,92
Setu	Aluvial	229,98
	Batuan gunungapi muda	28,09
	Formasi Bojongmanik	862,83
	Formasi Serpong	229,11
	Kipas Aluvial	328,31
Jumlah		16.485,52

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 7. Peta Geologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

7. Ekonomi

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2018-2023, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier. Pada tahun 2023, kelompok lapangan usaha primer memberikan sumbangan sebesar 0,20 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 0,24 persen. Sementara

kelompok lapangan usaha sekunder pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 25,38 persen, dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 25,16 persen. Kelompok lapangan usaha tersier Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 74,44 persen, jauh meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 62,91 persen.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, yaitu lapangan usaha Konstruksi, Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Kontribusi tiga lapangan usaha utama tersebut di atas terhadap PDRB masing-masing pada tahun 2023 sebesar 17,39 persen, 17,42 persen dan 16,73 persen. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2018 s.d 2023 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 15. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,98	8,39	7,83	7,58	7,96	7,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	15,99	16,37	15,70	17,29	17,82	17,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,22	17,16	16,50	16,21	16,73	16,73
H	Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,39	3,18	3,41	3,50	3,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,02	2,87	2,84	2,87	2,93
J	Informasi dan Komunikasi	10,63	10,30	11,14	11,13	10,93	11,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,35	1,48	1,47	1,42	1,40
L	Real Estat	17,57	17,82	18,54	18,12	17,68	17,42
M, N	Jasa Perusahaan	3,84	3,90	3,77	3,54	3,57	3,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	1,36	1,42	1,30	1,33	1,34
P	Jasa Pendidikan	8,89	9,04	9,34	8,71	7,95	8,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	4,24	4,69	4,98	4,79	4,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,16	3,25	3,13	3,02	3,07	3,30
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 serta distribusi persentase PDRB ADHB terhadap Provinsi Banten disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 16. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	26.183,54	27.931,12	28.371,05	29.869,92	32.076,54	34.018,06
Lebak	26.602,74	28.725,28	29.055,01	30.830,20	33.474,52	35.571,00
Tangerang	129.825,98	140.089,98	135.731,68	145.283,68	160.167,18	173.302,66
Serang	71.521,74	76.906,40	75.880,72	80.231,26	87.983,13	95.080,44
Kota						
Tangerang	161.359,63	171.732,45	143.022,76	150.156,86	182.409,19	206.597,34
Cilegon	96.909,88	103.931,06	102.731,77	110.495,00	120.746,80	129.532,42
Serang	28.980,87	31.602,58	31.666,10	33.503,98	36.723,84	39.838,19
Tangerang Selatan	75.043,78	82.769,49	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
Provinsi Banten	613.804,41	661.321,34	625.895,38	665.870,30	747.223,58	814.124,34

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Tabel 17. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	4,25	4,21	4,51	4,47	4,28	4,16
Lebak	4,32	4,33	4,62	4,61	4,46	4,35
Tangerang	21,06	21,11	21,58	21,73	21,36	21,18
Serang	11,60	11,59	12,06	12,00	11,74	11,62
Kota						
Tangerang	26,18	25,88	22,74	22,46	24,33	25,25
Cilegon	15,72	15,66	16,33	16,53	16,11	15,83
Serang	4,70	4,76	5,03	5,01	4,90	4,87
Tangerang Selatan	12,17	12,47	13,12	13,17	12,82	12,76
Provinsi Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Berdasarkan data dalam Tabe diatas terlihat bahwa rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2018-2023 antara 12-13 persen. Kontribusi tertinggi tercatatkan terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,17 persen. Pada tahun 2023 kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibandingkan Tahun 2021.

Apablila dilihat dari PDRB per kapita, PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Tangerang Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 18. PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	75.043,78	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
- ADHK 2010	55.999,11	60.137,01	59.531,08	62.393,12	66.021,91	69.562,29
PDRB perkapita (Juta Rp)						
- ADHB	44,24	49,35	61,02	64,48	69,74	75,01
- ADHK 2010	33,01	35,85	44,01	45,69	47,89	49,99
Pertumbuhan	4,23	8,6	22,76	3,8	4,84	4,38
PDRB perkapita ADHK 2010						
Jumlah penduduk (orang)	1.696,31	1677,36	1354,35	1365,39	1378,71	1404,79
Pertumbuhan	3,13	-1,12	-19,36	0,97	0,94	1,91

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Secara absolut, baik PDRB ADHB dan ADHK pada periode 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, nilai PDRB mencapai Rp104.387,69 miliar dan PDRB ADHK 2010 mencapai Rp69.562,29 miliar. Peningkatan juga terjadi pada PDRB per kapita pada tahun 2021–2023, baik secara nominal (ADHB) dan riil (ADHK). Hal ini menandakan perekonomian Kota Tangerang Selatan semakin membaik pasca dilanda pandemi Covid-19.

PDRB per kapita masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rentang waktu tahun 2018-2023 menjadi urutan PDRB per kapita terbesar ketiga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Banten, PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan masih lebih tinggi nilainya. Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota di sekitar Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa Kota Jakarta Selatan memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu mencapai Rp354,42 juta rupiah pada tahun 2023. Adapun PDRB per kapita Kota Depok dan Kabupaten Bogor memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan PDRB Kota Tangerang Selatan. Profil PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2023 dan beserta Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 19. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah Berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (juta rupiah)							2023
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Pandeglang	18,44	20,07	21,66	22,92	22,35	23,25	24,70	25,91
Kab. Lebak	17,57	19,01	20,53	22,10	21,03	22,01	23,62	24,81
Kab. Tangerang	31,46	33,19	35,16	37,97	41,96	44,30	48,22	51,54
Kab. Serang	41,00	44,13	47,63	51,09	46,94	48,92	52,95	56,52
Kota Tangerang	65,04	69,63	73,84	78,05	75,56	78,53	94,43	105,92
Kota Cilegon	195,73	209,06	224,69	238,20	237,12	251,42	271,35	287,53
Kota Serang	36,72	39,68	42,76	45,98	45,96	47,80	51,55	55,04
Kota Tangerang Selatan	38,46	41,33	44,24	49,35	61,02	64,48	69,74	75,01
Provinsi Banten	42,48	45,28	48,37	52,01	52,73	55,38	61,41	66,15
Kota Jakarta Selatan	219,00	239,13	260,95	283,97	289,57	299,33	327,04	354,54
Kota Depok	24,47	25,91	27,62	30,08	34,36	35,74	38,40	40,82
Kabupaten Bogor	32,98	35,15	37,54	40,39	43,59	45,39	48,19	51,38

Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

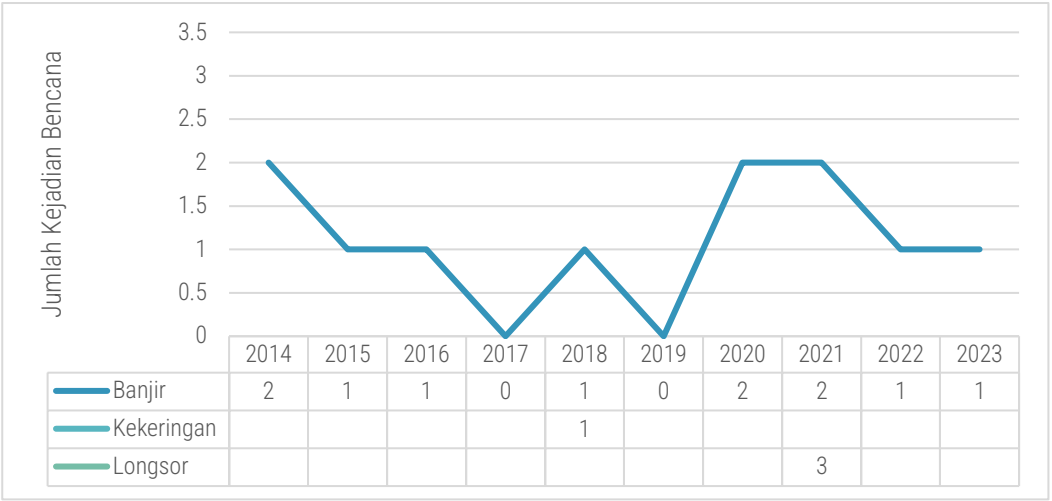
8. Kejadian Bencana

Untuk melihat kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan, maka perlu dilakukan pencarian data kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) bahwa dalam rentang tahun 2014-2023 Kota Tangerang Selatan telah mengalami 3 jenis kejadian Bencana yaitu: banjir, kekeringan dan tanah longsor. Bencana terjadi tersebut memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2023, DIBI BNPB

Bencana	Jumlah	Korban				Kerusakan
		Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah
101. BANJIR	11	4	3	127.960	2.314	3
106. KEKERINGAN	1	0	0	9.000	0	0
102. TANAH LONGSOR	1	0	0	12	0	3
Total	13	4	3	136.972	2.314	6

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2024



Gambar 8. Kecenderungan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2023, DIBI BNPB

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2024

9. Indeks Kapasitas Daerah

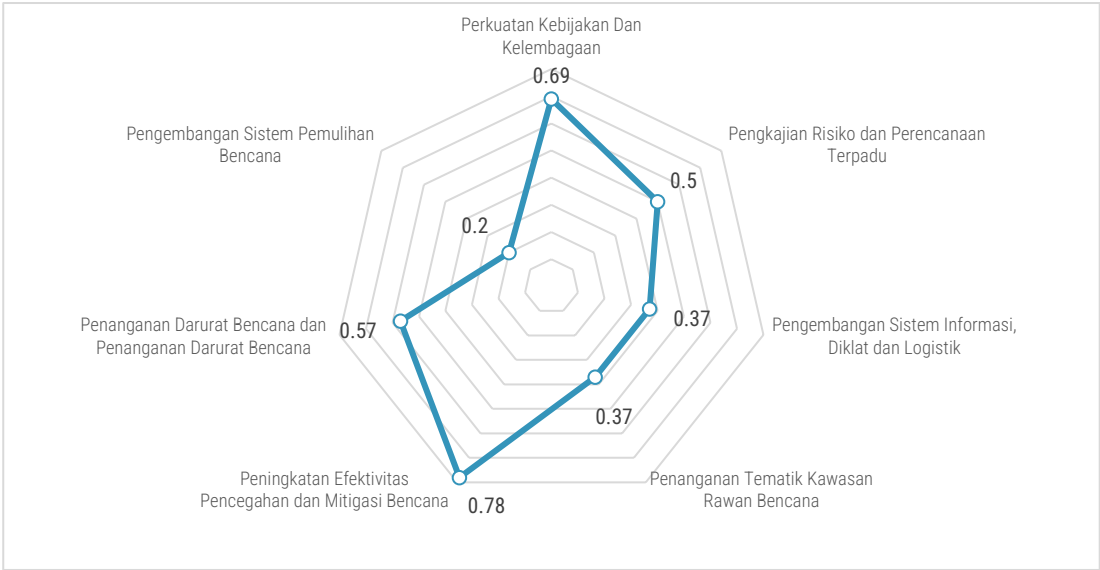
Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana memiliki indeks kapasitas daerah pada tahun 2023 sebesar 0,58 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada Tabel 21 berikut ini.

Tabel 21.Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah 2022	Indeks Kapasitas Daerah 2023	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,69	0,53	0.58	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20			

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Pada dasarnya upaya Penanggulangan Bencana telah mulai dilakukan di Kota Tangerang Selatan untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas Penanggulangan Bencana. Upaya Penanggulangan Bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kota Tangerang Selatan.



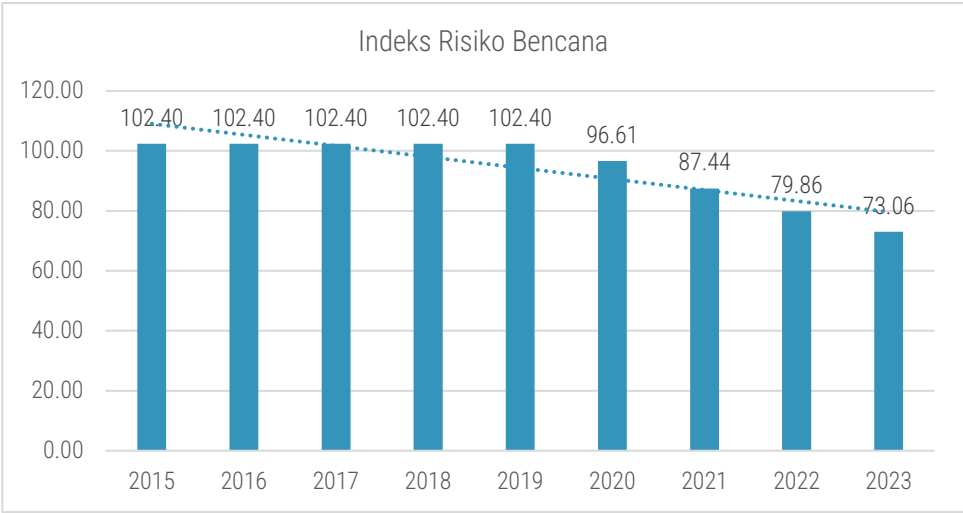
Gambar 9. Diagram Capaian Prioritas Hasil Pengukuran IKD

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Dapat dilihat pada diagram di atas terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas pengKRB masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan Bencana; dan pengembangan sistem pemulihan Bencana. Informasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana.

10. Indeks Risiko Bencana

Mengacu pada data Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan, selama periode 2015 hingga 2023 (Gambar 10), Kota Tangerang Selatan berhasil mencatat penurunan signifikan dalam indeks risiko Bencana. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengurangi risiko Bencana antara lain mencakup pembangunan tanggul pada kawasan rawan banjir, pembenahan drainase, serta edukasi dan pelatihan tanggap Bencana bagi warga. indeks risiko Bencana Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015-2023, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 10. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan 2015-2023 (Indeks)

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, 2024

Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas, nilai Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan nilai 96,61 indeks menjadi 73,06 indeks di tahun 2023 atau turun sebesar 29,34 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan semakin berkurang. Namun IKD sangat perlu terus ditingkatkan dan perlu diperhatikan karena terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas pengKRB masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan Bencana; dan pengembangan sistem pemulihan Bencana dan juga perlu peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian Bencana untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

B. Risiko Bencana Daerah

1. Penilaian Ancaman Bencana

Potensi bahaya antara lain geologis, sosial, ekonomi, politik, situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pemahaman tentang potensi bahaya, maka perlu menyamakan persepsi tentang jenis bahaya itu sendiri. Terdapat 12 (dua belas) jenis bahaya yang telah diatur dan diseragamkan penamaannya oleh BNPB.

Potensi bahaya di Kota Tangerang Selatan telah disepakati meliputi 9 (sembilan) jenis bahaya yang berpotensi terjadi. Potensi bahaya tersebut dikaji dan dianalisis hingga menghasilkan indek dan tingkat bahaya. Penentuan tingkat

bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki luas bahaya paling besar.

Hasil lengkap dari indek bahaya dan luas bahaya tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan tahun 2024-2026. Rekapitulasi kajian tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak di Kota Tangerang Selatan

No	Ancaman Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Gempa Bumi	16.485,47	Tinggi
2.	Banjir	1.597,50	Tinggi
3.	Tanah Longsor	57,06	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	16.485,47	Tinggi
5.	Kekeringan	16.485,47	Sedang
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	12.290,31	Sedang
7.	Epidemi dan Wabah Penyakit	10.829,70	Sedang
8.	Kegagalan Teknologi	16.485,47	Tinggi
9.	Konflik Sosial	449,64	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 5 (lima) Bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim dan kegagalan teknologi. Kemudian terdapat 3 (tiga) Bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya sedang yaitu kekeringan, epidemi dan wabah penyakit dan epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan Bencana tanah longsor masuk ke dalam kategori bahaya rendah.

2. Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana. Kerentanan dapat ditetapkan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak Bencana, Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan yang utama yaitu informasi keterpaparan baik dalam jumlah jiwa, dari segi kerugian rupiah yang hilang serta luas hektar lingkungan yang rusak.

Dari penilaian komponen kerentanan tersebut, maka diketahui potensi penduduk terpapar, potensi kerugian (dalam rupiah), dan potensi kerusakan lingkungan (dalam hektar). Hasil analisis dan perhitungan dari komponen kerentanan didapatkan dari beberapa hasil perhitungan yang dikelompokkan berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BNPB. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan. perhitungan lebih mendalam dapat dilihat pada Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan.

Adapun rekapitulasi hasil kajian kerentanan untuk menghitung potensi penduduk terpapar seluruh potensi Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak di Kota Tangerang Selatan

No.	Ancaman Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Gempa Bumi	1.747.906	208.126	22.196	345	Tinggi
2	Banjir	133.358	15.817	1.489	23	Tinggi
3	Tanah Longsor	576	68	10	13	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	1.747.906	207.487	22.155	344	Tinggi
5	Kekeringan	1.747.906	208.022	22.188	345	Tinggi
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1.717.267	204.474	21.777	338	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.712.951	203.957	21.727	338	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.747.906	208.001	22.186	345	Tinggi
9	Konflik Sosial	38.182	4.421	517	7	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Kota Tangerang Selatan terdapat 8 (delapan) Bencana yang memiliki potensi penduduk terpapar kelas tinggi yaitu Bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Sedangkan Bencana tanah longsor ada pada kelas potensi penduduk terpapar rendah. Perlu diingat bahwa pengkelasan dibuat berdasarkan luasan kelas dominan tertinggi dari setiap kelurahan yang ada di tiap kecamatan. Sedangkan hasil kajian kerentanan untuk menentukan potensi kerugian Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

No	Ancaman Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas	Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		Luas (ha)	Kelas
1	Gempa Bumi	-	Rp 1.104	Rp 1.104	Sedang	-	-
2	Banjir	Rp 8.320	Rp 510	Rp 8.830	Sedang	29.182	Tinggi
3	Tanah Longsor	-	-	-	Rendah	0	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	Rp 6.934	Rp 11.263.051	Rp 11.269.985	Sedang	-	-
5	Kekeringan	-	-	-	Sedang	14.045,5	Rendah
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Rp 118.200	Rp 8.746	Rp 126.946	Sedang	-	-
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
8	Kegagalan Teknologi	Rp4.446.888	Rp2.137	Rp4.449.026	Sedang	2.928.260	Rendah
9	Konflik Sosial	Rp 7.759	Rp 1	Rp 7.760	Sedang	-	-

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 6 (enam) Bencana yang memiliki potensi kerugian fisik dan ekonomi sedang yaitu Bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrem, kebakaran gedung dan permukiman, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Sedangkan untuk Bencana tanah longsor ada pada potensi kerugian fisik dan ekonomi kelas rendah. Untuk potensi kerusakan lingkungan pada Bencana banjir, masuk kedalam kategori tinggi, sementara tanah longsor, dan kekeringan masuk kedalam kategori rendah karena minimnya pula area lingkungan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

3. Penilaian Risiko Bencana

Pengkajian dan penentuan level risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/kapasitas suatu daerah terhadap Bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko Bencana. Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penaksiran terhadap risiko Bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Penentuan tingkat risiko Bencana merupakan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan tingkat kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan berdasarkan analisis tingkat sesuai dengan pedoman pengKRB. Adapun hasil dari tingkat risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

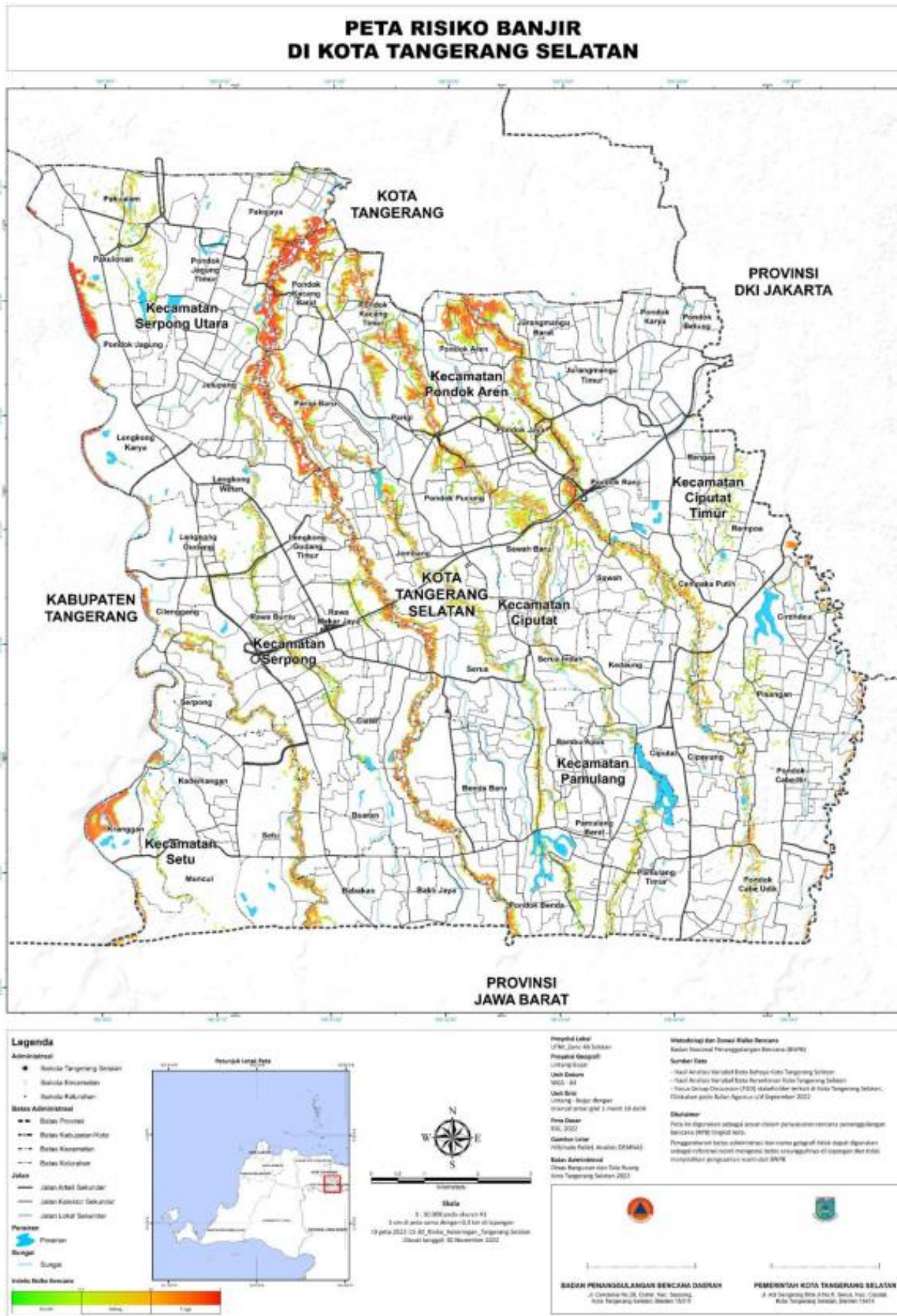
Tabel 25. Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
3.	Tanah Longsor	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
7.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
8.	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9.	Konflik Sosial	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat risiko yang bervariasi dengan mayoritas pada tingkat risiko sedang. Untuk Bencana Tanah Longsor, Kekeringan memiliki tingkat resiko rendah, dan Bencana Gempa Bumi, Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Konflik Sosial di tingkat sedang.

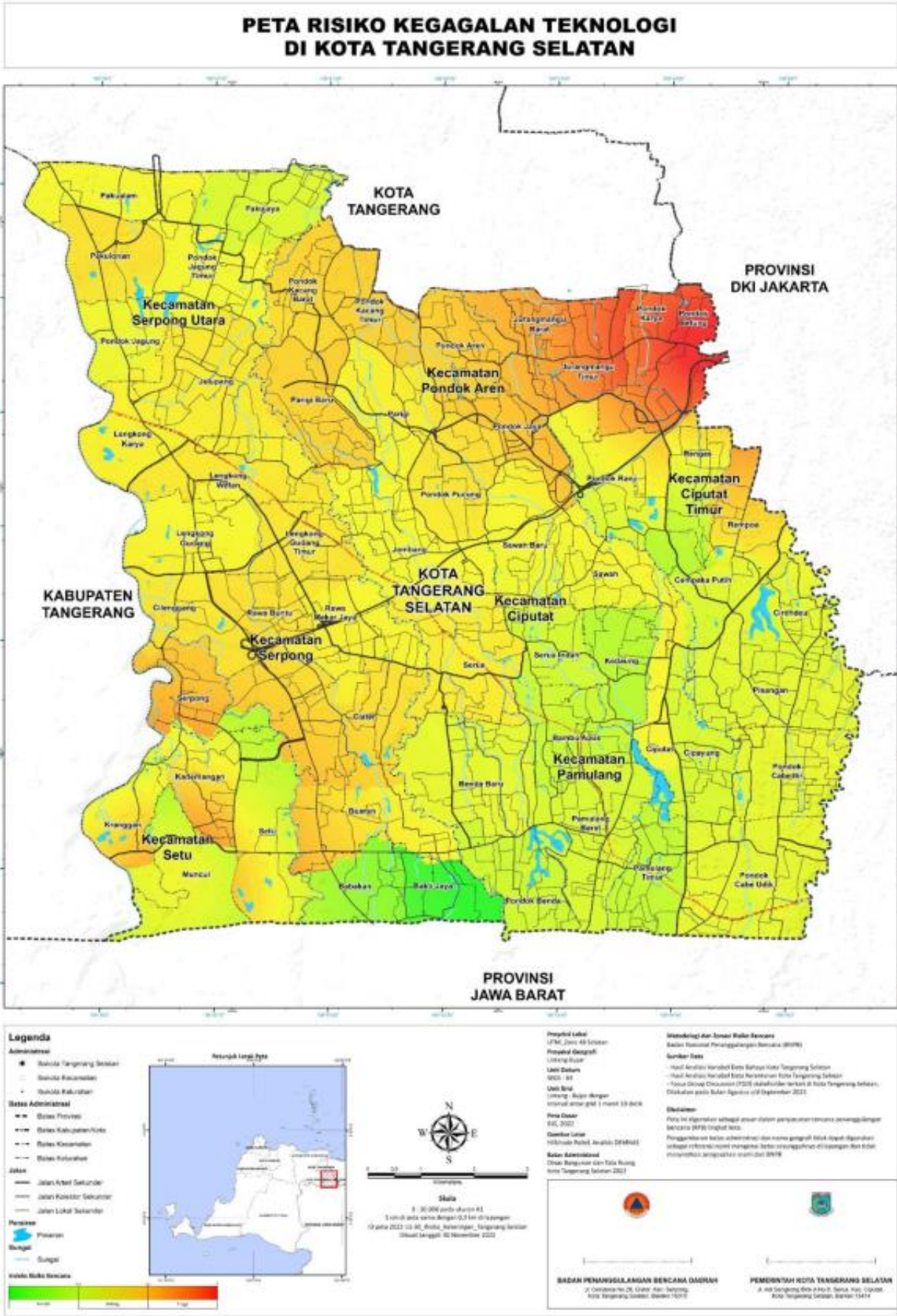
Adapun peta risiko Bencana prioritas yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 11. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026



Gambar 13. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

C. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko Bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko Bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko Bencana bersumber dari Dokumen KRB (KRB), sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian Bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Berdasarkan hasil KRB dan kecenderungan kejadian Bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas yang akan ditangani pada dokumen RPB Tahun 2025 – 2029 diselaraskan dengan tingkat risiko Bencana prioritas yang terdapat pada dokumen KRB Tahun 2024 – 2026. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 26. Matriks Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas di Kota Tangerang Selatan

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrim	Banjir
	Tetap	Kekeringan	- Gempa Bumi - Konflik Sosial - Epidemi dan Wabah Penyakit - Kebakaran Gendung	Kegagalan Teknologi
	Menurun			

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Prioritas

Bukan Prioritas

Bukan Prioritas

Berdasarkan matriks diatas, warna merah menjadi Bencana prioritas untuk ditangani. Sementara warna kuning dan hijau merupakan Bencana non prioritas. Untuk Bencana yang termasuk dalam kelas risiko prioritas atau berwarna merah, dilakukan aksi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Namun untuk Bencana yang termasuk non prioritas, maka aksi yang dilakukan bersifat generik atau pencegahan dan mitigasi.

D. Masalah Pokok

Masalah pokok adalah masalah utama dalam Penanggulangan Bencana yang menjadi faktor penyebab bagi pemerintah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap Bencana prioritas. Upaya mengidentifikasi masalah pokok dapat membantu pemerintah mendapatkan cara mengurangi korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari tiap Bencana prioritas.

1. Masalah Kerentanan

Hasil identifikasi masalah kerentanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 27. Identifikasi Masalah Kerentanan

No	Hazard	Masalah
1	Gempa Bumi	a. Masih minimnya struktur bangunan yang belum menerapkan system struktur bangunan tahan gempa. b. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Bencana dan antisipasi pascabencana c. Belum masifnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pedoman dalam menghadapi gempa bumi d. Belum optimalnya penguatan sistem informasi mengenai darurat gempa bumi.
2	Banjir	a. Landainya Topografi Kota Tangerang Selatan. b. Kurangnya Daerah terbuka hijau untuk daerah resapan air. c. Buruknya Sistem Drainase Kota yang menyebabkan banjir di beberapa titik. d. Masih adanya penebangan pohon secara liar. e. Tidak terawatnya sungai karena tercemar akibat buang sampah yang sembarangan dan pencemaran limbah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan. f. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. g. Bentang alam dan vegetasi alami telah berubah menjadi lahan hunian dan usaha, tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi mitigasi banjir. h. Sistem drainase belum terintegrasi dengan sistem jaringan i. Belum optimalnya pelaksanaan penghijauan di sepanjang sungai khususnya di hulu j. Belum optimalnya penyuluhan kepada masyarakat terkait mitigasi maupun respon tanggap terhadap Bencana banjir.
3	Tanah Longsor	a. Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya berupa perumahan yang berada di kemiringan >15% b. Adanya beban tambahan pada lereng seperti adanya bangunan yang akan memperbesar gaya dorong terjadinya longsor. c. Adanya tumpukan sampah yang tidak diolah akan berisiko longsor ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi
4	Cuaca Ekstrem	a. Kota Tangerang Selatan memiliki kelandaian <15% yang dominan b. Adanya perubahan iklim secara langsung yang dapat mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina.
5	Kekeringan	a. Tidak meresapnya air karena berubahnya lahan terbuka menjadi lahan permukiman. b. Tingginya sedimentasi yang terjadi di hulu Sungai akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau.

No	Hazard	Masalah
		c. Penggunaan air yang berlebihan yang akan berdampak pada habisnya cadangan air saat musim kemarau. d. Kurangnya tutupan lahan/vegetasi e. Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	a. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Bencana kebakaran b. Belum terintegrasinya sistem evakuasi Bencana dan sistem proteksi kebakaran dan sistem jaringan jalan c. Tingkat kerapatan bangunan cukup tinggi di seluruh wilayah sehingga, jika terjadi kebocoran selang kompor gas, korsleting listrik, di salah satu bangunan otomatis akan merambat ke bangunan sampingnya.
7	Kegagalan Teknologi	a. Pemakaian Bahan-bahan kimia yang mudah kebakaran b. Tidak ada daerah penyangga dampak kegagalan teknologi c. Belum ada sosialisasi rencana penyelamatan
8	Konflik Sosial	Konflik sosial di Kota Tangerang Selatan terjadi akibat adanya bentrokan dan demonstrasi dari sejumlah kelompok karena kesalahpahaman satu sama lain. Biasanya terjadi di lokasi-lokasi umum seperti jalan raya, gedung-gedung pertemuan, dan lainnya. Lokasi yang sering terjadi konflik sosial di Kota Tangerang Selatan adalah Kelurahan Cilenggang, Ciater, Serua, dan Sawah Baru.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan masalah pokok dari faktor kerentanan di atas, dapat dianalisis adanya 3 (tiga) faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya pengelolaan risiko Bencana prioritas, yaitu:

1. ketahanan Bencana dan perubahan iklim terutama pengendalian banjir dan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK), serta proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30 persen belum terpenuhi;
2. Belum optimalnya pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap Bencana dan perubahan iklim; dan
3. Belum terintegrasinya sistem evakuasi Bencana dan sistem proteksi kebakaran sistem jaringan jalan.

Ketiga faktor utama di atas dapat diterjemahkan ke dalam satu masalah pokok yaitu **belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.**

2. Kesenjangan Terhadap Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Perhitungan kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman Bencana dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, sedang menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Aspek kemampuan diantaranya adalah kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas suatu daerah meliputi aspek pemerintahan dan masyarakat yang dapat disinkronkan untuk menilai kapasitas daerah.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan masyarakat untuk setiap jenis bahaya. Ketahanan daerah merupakan perangkat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Sedangkan kesiapsiagaan masyarakat merupakan perangkat untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi Bencana yang ada. Kesiapsiagaan dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator kesiapsiagaan, penilaian tersebut dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat.

Penggabungan hasil kajian komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat menghasilkan kajian kapasitas Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi ancaman Bencana yang berpotensi. Penggabungan tersebut memiliki persentase tersendiri. Adapun hasil perhitungan tingkat kapasitas masing-masing bahaya di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,69	0,53	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ketahanan daerah secara keseluruhan di Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana adalah 0,53 yang termasuk ke dalam kelas Sedang. Dari 7 (tujuh) kegiatan prioritas Penanggulangan Bencana yang memiliki indeks relatif tinggi sebanyak 4 (empat) yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (0,69), Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (0,50), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,78) dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat

Bencana (0,57). Sedangkan 3 (tiga) indeks lainnya masih tergolong rendah yaitu **pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (0,37); penanganan tematik kawasan rawan Bencana (0,37); dan pengembangan sistem pemulihan Bencana (0,20).**

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana.

Dalam meninjau kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana, ditinjau hasil analisis dalam KRB khususnya pada prioritas 3, 4, dan 7 dari penghitungan IKD yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Prioritas tersebut memiliki nilai yang relatif kecil dibanding pada prioritas lainnya sehingga prioritas tersebut menjadi hal strategis yang dapat diintervensi pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana. Masalah pokok IKD 3, 4, dan 7 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Masalah Pokok IKD 3, 4 dan 7

Parameter	No	Masalah
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	1	Belum optimalnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	2	Belum optimalnya Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
	3	Belum optimalnya Komunikasi Bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
	4	Belum optimalnya keberadaan Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	5	Belum optimalnya Sistem pendataan Bencana yang terhubung dengan sistem pendataan Bencana nasional
	6	Belum optimalnya Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	7	Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	8	Belum optimalnya hasil Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	9	Belum optimalnya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	10	Belum optimalnya Penyimpanan/pegudang Logistik PB
	11	Belum optimalnya Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
	12	Belum Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	13	Belum optimalnya Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

Parameter	No	Masalah
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	1	Belum ada Penataan ruang berbasis PRB
	2	Belum ada Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
	3	Belum ada Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
	4	Belum ada RSAB dan Puskesmas Aman Bencana
	5	Belum ada Desa/keluarahan Tangguh Bencana
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	1	Belum optimalnya Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	2	Belum optimalnya Pemulihan infrastruktur penting
	3	Belum optimalnya Perbaikan rumah penduduk
	4	Belum optimalnya Pemulihan Penghidupan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas tersebut di atas. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana, sehingga dapat dirumuskan masalah pokoknya yaitu, **Ketahanan Daerah terhadap Bencana belum optimal.**

3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Daerah

Penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 ini dilakukan berbarengan dengan penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 30. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing</i>						
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan berkualitas untuk Semua					
	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	76,21	77,67	79,13	80,58	82,30
	2. Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu	26,79	21,59	16,39	11,20	6,00
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,98	5,73	4,49	3,24	2,49
	3. Penanganan Tuberkulosis:					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00	91,96	93,98	96,99	100
2. Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pendidikan	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,71	99,73	99,82	99,91	100
	2. Pendidikan Berkualitas untuk semua					
	5. Hasil pembelajaran:					
	a) Kemampuan Literasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional)					
	i) SD sederajat (%)	86,79	87,60	88,40	89,20	90

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ii) SMP sederajat (%)	89,35	90,76	92,18	93,59	95
	b) Kemampuan Numerasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional)					
	i) SD sederajat (%)	85,49	84,12	82,75	81,37	80
	ii) SMP sederajat (%)	83,43	83,82	84,22	84,61	85
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	12,04	12,61	13,16	13,71	14,50
	d) Harapan lama sekolah (tahun)	15,12	15,37	15,86	16,35	17
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas (%)	64,53	67,55	69,79	72,02	75
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja (%)	73,58	76,68	79,78	82,88	85,98
3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perlindungan sosial yang adaptif					
	8. Tingkat Kemiskinan (%)	1,91-2,41	1,60-1,86	1,12-1,31	0,65-0,75	0,10-0,20
	9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	46,36	57,90	69,44	80,98	92,52
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja(%)	39,18	49,46	59,09	69,55	79
Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas						
4. Berkembangnya potensi ekonomi unggulan yang berbasis IPTEK dan inovasi untuk peningkatan produktivitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
	11. Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)	50,86	53,89	55,72	57,54	60
	12. Pengembangan Pariwisata:					
	a) Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,90	3,33	3,65	3,98	4,70
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	358,00	504,26	579,40	759,74	900,00
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5-6	6,5-7,5	8-9	9,5-10,5	11-12
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:					
	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota (%)	96,26	96,61	96,76	96,91	97,17
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kota (%)	98,07	98,22	98,37	98,52	98,67
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	31,38	33,54	35,69	37,85	40
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,46	0,52	0,58	0,64	0,70
	e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,23	2,75	4,27	5,79	7,31
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75-4,95	4,64-4,85	4,23-4,45	4,15-4,23	4-4,15
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42,15	47,79	53,43	59,07	64,71
	17. Tingkat Penguasaan Iptek:					
	a) Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi (% terhadap APBD)	0,02%	0,06%	0,09%	0,12%	0,2%
	b) Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	3,48	3,77	3,97	4,18	4,50
5. Terwujudnya transformasi digital pada seluruh sektor strategis	Transformasi Digital					
	18. Indeks literasi digital	3,37	3,65	3,94	4,22	4,50
6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
	19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	49,05	49,93	51,46	53,00	55,00
	20. Ekspor Barang dan Jasa (%)	72,83	74	76,22	78	80
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
	21. Nilai ICOR	4,66	4	4	3	3
	22. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Triliun)	8,70	19,60	31,40	43,20	55,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dengan ekonomi domestik dan global	23. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur (%)	2	2,5	3	3,5	4
	24. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan (%)	99,25	99,44	99,63	99,81	100
Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah						
8. Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
	25. Indeks Reformasi Hukum	80,00	85,65	90,42	95,18	100
	26. Indeks Reformasi Birokrasi	78,79	81,59	84,39	87,19	90
	27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,47	3,85	4,24	4,62	5
	28. Indeks Pelayanan Publik	3,95	4,23	4,48	4,74	5
	29. Anti Korupsi:					
	a) Indeks Persepsi Korupsi	76,09	78,17	82,25	85,56	87,63
9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
	30. Indeks Rasa Aman	73,50	77,03	80,56	84,09	87,62
	31. Indeks Demokrasi	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)
10. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Stabilitas Ekonomi Makro					
	32. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:					
	a) Total Kredit/PDRB (%)	31,54%	40,35 %	49,17%	57,98%	66,80%
	33. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,78	3,33	3,88	4,43	4,98
11. Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Ketangguhan Pengaruh Daerah					
	34. Indeks institusi (indeks)	4,14	4,18	4,35	4,53	4,7
Misi 4. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi						
12. Meningkatnya kualitas hidup beragama dan berbudaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
	35. Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,70	55,78	58,85	61,93	65
	36. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,54	74,40	76,27	78,13	80
13. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif					
	37. Indeks Pembangunan Keluarga	65,34	68,48	71,62	74,76	77,90
	38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
	39. Indeks Pembangunan Pemuda	55,20	58,15	62,10	66,05	68
	40. Indeks Keluarga Sehat	0,60	0,67	0,75	0,81	0,87
14. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Kualitas Perkotaan					
	41. Indeks Kota Layak Huni	69,50	73,38	77,25	81,13	85
	42. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,08	7,28	7,71	8,14	9
	Lingkungan Hidup Berkualitas					
	43. Kualitas Lingkungan Hidup:					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	48,23	49,40	50,86	52,33	54,08
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	16	29,5	43	56,5	70
	c) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	76,68	81,26	85,84	90,42	95
	d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	71,84%(27.51 % terdaur ulang)	70% (30% terdau	68%(32 %	66%(34 %	64%(36 %

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			r ulang)	terdaur ulang)	terdaur ulang)	terdaur ulang)
15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan					
	44. Ketahanan energi, air, dan pangan:					
	a) Ketahanan Energi					
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	2988,01	3058,50	3129,00	3199,50	3270,00
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1,38	1,24	1,00	0,75	0,51
	c) Ketahanan Air					
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1220,71	1911,91	3171,33	5796,23	8110,36
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	21,41	28,38	38,18	56,55	75,05
16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
	45. Indeks Risiko Bencana	63,20	58,27-53,34	43,49-38,56	28,70-23,77	13,91-18,84
	46. Persentase Penurunan Emisi GRK (%):					
	a) Tahunan	19,00	14,75	14,75	14,75	14,75
	b) Kumulatif	19,00	33,75	48,50	63,25	78

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Dari sasaran dan arah pembangunan dalam RPJPD diatas, disepakati sasaran yang peka terhadap Bencana atau rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko Bencana tidak dikelola, yaitu:

- a. Sasaran 3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
- b. Sasaran 6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global
- c. Sasaran 9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh
- d. Sasaran 10. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah
- e. Sasaran 12. Meningkatnya kualitas hidup beragama dan berbudaya
- f. Sasaran 13. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- g. Sasaran 14. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan
- h. Sasaran 15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan
- i. Sasaran 16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim.

Tabel 31. Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJPD/ Prioritas Pembangunan

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
Sasaran 3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya masyarakat dari risiko Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial.

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
- Sasaran 9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh - Sasaran 10. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah - Sasaran 12. Meningkatkan kualitas hidup beragama dan berbudaya - Sasaran 13. Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif - Sasaran 14. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan - Sasaran 15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya lingkungan strategis dari risiko Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial.
Sasaran 6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Mengurangi risiko potensial Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial, dan dapat menguatkan program-program untuk mengurangi risiko dari Bencana alam dan non alam
Sasaran 16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	Mendorong pencapaian pelaksanaan pembangunan	Risiko Bencana prioritas seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, yang tinggi akan mempengaruhi/melemahkan program-program untuk mengurangi risiko dari Bencana alam dan non alam

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan masalah pokok terkait dengan sasaran dan arah pembangunan dalam RPJPD, dapat dianalisis adanya 2 (dua) masalah pokok yang menjadi penyebab dilakukannya pengelolaan risiko Bencana prioritas yaitu:

- a. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.
- b. Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana.

E. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan yang didasarkan pada identifikasi masalah pokok. Isu strategis dipahami sebagai kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik dari isu strategis ini bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Isu strategis diperoleh dengan menganalisis rumusan masalah pokok yang didasarkan pada 5 (lima) kriteria yaitu:

- 1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah;
- 2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
- 3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
- 4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat;
- 5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau dapat menjadi potensi Bencana.

Tabel 32. Penilaian Isu Strategis

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor	Rangking
	A	B	C	D	E		
Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana	4	4	3	4	5	20	1
Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal	4	4	3	4	4	19	2
Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana	4	4	3	4	3	18	3
Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana	4	4	3	3	3	17	4

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil pembobotan di atas, dapat dipilih prioritas isu strategis dari empat masalah pokok dengan skor tertinggi.

Tabel 33. Penentuan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Keterangan
1	Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 4
2	Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal	-
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.	-
4	Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 1

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan penentuan isu strategi di atas, masalah pokok nomor 1 dan nomor 4 dapat disatukan karena keduanya memiliki masalah pokok yang serupa yaitu terkait dengan isu pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga keduanya dapat disederhanakan menjadi **“Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana”**. Dengan demikian isu strategis yang dapat dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Rumusan Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.
2	Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, isu kebencanaan dijelaskan pada salah satu prioritas nasional khususnya dalam agenda pembangunan kelima yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi". Agenda pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai Bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Adapun Arah (Tujuan) Pembangunan, yaitu

- 1) Beragama maslahat dan berkesinambungan
- 2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- 3) Lingkungan hidup berkualitas
- 4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dan
- 5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, sasaran ke – 5 berkaitan dengan aspek kebencanaan di Indonesia. Sasaran Kelima adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi GRK di tahun 2010 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060. Jika difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, maka salah satu bentuk implementasi yang dapat dilakukan adalah mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam semua rencana pembangunan. Hal ini diawali dengan penyusunan RPB di setiap daerah di Indonesia, dan kemudian RPB tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Sehingga sasaran kelima yang terkait pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di masa mendatang.

b. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

Pengelolaan risiko Bencana atau Penanggulangan Bencana merupakan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko Bencana yang semakin meningkat dan risiko Bencana di masa depan, baik risiko Bencana alam dan Bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko Bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran Penanggulangan Bencana, kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

Adapun fokus capaian RIPB periode 2025 – 2029 sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang Penanggulangan Bencana.
- 2) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
- 3) Terwujudnya investasi yang memadai dalam Pengurangan Risiko Bencana untuk ketangguhan.
- 4) Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- 5) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- 6) Terwujudnya penanganan darurat Bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 7) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- 8) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko Bencana.
- 9) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
- 10) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak Bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan Pengurangan Risiko Bencana.

11) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh Bencana.

c. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025 – 2029

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanggulangan Bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* Penanggulangan Bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020- 2024. Rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025- 2029 meliputi:

- 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan;
- 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif;
- 3) Peningkatan investasi Pengurangan Risiko Bencana berbasis karakteristik wilayah; dan
- 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas;
- 2) Peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana;

- 4) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi Bencana; dan
- 5) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

2. Kebijakan Penanggulangan Provinsi Banten

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- 1) menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
- 3) mengurangi resiko Bencana dan pepaduan pengurangan resiko Bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- 4) mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini meliputi :

- 1) menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- 2) membuat perencanaan pembangunan daerah agar memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- 3) melaksanakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- 4) mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- 5) merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala provinsi.

b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten (RPD) Tahun 2023 – 2026

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, isu kebencanaan diakomodasi dalam salah satu misi pembangunan daerah yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, yang memuat sasaran meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat Bencana, dengan indikator sasarnya berupa Indeks Risiko Bencana sebagai indikator sasaran daerah dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indeks sasaran perangkat daerah. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran di atas adalah meningkatkan mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana. Sementara itu arah kebijakannya adalah peningkatan mitigasi, Penanggulangan Bencana, dan menurunkan titik terdampak Bencana melalui sistem informasi kebencanaan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan untuk periode tahun 2023 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahunan, yaitu sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan Bencana dan perubahan iklim;
- 2) Pemantapan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan Bencana dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
- 3) Mendorong kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip *green ecosystem*, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan; dan
- 4) Implementasi pemberdayaan dan kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip *green ecosystem*, dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan.

c. RPB Provinsi Banten (RPB) Tahun 2023-2027

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang RPB Provinsi Banten (RPB) Tahun 2023 – 2027, arah kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten yang termuat dalam RPB Provinsi Banten Tahun 2023-2027, disampaikan sebagai berikut;

- 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis PRB;
- 2) Pelaksanaan RPB yang mendukung pelaksanaan RPD serta memberi arah kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam bidang kebencanaan;

- 3) Mengurangi risiko Bencana akibat pemanfaatan lahan;
- 4) Pengurangan titik rawan banjir;
- 5) Terbentuknya kelompok-kelompok peduli lingkungan;
- 6) Peningkatan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana;
- 7) Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 8) Keterlibatan Perangkat Daerah dalam sistem peringatan dini Bencana;
- 9) Tersusunnya kebijakan dan landasan hukum dalam perencanaan dan penganggaran Penanggulangan Bencana;
- 10) Peningkatan efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terpadu;
- 11) Peningkatan kehandalan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 12) Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan kebencanaan pada saat darurat Bencana dan pascabencana;
- 13) Penyusunan AD/ART Forum PRB;
- 14) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Forum PRB;
- 15) Penyusunan Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan Sebelum, Saat, dan Setelah Bencana;
- 16) Perubahan kebijakan Penanggulangan Bencana; dan
- 17) Pelengkapan pemenuhan SPM Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045

Dalam tahapan dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045, tahun 2025 termasuk ke dalam Tahap I, yaitu Penguatan Landasan Pembangunan Kota Tangerang Selatan dan akan memasuki Tahap Awal dari RPJMD Kota Tangerang Selatan periode 2025 – 2029. Pada tahapan awal RPJPD dan RPJMD ini, Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menguatkan landasan pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Sebagai penentu arah kebijakan pembangunan, RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045 menyebutkan bahwa visi pembangunan Kota Tangerang Selatan adalah **“Hunian Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,**

Visi ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- Hunian

Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bandung, Kota Tangerang Selatan berfungsi sebagai hunian dan berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan memperkuat fungsi huniannya dengan sistem layanan yang saling terintegrasi untuk mendukung produktivitas masyarakat yang berhuni di dalamnya dan menjadi daya tarik berkembangnya investasi pada sektor

perdagangan dan jasa, termasuk dalam perkembangannya menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai *urban & health tourism* bagi kawasan megapolitan Jabodetabek.

- Nyaman

Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Layak Huni yang dilayani dengan infrastruktur berkualitas (*Green and Smart Infrastructure*) dan layanan perkotaan yang terintegrasi serta inklusif untuk mendukung produktivitas daerah.

- Maju

Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang berdaya, modern, tangguh, dan inovatif berbasiskan pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan global serta memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Kemajuan Kota Tangerang Selatan tetap memperhatikan pada nilai agama dan akar budaya.

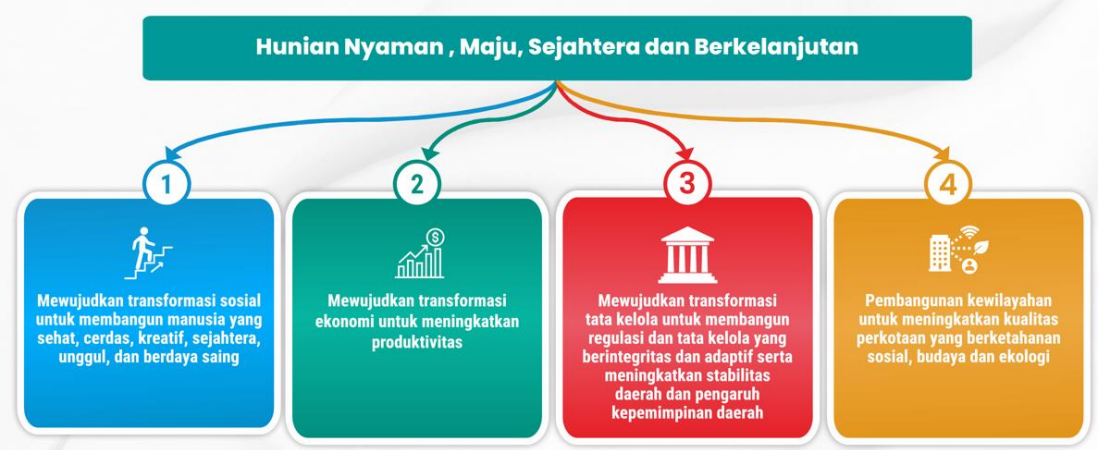
- Sejahtera

Pada tahun 2045, penduduk Kota Tangerang Selatan memiliki *human well being* yang tinggi, mencakup kecukupan kebutuhan material; relasi yang baik dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan; kesehatan emosional dan fisik, hingga aspek spiritual. Penduduk Kota Tangerang Selatan menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dalam segala aspek kehidupan dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan.

- Berkelanjutan

Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Visi tersebut ditunjang dengan 4 misi yaitu, seperti diilustrasikan pada Gambar berikut:



Gambar 14. Visi dan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dibagi dalam 4 (empat) tahapan mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam **Gambar 25** dan Tabel 36.



Gambar 15. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 35. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, antara lain penyediaan sarana prasarana kesehatan berkualitas yang merata, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas yang merata dan membangun sistem kedaruratan yang responsif		Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif dan inklusif, termasuk sistem kedaruratan yang tangguh	Perwujudan SDM Kota Tangerang Selatan yang sehat, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah			
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat untuk pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular			
	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal difokuskan pada (i) kompetensi guru dan tenaga kependidikan, (ii) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional; (iii) peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan (iv) pengembangan kurikulum pendidikan yang terkait dengan kebutuhan DUDI berbasis kearifan lokal dan potensi daerah	Peningkatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah untuk menghasilkan daya saing dan prestasi siswa yang unggul di kancah nasional dan internasional		
		Penguatan pelibatan tri-pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial		
Peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun	Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah setara Pendidikan Tinggi			
Peningkatan akses pendidikan vokasi sesuai dengan potensi	Peningkatan lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang berkualitas			

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI			
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perluasan jaminan kesehatan, perluasan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas		Peningkatan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya	
	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif	Peningkatan keterampilan dan produktivitas kelompok rentan melalui pendidikan sepanjang hayat		
Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas	Penguatan fondasi transformasi sektor-sektor strategis dan potensial ekonomi berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada (i) pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)), (ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan perdagangan (termasuk Usaha Mikro dan Industri Mikro Kecil) berbasis produk unggulan daerah. serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan	Percepatan pembangunan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional	Pemantapan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif yang produktif dan bernilai tambah tinggi	Perwujudan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah berpendapatan tinggi dan inovatif yang berdaya saing global
		Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi	Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis produk unggulan dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>)	
		Inisiasi jaringan pasar domestik dan global	Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan, dan (ii) Memperkuat Kota Tangerang Selatan sebagai MICE CITY		global (<i>National and Global Value Chain</i>)	
		Peningkatan daya tarik kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan <i>cultural tourism</i> dan industri kreatif		
	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi,			
	Menumbuhkan kewirausahaan melalui i) Pendidikan dan Pelatihan, ii) Akses terhadap Modal, iii) Menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong kewirausahaan, iv) Mendorong inovasi dan penelitian dengan mengedepankan kemitraan antara akademisi, industri, dan pemerintah, v) Memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik dalam negeri maupun internasional.			
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.			
	Peningkatan produktivitas BUMD			
	Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan di bidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi <i>innovation valley</i> Kota Tangerang Selatan, v) penguatan <i>linkages</i> dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas dan elemen pendukung Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) penyelenggaraan event-event (<i>industry matching</i> dan <i>industry sains summit</i>) berskala nasional dan internasional, dan iii) penguatan <i>Innovation valley</i> Kota Tangerang Selatan	Pemantapan Kota Tangerang Selatan sebagai <i>innovation valley</i> bertaraf nasional	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	ekonomi kreatif dan vi)) mendorong tumbuhnya <i>startup</i>			
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital sebagai upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis, iii) peningkatan kapasitas SDM digital dan AI		Pemantapan transformasi digital pada seluruh sektor strategis	
	Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan efisien, fokus pada (i) Penyusunan regulasi yang ramah investasi; (ii) Peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi yang efisien dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi;		Pemantapan iklim investasi yang efisien sebagai daya tarik dan mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja tinggi	
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI			
Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah	Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi	Perwujudan kelembagaan yang kolaboratif	Perwujudan kelembagaan yang adaptif dan inovatif	Terciptanya tata kelola yang berintegritas dan adaptif, terciptanya stabilitas daerah serta terwujudnya kepemimpinan daerah yang berpengaruh
	Peningkatan kualitas ASN berbasis merit	Perwujudan ASN yang kompeten	Perwujudan SDM ASN yang kompetitif, lincah dan profesional	
	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi	Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi		
	Penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan			
	penerapan inovasi dan <i>creative financing</i>		peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah	
	Penerapan <i>smart government</i> berbasis teknologi informasi pada pelayanan publik	Perluasan penerapan <i>government</i> berbasis teknologi informasi	Pemantapan kualitas integrasi <i>smart government</i> berbasis Teknologi Informasi	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	dalam platform yang terintegrasi	dalam platform yang terintegrasi	pada semua pelayanan publik	
	Penguatan kapasitas masyarakat sipil.	Perwujudan masyarakat sipil yang partisipatif	Perwujudan masyarakat sipil yang mandiri	
	transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah; lembaga demokrasi daerah yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan berbasis nilai; menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor; penerapan sistem pencegahan korupsi yang akuntabel; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Penataan regulasi kerjasama dan penguatan kerjasama daerah melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan	Perwujudan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila; pengelolaan fiskal daerah yang adaptif dan optimal; penguatan sistem pencegahan korupsi; pengembangan kerjasama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis	pemantapan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik global; pemantapan sistem pencegahan korupsi yang berkualitas, perwujudan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua penduduk dalam kehidupan, memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah; penguatan kerjasama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis	
Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi	Percepatan pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan antara lain penyediaan infrastruktur perkotaan dan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan Internet of Things (IoT), penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan, termasuk Kawasan TOD, dan penerapan <i>smart city</i>		peningkatan konektivitas infrastruktur perkotaan dan layanan publik serta pengelolaan kawasan perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendorong ekspansi global	Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan Bencana	penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif	terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan Bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif,	
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan urban farming dan penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan		Pamantapan kualitas ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	
	Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan	Perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan		
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air			
	Pemenuhan akses sanitasi yang aman dan inisiasi SPALD Tingkat Kota	Perluasan akses sanitasi yang aman dan pelayanan SPLAD Tingkat Kota	Pemantapan kualitas pelayanan SPLAD Tingkat Kota yang menjangkau sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan	
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler.		Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung ekonomi sirkuler	
	Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi.			

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan			
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis		Pemantapan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	
	penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup	penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;		
	pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan	
	penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
	akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK			
	Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan			

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

B. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Dalam kerangka kerja ini dibagi dalam 3 fase, yaitu Prabencana, saat terjadi Bencana dan pascabencana

1. Prabencana

Kerangka kerja prabencana merujuk kepada upaya untuk Pengurangan Risiko Bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya Bencana. Oleh karena itu upaya Pengurangan Risiko Bencana difokuskan pada Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada tahap prabencana ini meliputi dua keadaan yaitu: dalam situasi tidak terjadi Bencana dan dalam situasi terdapat potensi Bencana. Adapun beberapa pilihan pada kedua situasi ini adalah sebagaimana disampaikan pada Tabel berikut:

Tabel 36. Situasi dan aksi atau tindakan terkait Penanggulangan Bencana

SITUASI	PENJELASAN	PILIHAN AKSI/TINDAKAN
Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi tidak ada potensi Bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan Bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman Bencana yang nyata	1.Perencanaan Penanggulangan Bencana; 2.Pengurangan Risiko Bencana; 3.Pencegahan; 4.Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5.Persyaratan analisis risiko Bencana; 6.Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 7.Pendidikan dan pelatihan; dan 8.Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
Situasi Terdapat Potensi Bencana	Situasi dimana terdapat potensi Bencana perlu direspon dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana	1.Pencegahan 2.Mitigasi 3.Kesiapsiagaan

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat prabencana, BPBD Kota Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 37. Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2. Saat tanggap darurat

Kerangka kerja saat Bencana atau penanggulangan kedaruratan Bencana didasarkan pada pengaturan upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya Bencana. Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat Bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak Bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat tanggap darurat provinsi bersama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta mengambil alih apabila kondisi kedaruratan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap Bencana, BPBD Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 38. Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3. Pascabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya Bencana.

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat pemulihan pascabencana, BPBD Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 39. Mandat BPBD Saat Pascabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak Ada Komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pascabencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat pascabencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Dalam tahapan penyelenggaraan Bencana baik prabencana, saat terjadi Bencana dan pascabencana, diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran Perangkat Daerah dalam pemerintah daerah. Peran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 40. Peran Para Pihak dan Organisasi Lainnya pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Prabencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana	Akselerasi program dan kegiatan Perangkat Daerah
	BPBD	1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman Bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Menyusun peta rawan Bencana dan peta potensi Bencana kawasan pangan 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pangan 3. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan Bencana	1. Penyebaran informasi potensi bahaya/Bencana 2. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan
	Dinas Sosial	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan Bencana	1. Menyiapkan jalur evakuasi
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi Bencana	1. Menyiapkan barak engungsian
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan Bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan Bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal Penanggulangan Bencana	1. Melakukan simulasi Penanggulangan Bencana di lingkungan sekolah 2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan Bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan resiko Bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam Penanggulangan Bencana	1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Prabencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Rumah Sakit Umum dan Puskesmas	1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>) 2. Pelatihan dan pementapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan Bencana	1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan Bencana	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Penegakkan Perda RTRW 2. penegakan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Edukasi kebakaran permukiman	1. Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)	Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis
	Dinas Pariwisata	1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan Bencana 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial. 2. Pemetaan daerah rawan konflik.	
	Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi kerawanan/risiko Bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan Bencana	1. Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah 2. Penyiapan personil dan peralatan
Organisasi/Lembaga Vertikal			
BMKG			
Organisasi kemasyarakatan	• Palang Merah Indonesia • Pramuka	1. Pelatihan relawan Penanggulangan Bencana 2. Pengembangan Kelurahan /Kampung siaga Bencana	1. Edukasi pengelolaan risiko Bencana pada masyarakat di kawasan rawan Bencana 2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik
	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI	Penyebaran informasi/peringatan dini
Lembaga usaha		1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana pada proses bisnis perusahaan	1. Edukasi masyarakat di kawasan rawan Bencana 2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko Bencana pada wilayah operasi perusahaan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat- Pemulihan
Perangkat Daerah	BPBD	1. Koordinasi penanganan kedaruratan Bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan	1. Analisis lingkup Bencana 2. Analisis jumlah korban	1. Penilaian kebutuhan pascabencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Dinas Sosial	1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum	1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) 2. Mengelola logistik dan dapur umum	1. Pemenuhan kebutuhan penyintas 2. Pemulihan psikososial penyintas
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah Bencana	Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara
	Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit Umum	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyiapan pendidikan darurat	1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak Bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak Bencana	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Dinas Perhubungan	Penyiapan kendaraan/ angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu Menyediakan sarana kendaraan	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penegakkan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakaran	Penangamanan aset pemerintah Penegakan hukum
Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia		1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum	1. Pengamanan aset penghidupan korban Bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Pemulihan keamanan dan ketertiban
Instansi Vertikal	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Perusahaan Listrik Negara		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan
Instansi Provinsi	Dinas Kehutanan	1. Pemantauan informasi kebakaran hutan 2. Penyiapan petugas dan peralatan	Pemadaman kebakaran hutan	Penghitungan kerusakan dan kerugian
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha	Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pascabencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Organisasi Perangkat Daerah	BPBD	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi	1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan	
	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1. Perbaikan lingkungan daerah Bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum	1. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Pembangunan hunian sementara	1. Perbaikan hunian 2. Pembangunan hunian tetap
	Dinas Sosial	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial	1. Pembangunan sarana sosial masyarakat 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat
	Dinas Kesehatan	Perbaikan pusat layanan kesehatan	Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah	1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	
	Dinas Pariwisata	Perbaikan infrastruktur pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	Dinas Perhubungan	Pemulihan pelayanan transportasi umum	Perbaikan pelayanan transportasi umum

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pascabencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	1. Pembangunan sarana UKM 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Perbaikan sarana pertanian, dan peternakan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan 2. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Instansi Vertikal/ Perangkat Daerah Provinsi	BWS/Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Perbaikan DAS	Normalisasi sungai
Perangkat Daerah Provinsi			
Organisasi kemasyarakatan		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana berasal dari;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran Penanggulangan Bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, disediakan untuk tahap prabencana, saat Bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana Penanggulangan Bencana;
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana; dan
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana Penanggulangan Bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Anggaran yang digunakan dari APBN dan APBD, mencukupi untuk seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana. Termasuk untuk biaya ketita terjadi suatu Bencana atau dalam fase tanggap darurat Bencana. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sudah mengatur mekanisme terkait BTT (Belanja Tidak Terduga) melalui Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Belanja tidak Terduga.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana Penanggulangan Bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Sebelumnya telah dirumuskan 3 (tiga) isu strategis dalam rangka pelaksanaan dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 beserta dengan para pemangku kebijakan, kemudian isu strategis tersebut akan diturunkan melalui tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga kepada program rencana aksi sebagai upaya Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan. Dimana isu strategis berupa: (1) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana; (2) Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal; dan (3) Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.

Tujuan sebagai turunan dari isu strategis dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Karena itu sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB Kota Tangerang Selatan.

Penyusunan dokumen RPB ini disusun melalui prinsip pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang mana melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Tangerang Selatan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, bahkan rancangan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk menjawab permasalahan isu strategis yang ada. Proses tersebut telah dilakukan sepanjang tahun 2024 (Berta Acara Terlampir).

Tujuan Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: **“Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana”** Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah;
3. Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;
6. Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan;
7. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
8. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana; dan
9. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana.

Untuk lebih jelasnya terhadap penurunan isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Tujuan dan Sasaran RPB

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK)
	Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana		- Indeks Risiko Bencana (IRB) - Indeks Kapasitas Daerah (IKD)
1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.		1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)
		1.2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Keterpaduan RPB dengan rencana tata ruang (%)
		1.3. Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (%)
		1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
		1.5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK)
		1.6. Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%) - Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
2. Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.		2.1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Meningkatnya indeks ketahanan daerah
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana		3.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Persentase peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana (%)
		3.2. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan (%)

Sumber: Hasil Analnsis 2024

Tujuan Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan diukur berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan, dengan target capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Target Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan

Indikator	Baseline Tahun	Target Tahun				
	2023	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Risiko Bencana (IRB)	73,06	63,20	62,59	61,47	60,35	58,27
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,58	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Beberapa pertimbangan dalam menentukan strategi 5 (lima) tahunan ini yaitu:

- a. Melakukan analisis dan pengukuran kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan dalam menghadapi Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan;
- b. Mengkaji sasaran dan capaian Pengurangan Risiko Bencana yang telah atau pernah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan sebagai bahan rumusan baru Penanggulangan Bencana kedepannya;
- c. Merumuskan faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang;
- d. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
- e. Memilih strategi yang disesuaikan dapat dicapai dalam dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan pendekatan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai (*relevant*) serta memperhatikan batas waktu pencapaian strategi (*timebound*).

Sementara itu Arah Kebijakan adalah bentuk konkret dalam merumuskan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan kata lain Arah Kebijakan adalah pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan. Arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Satu arah kebijakan memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan.

Tabel 43. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi penjabaran RPB ke dalam RKPD, konsistensi penjabaran RPB kedalam RENJA, dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah berbasis PRB.

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.	1.2.Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Menyelenggarakan penataan ruang yang terpadu dengan RPB	Penetapan RTRW yang terpadu dengan RPB
	1.3.Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Mengelola sumber daya air (SDA) pada kawasan permukiman rawan banjir oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota
	1.4.Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	- Meningkatkan penyelenggaraan jalan - Meningkatkan kualitas di kawasan permukiman - meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh - meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatkan Kemantapan Jalan, luas kawasan kumuh yang di tangani, RTLH dan PSU sesuai standar
	1.5.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Menigkatkan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup - Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Menigkatkan pengelolaan persampahan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas udara, rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dan terlaksananya pengelolaan Sampah yang yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
	1.6.Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Menigkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi serta peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	1.7.Meningkatkanya daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	- Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Menigkatkan Penanggulangan Bencana	- Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Peningkatan Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		- Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran - Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati.	- Peningkatan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran - Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
2. Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.	2.1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Meningkatkan sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat - Meningkatkan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana - Meningkatkan Kapasitas Daerah untuk Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah - Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pascabencana - Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana	3.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Advokasi melalui pemangku kebijakan (Pimpinan dan Legislatif)	Penguatan kebijakan Penanggulangan Bencana
	3.2. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	- Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Meningkatkan kegiatan pengembangan perumahan - Meningkatkan penanganan Bencana - Meningkatkan perlindungan dan jaminan social - Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemutakhiran Rencana Penerapan SPM Bencana

Sumber: Analisis, 2024

C. Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program Penanggulangan Bencana dibuat untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Selain didasarkan pada isu strategis, pertimbangan untuk menentukan program juga merujuk pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta upaya pencegahan dan mitigasi Bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam RAD PRB.

Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

Penentuan program disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rumusan program Penanggulangan Bencana, dan indikator pencapaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 44. Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)
Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPB ke dalam RKPD, dan Renja (%)
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Keterpaduan RPB dengan rencana tata ruang (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penetapan RTRW yang terpadu dengan RPB hingga dinyatakan legal (%)
	Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (%)
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik (%)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani (%)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar (%)
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Indeks kualitas udara (IKU) - Indeks Kualitas Air (IKA)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL / OUTCOME)
	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah (%)
		Meningkatnya indeks ketahanan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	- Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana (%) - Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (%) - Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana (%)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penerapan RTRW untuk Pengurangan Risiko Bencana (%)
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	- Persentase Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) (%) - Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana (%)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan PAUD, non Formal dan Pendidikan Dasar (%)
	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Persentase peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan prabencana (%)
		Persentase Pemenuhan SPM Sub	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)
	Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	Urusan Kebencanaan (%)	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (%)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban Bencana skala kota (%)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah kabupaten/kota (%)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Negara korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban Bencana (%)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

A. Rencana Aksi

RAD PRB adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana, bahkan menangani keadaan darurat Bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional yang dilakkan ketika prabencana, saat Bencana, dan pascabencana.

Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi Penanggulangan Bencana, yaitu mencakup kepada:

1. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat kabupaten/kota berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Indikator program mempertimbangkan terhadap indikator kinerja perangkat daerah dalam mencapai kinerja dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah yang telah terlebih dahulu diundangkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan untuk dapat mencapai keselarasan terhadap aturan rencana pembangunan daerah yang lebih dahulu berlaku. Jika rencana aksi yang dirumuskan tidak mempedomani serta tidak sesuai dengan rencana

pembangunan daerah yang telah lebih dahulu diundangkan yang mana akan diturunkan kedalam rencana pembangunan tahunan, maka diperlukan pemutakhiran terhadap dokumen rencana pembangunan daerah yang sedang berjalan;

4. Pada tingkat kabupaten/kota, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh BPBD;
5. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyusunan rencana aksi daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penyusunan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana pada dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dengan target tahunan selama 5 (lima) tahun dengan kebutuhan anggaran bersifat Indikatif, yang dihasilkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahun 2021 s.d 2023, target 2024 dan proyeksi 2025 sumber RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, sementara itu terhadap lokasi pelaksanaan RAD PRB mengacu kepada peta-peta yang tertuang dalam KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026 maupun kondisi kekinian. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.					
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0002
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0006
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0005
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0003
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0007
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	1.03.12.2.02	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.02.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		(RRTR) Kabupaten/ Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02				
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01		
				Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0082
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.0085
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.03.02.2.01.0080
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0124
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.0013
				Pembangunan Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.0115
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0075

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.0128
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10				
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01		
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.03.10.2.01.0037
				Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.0032
				Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.0040
				Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.0034
				Pemeliharaan Rutin Jalan	1.03.10.2.01.0046
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.03.10.2.01.0038
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.03.10.2.01.0030
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.03.10.2.01.0029
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.03.10.2.01.0043

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03				
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02		
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.0012
				Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.04.03.2.02.0008
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0004
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0009
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04				

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01		
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1.04.04.2.01.0008
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.0001
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05				
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003
				Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.05.2.01.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0002
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0007
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.11.03.2.01.0002
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.11.03.2.01.0008
				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2.11.03.2.01.0014
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	2.11.03.2.01.0015
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08				
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01		
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0002
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0038
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.03.05.2.01.0024
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.03.05.2.01.0025
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0040
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0041
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11				

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0005
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.11.2.01.0012
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	2.11.11.2.01.0013
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0004
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0007
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.11.11.2.01.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03				
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0029

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0031
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0022
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0024
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0023
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0025
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0031

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0029
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0030
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0028
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04				
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02		
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04		
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0002
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.05.04.2.04.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01		
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0003
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.01.0007
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.05.04.2.01.0017
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01		
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.0004

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.11.04.2.01.0009
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2.11.04.2.01.0008
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01		
				Penyusunan KRB Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0008
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.05.03.2.01.0007
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.05.03.2.02.0018

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.2.02.0019
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0028
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0021
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0026
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.05.03.2.02.0020
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.05.03.2.02.0015
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0022
				Penyusunan RPB Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0027
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0023
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04		

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0008
				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana lintas Kab/Kota	1.05.03.2.04.0012
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0003
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0010
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0014
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0007
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0011

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.05.03.2.04.0015
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0001
				Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0016
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03		
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0012
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0003
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0009
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0007
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0002
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01		
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0003
				Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0013
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08				
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01		
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana	

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03				
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02		
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0003
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0002
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01		
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0002
Isu Strategis 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01		
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.05.03.2.01.0007
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.0014

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02				
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01		
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1.04.02.2.01.0004
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03		
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0004
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06				
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02		
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0001
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01		
				Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.2.01.0005
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004
				Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001
				Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.2.01.0003
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05				
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01		
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0003
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02.0003
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	1.05.02.1.01.0021
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.05.02.1.01.0014
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01.0022
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	1.05.02.1.03.0004
				Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	1.05.02.1.01.0015

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Pemaduan Parapihak

Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisis pemangku kepentingan di daerah berupa pemaduan para pihak non-pemerintah di daerah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani Bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, oleh sebab itu pada tabel di bawah ini telah dirumuskan kewajiban non-pemerintah dalam mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada tahap prabencana, saat darurat Bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pascabencana.

Tabel 46. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Tangerang Selatan

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
Dunia Usaha	BUMD dan Perusahaan swasta daerah	Bisnis dan perdagangan	- Memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan korban Bencana - Mengintegrasikan pengelolaan risiko Bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro, dan menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan. - Terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko Bencana, ikut berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan. - Berpartisipasi aktif, secara sesuai & di bawah bimbingan sector publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko Bencana.	Optimalisasi koordinasi lintas sektor (swasta) dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana
Perguruan Tinggi	Universitas yang ada di Kota Tangerang Selatan	Tri Dharma Perguruan Tinggi	- Melakukan kajian dan penelitian untuk merencanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dapat diaplikasikan di daerah - Mendukung aksi masyarakat dan pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. - Mendukung pertemuan tatap muka antara kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk pembuat keputusan - Membentuk, melatih, dan membina relawan penanganan Bencana	Memadukan hasil kajian Pemda dan perguruan tinggi dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana serta
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Pelayanan kebutuhan korban Bencana	Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan, pertolongan pertama	Meningkatkan mutu standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
	Pramuka	Pencarian dan penyelamatan korban Bencana	Bersama Basarnas, TNI/Polri bekerjasama melakukan tindakan pencarian dan penyelamatan korban Bencana	Meningkatkan mutu standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana
Media	Media cetak, media elektronik Media online	Pemberitaan dan kontrol publik	- Menata dan menyiarkan berita Bencana secara tepat, akurat, dan obyektif - Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber informasi resmi; - Memberitakan upaya pemerintah dalam merespon dan melakukan upaya pemulihan akibat Bencana - Memberitakan upaya Penanggulangan Bencana yang dilakukan para pemangku kepentingan lainnya.	Mengharmonisasi pemberitaan dan kontrol publik dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2024

B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah. RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pemaduan yang dilakukan berupa kontribusi RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), RPJMN, SPM Sub-Urusan Bencana, serta RPJPD dan RPJMD. Secara lengkap pemaduan sasaran dan program RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada pada Tabel dibawah ini.

Tabel 47. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.				
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RIPB	Kebijakan 4: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi (e): Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh Bencana. Fokus Capaian 8 (2025-2029): Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pemenuhan akses sanitasi yang aman dan inisiasi SPALD Tingkat Kota Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler. penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan urban farming dan penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Meningkatnya daerah yang berketahanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
Bencana dan perubahan iklim	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK	yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.				
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
				Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Isu Strategis 3:				
Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana				
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (a): Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam Penanggulangan Bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan 4: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi (g): Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana ; d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan ;	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana ; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	
		RPJPD	pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Renas PB	Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana; d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana;	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana ; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

C. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam RPB ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi Pengurangan Risiko Bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pengurangan Risiko Bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana pada dokumen RPB Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan Penanggulangan Bencana kedepannya di Kota Tangerang Selatan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Tabel 50. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Berikutnya adalah Evaluasi RPB yang terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/ kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Bersama Daerah.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/ tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini

Tabel 51. Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPB

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/ INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Tabel 52. Format Penyajian Hasil Evaluasi RPB

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAIN YA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN

Matriks Rencana Aksi PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.																						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPB ke dalam RKPD, dan Renja dan	5.01.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		516.768.300	520.540.709	524.340.656	528.168.343	532.023.971	Tangerang Selatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	APBD	RIPB; Renas PB; RPJMN; RPJPD, RPJMD
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03			1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.		516.768.300	520.540.709	524.340.656	528.168.343	532.023.971				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.002	34.228.600	34.478.469	34.730.162	34.983.692	35.239.073				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.006	29.675.000	29.891.628	30.109.836	30.329.638	30.551.045				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.004	50.000.200	50.365.201	50.732.867	51.103.217	51.476.271				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	1.03.12						4,8% = 791,30 Ha	5%	5%	5%	5%		200.000.000	201.460.000	202.930.658	204.412.052	205.904.260	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	RIPB; Renas PB; RPJMN; RPJPD, RPJMD
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase penetapan RTRW hingga dinyatakan legal	1.03.12.2.02	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 dok					1.03.12.2.02.0001	200.000.000								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	1.03.02						100%	100%	100%	100%	100%		119.147.307.892	120.017.083.240	120.893.207.947	121.775.728.365	122.664.691.182	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	1.03.02.2.01			1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha		119.147.307.892	120.017.083.240	120.893.207.947	121.775.728.365	122.664.691.182				
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Di restorasi	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	1.03.02.2.01.0093	4.281.999.690	4.281.999.690	4.313.258.288	4.344.745.073	4.376.461.712				
						Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.03.02.2.01.0082	5.626.910.997	5.667.987.447	5.709.363.756	5.751.042.111	5.793.024.718				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Dioperasikan dan Dipelihara															
						Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	1.03.02.2.01.00.85	1.827.316.295	1.840.655.704	1.854.092.491	1.867.627.366	1.881.261.046				
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	1.03.02.2.01.00.80	13.359.874.762	13.457.401.848	13.555.640.881	13.654.597.060	13.754.275.618				
						Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.03.02.2.01.01.24	31.114.426.000	31.341.561.310	31.570.354.707	31.800.818.297	32.032.964.270				
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.03.02.2.01.00.13	4.018.637.450	4.047.973.503	4.077.523.710	4.107.289.633	4.137.272.847				
						Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	1.03.02.2.01.01.15	56.453.651.826	56.865.763.484	57.280.883.558	57.699.034.008	58.120.236.956				
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1.03.02.2.01.00.75	260.126.207	262.025.128	263.937.912	265.864.659	267.805.471				
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.03.02.2.01.01.28	2.204.364.665	2.220.456.527	2.236.665.860	2.252.993.520	2.269.440.373				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	1.03.10						86,90%	92,00%	92,00%	100%	100%		241.741.388.408	243.506.100.543	245.283.695.077	247.074.266.051	248.877.908.194	Tangerang Selatan	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	APBD	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.03.10.2.01									241.741.388.408	243.506.100.543	245.283.695.077	247.074.266.051	248.877.908.194				
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.03.10.2.01.0037	84.429.999.670	85.046.338.668	85.667.176.940	86.292.547.332	86.922.482.927				
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	1.03.10.2.01.0032	77.064.751.750	77.627.324.438	78.194.003.906	78.764.820.135	79.339.803.322				
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	1.03.10.2.01.0040	47.109.144.619	47.453.041.375	47.799.448.577	48.148.384.551	48.499.867.759				
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.03.10.2.01.0034	2.224.786.960	2.241.027.905	2.257.387.409	2.273.866.337	2.290.465.561				
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	250 Km	250 Km	250 Km	250 Km	250 Km	1.03.10.2.01.0046	19.680.000.000	19.823.664.000	19.968.376.747	20.114.145.897	20.260.979.163				
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	1.03.10.2.01.0038	4.212.732.584	4.243.485.532	4.274.462.976	4.305.666.556	4.337.097.922				
						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	1.03.10.2.01.0030	4.324.171.726	4.355.738.180	4.387.535.068	4.419.564.074	4.451.826.892				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.03.10.2.01.0029	1.405.670.229	1.415.931.622	1.426.267.923	1.436.679.678	1.447.167.440				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	1.03.10.2.01.0043	1.290.130.870	1.299.548.825	1.309.035.532	1.318.591.491	1.328.217.209				
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani	1.04.03						88,82 Ha	112,82 Ha	143,31 Ha	182,03 Ha	231,21 Ha		30.139.591.483	30.359.610.501	30.581.235.657	30.804.478.678	31.029.351.372	Tangera ng Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kecamatan yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh	1.04.03.2.02			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		230.000.000	231.679.000	233.370.257	235.073.860	236.789.899				
						Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	54 KSM	54 KSM	54 KSM	54 KSM	54 KSM	1.04.03.2.02.0012	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065				
						Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w /Terlegalisasi	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.04.03.2.02.0008	180.000.000	181.314.000	182.637.592	183.970.847	185.313.834				
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang ditanganiHa	1.04.03.2.03			11,36 Ha	45,27 Ha	0	0	0		29.909.591.483	30.127.931.501	30.347.865.401	30.569.404.818	30.792.561.473				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.04.03.2.03.0004	293.342.000	295.483.397	297.640.425	299.813.201	302.001.837				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh															
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	11,36 Ha	45,27 Ha	0	0	0	1.04.03.2.03.0009	29.616.249.483	29.832.448.104	30.050.224.975	30.269.591.618	30.490.559.637				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	1.04.04						0,58%	0,52%	0,47%	0,42%	0,37%		28.868.377.810	29.079.116.968	29.291.394.522	29.505.221.702	29.720.609.820	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH yang ditangani	1.04.04.2.01			100%	100%	100%	100%	100%		28.868.377.810	29.079.116.968	29.291.394.522	29.505.221.702	29.720.609.820				
						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1.04.04.2.01.0008	200.000.000	201.460.000	202.930.658	204.412.052	205.904.260				
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	369 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	1.04.04.2.01.0001	28.668.377.810	28.877.656.968	29.088.463.864	29.300.809.650	29.514.705.561				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	1.04.05						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		72.343.462.496	72.871.569.772	73.403.532.232	73.939.378.017	74.479.135.476	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi penyediaan PSU	1.04.05.2.01									72.343.462.496	72.871.569.772	73.403.532.232	73.939.378.017	74.479.135.476				
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.04.05.2.01.00.03	801.089.816	806.937.772	812.828.417	818.762.065	824.739.028				
						Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	1.04.05.2.01.00.08	6.289.740.540	6.335.655.646	6.381.905.932	6.428.493.845	6.475.421.851				
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	1.04.05.2.01.00.02	44.946.507.152	45.274.616.654	45.605.121.356	45.938.038.742	46.273.386.424				
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	1.04.05.2.01.00.07	19.481.124.988	19.623.337.200	19.766.587.562	19.910.883.651	20.056.233.102				
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.04.05.2.01.00.01	825.000.000	831.022.500	837.088.964	843.199.714	849.355.072				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Penyediaan PSU Perumahan															
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Indeks kualitas udara b. Indeks Kualitas Air	2.11.03						34,93 71,00	35,43 71,2	35,93 71,4	36,43 71,6	36,93 71,8		2.073.227.710	2.088.362.272	2.103.607.317	2.118.963.650	2.134.432.085	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Air	2.11.03.2.01			71,00	71,2	71,4	71,6	71,8		2.073.227.710	2.088.362.272	2.103.607.317	2.118.963.650	2.134.432.085				
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dok					2.11.03.2.01.0002	-	-	-	-	-				
						Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.11.03.2.01.0005	75.000.000	75.547.500	76.098.997	76.654.519	77.214.097				
						Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2.11.03.2.01.0007	910.061.990	916.705.443	923.397.392	930.138.193	936.928.202				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.11.03.2.01.00.08	253.490.720	255.341.202	257.205.193	259.082.791	260.974.095				
						Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.11.03.2.01.00.14	316.000.000	318.306.800	320.630.440	322.971.042	325.328.730				
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.11.03.2.01.00.15	518.675.000	522.461.328	526.275.295	530.117.105	533.986.960				
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		2.701.345.000	2.721.064.819	2.740.928.592	2.760.937.370	2.781.092.213	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01									2.701.345.000	2.721.064.819	2.740.928.592	2.760.937.370	2.781.092.213				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	2.11.08.2.01.00.02	909.121.000	915.757.583	922.442.614	929.176.445	935.959.433				
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	2.11.08.2.01.00.03	1.792.224.000	1.805.307.235	1.818.485.978	1.831.760.926	1.845.132.780				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	1.03.05						406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK		11.621.855.940	11.706.695.488	11.792.154.365	11.878.237.092	11.964.948.223	Tangerang Selatan	DINAS CIPTAKARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1.03.05.2.01			406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK		11.621.855.940	11.706.695.488	11.792.154.365	11.878.237.092	11.964.948.223				
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	1.03.05.2.01.00.38	7.000.000.000	7.051.100.000	7.102.573.030	7.154.421.813	7.206.649.092				
						Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.03.05.2.01.00.24	1.420.936.400	1.431.309.236	1.441.757.793	1.452.282.625	1.462.884.288				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang dioptimalisasi															
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	1.03.05.2.01.0025	2.200.000.000	2.216.060.000	2.232.237.238	2.248.532.570	2.264.946.858				
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1.03.05.2.01.0040	306.044.250	308.278.373	310.528.805	312.795.665	315.079.074				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	1.03.05.2.01.0041	694.875.290	699.947.880	705.057.499	710.204.419	715.388.911				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2.11.11						71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	70%(30% terdaur ulang)		131.466.744.597	132.426.451.833	133.393.164.931	134.366.935.035	135.347.813.661	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah dan Jumlah Pengurangan Sampah	2.11.11.2.01			Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Pengurangan 70% Pengurangan 30%		131.466.744.597	132.426.451.833	133.393.164.931	134.366.935.035	135.347.813.661				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2.11.11.2.01.0005	218.208.064	219.800.983	221.405.530	223.021.790	224.649.849				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada															
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	30 Ton	30 Ton	30 Ton	30 Ton	30 Ton	2.11.11.2.01.0017	9.981.016.098	10.053.877.516	10.127.270.821	10.201.199.898	10.275.668.658				
						Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 Ton	400 Ton	400 Ton	400 Ton	400 Ton	2.11.11.2.01.0012	101.375.821.700	102.115.865.198	102.861.311.014	103.612.198.585	104.368.567.634				
						Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton	3 Ton	3 Ton	3 Ton	3 Ton	2.11.11.2.01.0013	700.000.000	705.110.000	710.257.303	715.442.181	720.664.909				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	2.11.11.2.01.0004	8.185.425.181	8.245.178.785	8.305.368.590	8.365.997.781	8.427.069.564				
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.11.11.2.01.0007	10.756.273.554	10.834.794.351	10.913.888.350	10.993.559.735	11.073.812.721				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.11.11.2.01.0008	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	2.09.03						82%	100%	100%	100%	100%		73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055	Tangerang Selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	APBD	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan lomba pemantauan konsumsi per kapita per tahun	2.09.03.2.04			1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.		73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	2.09.03.2.04.0002	73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	1.03.03						436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK		11.479.618.890	11.563.420.108	11.647.833.075	11.732.862.256	11.818.512.151	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang Rumah Tangga Terlayani Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Jaringan Bukan Perpipaan	1.03.03.2.01			436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK		11.479.618.890	11.563.420.108	11.647.833.075	11.732.862.256	11.818.512.151				
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	1.03.03.2.01.0029	5.801.262.800	5.843.612.018	5.886.270.386	5.929.240.160	5.972.523.613				
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.03.03.2.01.0031	940.120.000	946.982.876	953.895.851	960.859.291	967.873.564				
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.03.03.2.01.0022	2.463.357.500	2.481.340.010	2.499.453.792	2.517.699.805	2.536.079.013				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.03.03.2.01.00.24	286.860.800	288.954.884	291.064.254	293.189.024	295.329.303				
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1.03.03.2.01.00.23	297.500.000	299.671.750	301.859.354	304.062.927	306.282.586				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1.03.03.2.01.00.25	1.690.517.790	1.702.858.570	1.715.289.437	1.727.811.050	1.740.424.071				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.03.06						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		105.115.614.574	105.882.958.560	106.655.904.158	107.434.492.258	108.218.764.052	Tangerang Selatan	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	1.03.06.2.01									105.115.614.574	105.882.958.560	106.655.904.158	107.434.492.258	108.218.764.052				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.00.31	4.431.675.100	4.464.026.328	4.496.613.720	4.529.439.001	4.562.503.905				
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.00.29	86.212.103.193	86.841.451.546	87.475.394.143	88.113.964.520	88.757.196.461				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.03.06.2.01.00.30	1.487.730.280	1.498.590.711	1.509.530.423	1.520.549.995	1.531.650.010				
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi						1.03.06.2.01.00.28	12.984.106.001	13.078.889.975	13.174.365.872	13.270.538.742	13.367.413.675				
PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1.05.04						100%	100%	100%	100%	100%		15.130.100.000	15.240.549.730	15.351.805.743	15.463.873.925	15.576.760.205	Tangerang Selatan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	APBD	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar sarana prasarana	1.05.04.2.02									150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				proteksi kebakaran																		
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.04.2.02.00	150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan bahaya kebakaran	1.05.04.2.04						570.000.000	574.161.000	578.352.375	582.574.348	586.827.140				
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	11 lokasi	1.05.04.2.04.00	300.000.000	302.190.000	304.395.987	306.618.078	308.856.390				
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	580 orang	590 orang	600 orang	610 orang	620 orang	1.05.04.2.04.00	270.000.000	271.971.000	273.956.388	275.956.270	277.970.751				
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Cakupan penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran	1.05.04.2.01						14.410.100.000	14.515.293.730	14.621.255.374	14.727.990.538	14.835.504.869				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.05.04.2.01.00.02	7.485.650.000	7.540.295.245	7.595.339.400	7.650.785.378	7.706.636.111				
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.04.2.01.00.03	991.750.000	998.989.775	1.006.282.400	1.013.628.262	1.021.027.748				
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	19 orang	25 orang	28 orang	30 orang	32 orang	1.05.04.2.01.00.07	150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	119 unit	121 unit	123 unit	125 unit	127 unit	1.05.04.2.01.00.17	5.782.700.000	5.824.913.710	5.867.435.580	5.910.267.860	5.953.412.815				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Standar Teknis Terkait															
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2.11.04						33,73	33,8	33,87	33,93	34		8.627.592.538	8.690.573.964	8.754.015.153	8.817.919.464	8.882.290.276	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2.11.04.2.01								8.627.592.538	8.690.573.964	8.754.015.153	8.817.919.464	8.882.290.276					
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0004		-	-	-	-	-						
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola						2.11.04.2.01.0007	-	-	-	-	-							
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0009	4.796.103.500	4.831.115.056	4.866.382.195	4.901.906.785	4.937.690.705							
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0008	3.831.489.038	3.859.458.908	3.887.632.958	3.916.012.679	3.944.599.571							
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal																						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana	1.05.03						100%	100%	100%	100%	100%		2.858.757.797	2.879.626.729	2.900.648.004	2.921.822.734	2.943.152.040	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana							100%	100%	100%	100%	100%			-	-	-	-				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	1.05.03.2.01									1.319.999.867	1.329.635.866	1.339.342.208	1.349.119.406	1.358.967.978				
						Penyusunan KRB Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	1.05.03.2.01.0008	174.831.750	176.108.022	177.393.610	178.688.584	179.993.010				
				Jumlah sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	25.000 jiwa	24.000 Jiwa	23.000 jiwa	22.000 jiwa	21.000 jiwa	1.05.03.2.01.0007	1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967				
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02									1.075.719.752	1.083.572.506	1.091.482.585	1.099.450.408	1.107.476.396				
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.05.03.2.02.0018	165.686.582	166.896.094	168.114.436	169.341.671	170.577.865				
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.05.03.2.02.0019	17.290.765	17.416.988	17.544.132	17.672.204	17.801.211				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	1.05.03.2.02.0028	153.433.832	154.553.899	155.682.142	156.818.622	157.963.398				
				Jumlah Personil TRC Tingkat Kota yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.05.03.2.02.0021	26.990.765	27.187.798	27.386.269	27.586.188	27.787.567				
				Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.05.03.2.02.0026	325.855.543	328.234.288	330.630.399	333.044.001	335.475.222				
				Jumlah Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	1.05.03.2.02.0020	119.181.530	120.051.555	120.927.932	121.810.705	122.699.924				
				Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	1.05.03.2.02.0015	168.878.235	170.111.046	171.352.857	172.603.733	173.863.740				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terhadap Bencana kabupaten/kota	Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman Bencana di kawasan tempat tinggalnya															
				Jumlah Rencana Kontijensi		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman Bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.02.0022	98.402.500	99.120.838	99.844.420	100.573.285	101.307.470				
				Jumlah RPB yang sah/legal		Penyusunan RPB Daerah	Jumlah dokumen RPB Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	1.05.03.2.02.0027	-	-	-	-	-				
				Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1.05.03.2.02.0023	-	-	-	-	-				
				Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana										463.038.178	466.418.357	469.823.211	473.252.920	476.707.666				
						Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian	50 oran g	50 oran g	50 oran g	50 oran g	50 ora ng	1.05.03.2.04.0008	61.754.407	62.205.214	62.659.312	63.116.725	63.577.477				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)															
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan Bencana	25.000 jiwa	24.000 jiwa	23.000 jiwa	22.000 jiwa	21.000 jiwa	1.05.03.2.04.0012	24.928.792	25.110.772	25.294.081	25.478.728	25.664.722				
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.03.2.04.0003	54.376.376	54.773.324	55.173.169	55.575.933	55.981.637				
				Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.05.03.2.04.0010	82.699.765	83.303.473	83.911.589	84.524.143	85.141.169				
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.05.03.2.04.0005	8.100.000	8.159.130	8.218.692	8.278.688	8.339.123				
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.05.03.2.04.0004	45.168.174	45.497.902	45.830.036	46.164.596	46.501.597				
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.0014	52.401.032	52.783.560	53.168.880	53.557.012	53.947.979				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur Penanggulangan Bencana yang memiliki kompetensi	310 orang	300 orang	290 orang	280 orang	270 orang	1.05.03.2.04.00.07	62.776.784	63.235.055	63.696.670	64.161.656	64.630.036				
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1.05.03.2.04.00.11	35.286.992	35.544.587	35.804.063	36.065.432	36.328.710				
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.00.15	35.545.856	35.805.341	36.066.720	36.330.007	36.595.216				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							lama dalam 1 (satu) tahun															
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.001	151.709.364	152.816.842	153.932.405	155.056.112	156.188.021				
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.0016	35.142.288	35.398.827	35.657.238	35.917.536	36.179.734				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana							100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.705.397.043	1.717.846.441	1.730.386.720	1.743.018.543	1.755.742.579	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah peningkatan kapasitas pemulihan Bencana	1.05.03.2.03									1.705.397.043	1.717.846.441	1.730.386.720	1.743.018.543	1.755.742.579				
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/ Kota	2 posko	2 posko	2 posko	2 posko	2 posko	1.05.03.2.03.0012	33.055.496	33.296.801	33.539.868	33.784.709	34.031.337				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	1.05.03.2.03.0003	490.060.000	493.637.438	497.240.991	500.870.851	504.527.208				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jenis Kejadian Bencana															
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Oran g	50 Oran g	50 Oran g	50 Oran g	50 Ora ng	1.05.03.2.03.0008	-	-	-	-	-				
						Jumlah Penyimpanan/pe rgudang Logistik PB	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 oran g	100 oran g	100 oran g	100 oran g	100 ora ng	1.05.03.2.03.0009	1.150.000.000	1.158.395.000	1.166.851.284	1.175.369.298	1.183.949.494				
							Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.03.0007	-	-	-	-	-				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.03.0002	32.281.547	32.517.202	32.754.578	32.993.686	33.234.540				
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	1.03.12						4,8% = 791,30 Ha	5%	5%	5%	5%		1.727.060.000	1.739.667.538	1.752.367.111	1.765.159.391	1.778.045.054	Tangera ng Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana	Persentase penetapan RTRW hingga dinyatakan legal	1.03.12.2.01									1.727.060.000	1.739.667.538	1.752.367.111	1.765.159.391	1.778.045.054				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota																			
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.03.12.2.01.00.05	1.100.000.000	1.108.030.000	1.116.118.619	1.124.266.285	1.132.473.429				
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	2 Dok ume n	2 Dok ume n	2 Dok ume n	2 Dok ume n	2 Dok ume n	1.03.12.2.01.00.03	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				
						Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publi kasi	1 Publi kasi	1 Publi kasi	1 Publi kasi	1 Publ ikas i	1.03.12.2.01.00.07	197.100.000	198.538.830	199.988.163	201.448.077	202.918.648				
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lap ora n	1.03.12.2.01.00.13	179.960.000	181.273.708	182.597.006	183.929.964	185.272.653				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	1.03.08						51%	51%	51%	51%	51%		315.995.897.903	318.302.667.958	320.626.277.434	322.966.849.259	325.324.507.259	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
								48,60%	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%										
			Penyelenggaraaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Rasio kepatuhan aturan Bangunan Gedung kab/ kota	1.03.08.2.01									315.594.126.903	317.897.964.029	320.218.619.167	322.556.215.087	324.910.875.457				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Laik Fungsi Bangunan Gedung																			
				Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/ Kota																		
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	1.03.08.2.01.00.21	315.594.126.903	317.897.964.029	320.218.619.167	322.556.215.087	324.910.875.457				
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen		3.671.218.466	3.698.018.361	3.725.013.895	3.752.206.496	3.779.597.604				
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan	1.01.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		401.771.000	404.703.928	407.658.267	410.634.172	413.631.802	Tangerang Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	APBD	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PAUD, non Formal dan Pendidikan Dasar																					
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1.01.03.2.02									143.347.000	144.393.433	145.447.505	146.509.272	147.578.790				
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.02.0003	102.000.000	102.744.600	103.494.636	104.250.146	105.011.172				
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.02.0002	41.347.000	41.648.833	41.952.870	42.259.126	42.567.617				
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1.01.03.2.01									258.424.000	260.310.495	262.210.762	264.124.900	266.053.012				
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.01.0004	111.160.000	111.971.468	112.788.860	113.612.218	114.441.588				
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.01.0003	147.264.000	148.339.027	149.421.902	150.512.682	151.611.425				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun						1.01.03.2.01.00.07	-	-	-	-	-				
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.01.03.2.01.00.02	-	-	-	-	-				
Isu Strategis 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana																						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan prabencana	1.05.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana (perjenis Bencana)	1.05.03.2.01								1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967					
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								1.05.03.2.01.00.07	1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967					
								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			-	-	-	-				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.02.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		4.576.888.195	4.610.299.479	4.643.954.665	4.677.855.534	4.712.003.879	Tangerang Selatan	DINAS KESEHATAN	APBD	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02									34.888.000	35.142.682	35.399.224	35.657.638	35.917.939				
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						1.02.02.2.02.0014	34.888.000	35.142.682	35.399.224	35.657.638	35.917.939				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban Bencana skala kota	1.04.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		4.160.000.195	4.190.368.196	4.220.957.884	4.251.770.877	4.282.808.804	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Tersedianya dokumen pendataan rumah rawan Bencana	1.04.02.2.01			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		160.000.000	161.168.000	162.344.526	163.529.641	164.723.408				

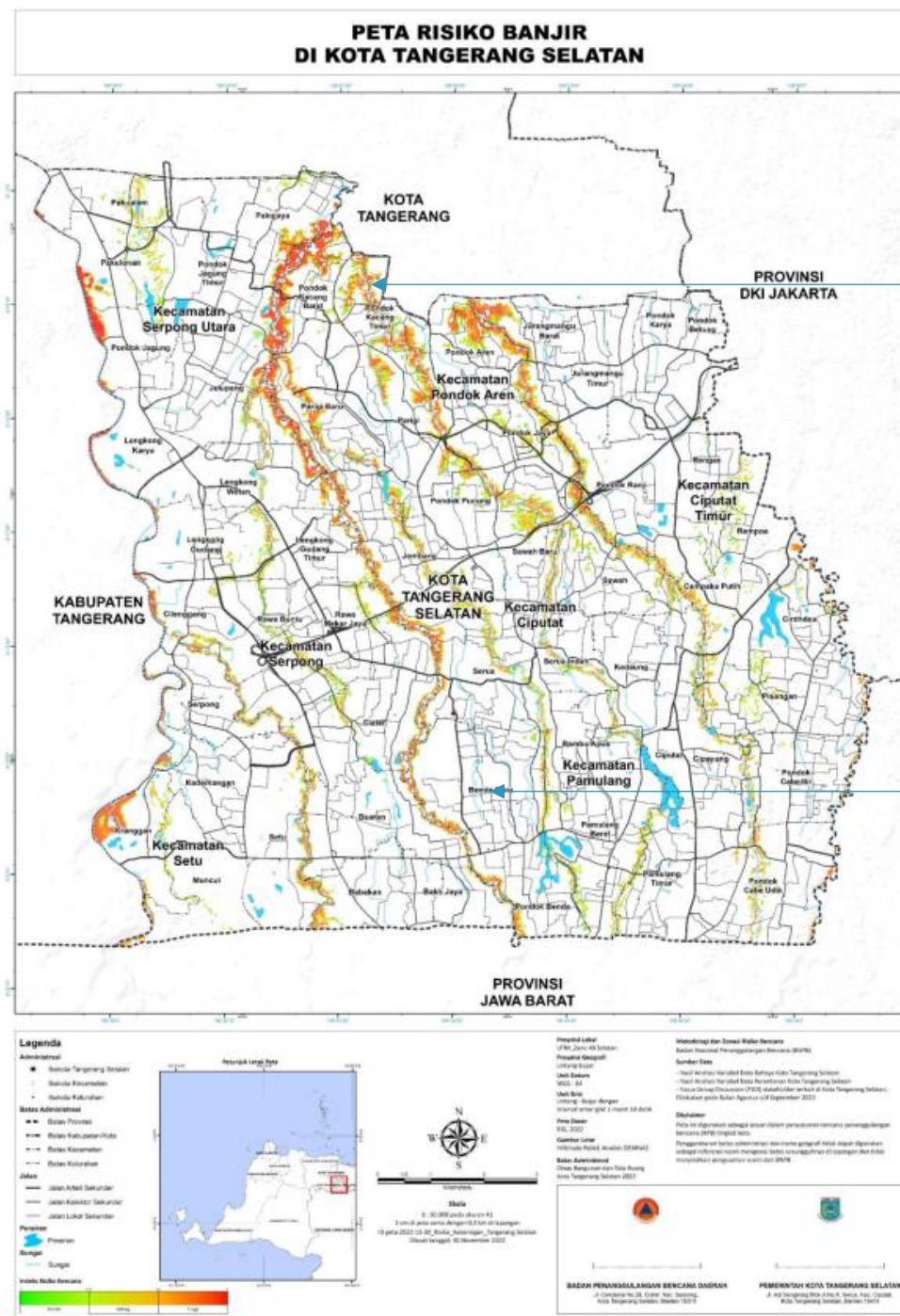
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Program Kabupaten/ Kota																			
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.04.02.2.01.00 09	80.000.00 0	80.584.000	81.172.26 3	81.764.821	82.361.704				
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.04.02.2.01.00 04	80.000.00 0	80.584.000	81.172.26 3	81.764.821	82.361.704				
			Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah unit rumah korban Bencana yang ditangani pada tahun n	1.04.02.2. 03			11 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit		4.000.000. 195	4.029.200. 196	4.058.613. 358	4.088.241.235	4.118.085.3 96				
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.04.02.2.03.00 04	4.000.000. 195	4.029.200. 196	4.058.613. 358	4.088.241.235	4.118.085.3 96				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah kabupaten/kota	1.06.06						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		382.000.0 00	384.788.6 00	387.597.5 57	390.427.019	393.277.13 6	Tangera ng Selatan	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06.06.2. 02									136.200.0 00	137.194.26 0	138.195.7 78	139.204.607	140.220.801				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI	
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																				
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1.06.06.2.02.0001	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065					
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	1.06.06.2.02.0002	86.200.000	86.829.260	87.463.114	88.101.594	88.744.736					
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban Bencana yang mendapatkan dukungan psikososial	1.06.06.2.01										245.800.000	247.594.340	249.401.779	251.222.412	253.056.335				
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.0005	6.000.000	6.043.800	6.087.920	6.132.362	6.177.128					
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.0004	35.000.000	35.255.500	35.512.865	35.772.109	36.033.245					

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase penyediaan makanan bagi korban Bencana		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.00.01	110.800.000	111.608.840	112.423.585	113.244.277	114.070.960				
				Persentase penyediaan kebutuhan sandang bagi korban Bencana		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.00.02	79.000.000	79.576.700	80.157.610	80.742.760	81.332.183				
				Jumlah tempat penampungan korban Bencana		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1.06.06.2.01.00.03	15.000.000	15.109.500	15.219.799	15.330.904	15.442.819				
								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		3.812.889.600	3.840.723.694	3.868.760.977	3.897.002.932	3.925.451.054	Tangerang Selatan	DINAS SOSIAL	APBD	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Negara korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban Bencana.	1.06.05																				
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dijangkau	1.06.05.2.01									12.000.000	12.087.600	12.175.839	12.264.723	12.354.256				
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.05.2.01.00.03	12.000.000	12.087.600	12.175.839	12.264.723	12.354.256				
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase data yang akurat	1.06.05.2.02									3.800.889.600	3.828.636.094	3.856.585.138	3.884.738.209	3.913.096.798				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kabupaten/ Kota																			
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						1.06.05.2.02.0003	312.000.000	314.277.600	316.571.826	318.882.801	321.210.645				
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						1.06.05.2.02.0001	338.000.000	340.467.400	342.952.812	345.456.368	347.978.199				
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						1.06.05.2.02.0002	3.150.889.600	3.173.891.094	3.197.060.499	3.220.399.041	3.243.907.954				
Program: peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	1.05.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.405.000.000	1.415.256.500	1.425.587.872	1.435.994.664	1.446.477.425	Tangerang Selatan	SATPOL PP	APBD	
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	1.05.02.2.01			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.405.000.000	1.415.256.500	1.425.587.872	1.435.994.664	1.446.477.425				
						Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan.	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0021	800.000.000	805.840.000	811.722.632	817.648.207	823.617.039				
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0014	25.000.000	25.182.500	25.366.332	25.551.506	25.738.032				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota															
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.00.22	300.000.000	302.190.000	304.395.987	306.618.078	308.856.390				
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.05.02.1.03.00.04	30.000.000	30.219.000	30.439.599	30.661.808	30.885.639				
						Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.00.15	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				



PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan:

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Normalisasi/Restorasi Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
- Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Pembangunan Polder/Kolam Retensi
- Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana banjir

Diolah dari Peta Risiko Bencana Banjir (KRB Kora Tangerang Selatan 2024-2026)

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun RPB. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2024 melakukan penyusunan Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya Penanggulangan Bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari dokumen RPB, maka perlu adanya legalisasi dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Wali Kota sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bersama para pelaku kepentingan Penanggulangan Bencana daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Tangerang Selatan, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya Bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

Akhir kata, implementasi perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 10, 2025

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

9. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas Daerah.
11. Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPB Tahun 2025-2029.
- (2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. pengoordinasian antarpelaku penanggulangan Bencana; dan
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPB Tahun 2025-2029 difokuskan pada jenis risiko Bencana prioritas dan bukan prioritas.

(2) Jenis risiko Bencana prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. banjir;
- b. cuaca ekstrim; dan
- c. kegagalan teknologi.

(3) Jenis risiko Bencana bukan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. gempa bumi;
- b. tanah longsor;
- c. kekeringan;
- d. kebakaran gedung dan permukiman;
- e. epidemi dan wabah penyakit; dan
- f. konflik sosial.

BAB II

SISTEMATIKA RPB TAHUN 2025-2029

Pasal 4

(1) Sistematika RPB Tahun 2025-2029 terdiri atas:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat karakteristik dan isu strategis kebencanaan;
- c. bab III memuat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. bab IV memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
- e. bab V memuat rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
- f. bab VI memuat pepaduan, pengendalian dan evaluasi; dan
- g. bab VII memuat penutup.

(2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 25 Maret 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan Bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, pencegahan Bencana, mitigasi Bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

9. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
10. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas Daerah.
11. Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPB Tahun 2025-2029.
- (2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. pengoordinasian antarpelaku penanggulangan Bencana; dan
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPB Tahun 2025-2029 difokuskan pada jenis risiko Bencana prioritas dan bukan prioritas.

(2) Jenis risiko Bencana prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. banjir;
- b. cuaca ekstrim; dan
- c. kegagalan teknologi.

(3) Jenis risiko Bencana bukan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. gempa bumi;
- b. tanah longsor;
- c. kekeringan;
- d. kebakaran gedung dan permukiman;
- e. epidemi dan wabah penyakit; dan
- f. konflik sosial.

BAB II

SISTEMATIKA RPB TAHUN 2025-2029

Pasal 4

(1) Sistematika RPB Tahun 2025-2029 terdiri atas:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat karakteristik dan isu strategis kebencanaan;
- c. bab III memuat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. bab IV memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
- e. bab V memuat rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
- f. bab VI memuat pepaduan, pengendalian dan evaluasi; dan
- g. bab VII memuat penutup.

(2) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 25 Maret 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejadian Bencana di Daerah hampir terjadi setiap tahun, Bencana yang sering terjadi adalah Bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material seperti rusaknya pemukiman dan fasilitas umum, serta kerugian lingkungan.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dibutuhkan upaya terencana, terukur, terstruktur dan terpadu dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditujukan untuk menghadapi kemungkinan kejadian Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah saat ini telah mengikuti sistem Penanggulangan Bencana nasional. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dan tersusunnya KRB Daerah Tahun 2024-2026 merupakan wujud Pemerintah Daerah dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan adanya perubahan cara pandang Pemerintah Daerah dalam menghadapi Bencana yaitu dari yang bersifat Tanggap Darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Untuk mempertajam upaya-upaya Penanggulangan Bencana di Daerah, dibutuhkan perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur dan terarah yang melibatkan seluruh institusi terlibat dalam Penanggulangan Bencana. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun RPB Tahun 2025-2029 yang bersamaan waktunya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sehingga RPB akan menjadi salah satu masukan bagi RPJMD yang sedang disusun serta menjadi panduan bagi

Perangkat Daerah dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program Penanggulangan Bencana berdasarkan kondisi dan risiko Bencana di Daerah.

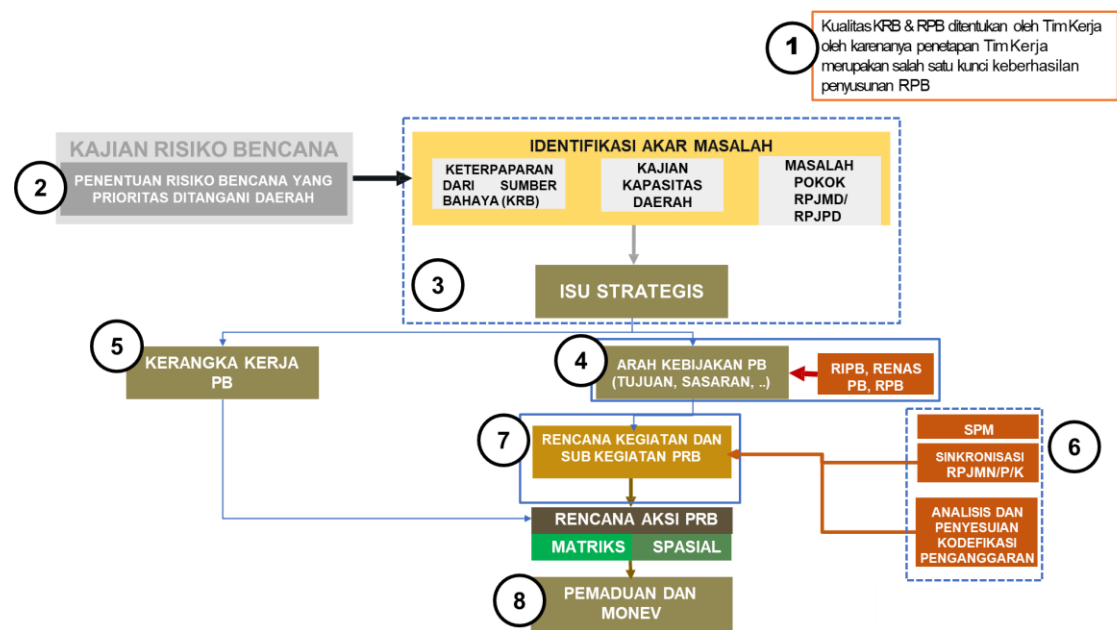
Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RPB melibatkan peran aktif dari unsur Perangkat Daerah, kecamatan, instansi vertikal pemerintah dan kelompok masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Masing-masing unsur memberikan masukan dan kajian melalui diskusi terarah. Dokumen ini juga telah menerima saran perbaikan yang konstruktif dari BNPB melalui tahapan asistensi. Dengan demikian diharapkan program-program dalam RPB ini dapat segera diintegrasikan dan sesuai dengan peran masing-masing Perangkat Daerah dan unsur lembaga lainnya di Daerah.

B. Tujuan

RPB disusun berdasarkan KRB dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan Penanggulangan Bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

C. Kerangka Pikir

RPB merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola Penanggulangan Bencana, dan/atau aksi Pengurangan Risiko Bencana pada tiap tahapan dalam siklus Penanggulangan Bencana; pra-Bencana, saat Bencana, dan pascabencana. Adapun kerangka pikir penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

Sumber: Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB, 2024

Berdasarkan gambar Kerangka Pikir diatas, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut;

1. Penyusunan RPB Daerah dikoordinasikan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Sebagai koordinator, BPBD Kota Tangerang Selatan membentuk Tim Penyusun untuk mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen, dan memastikan substansi dokumen yang dibentuk melalui **Surat Keputusan Seketariat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100.3.3.6/Kep.2767/BPBD/2024 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029**. Struktur Tim Penyusun terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat. Keseluruhan sumberdaya ini selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun.
2. Penentuan Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani.
Proses untuk menentukan dan menetapkan prioritas risiko Bencana yang akan ditangani dan dikelola. Bagian ini mengacu pada hasil pengkajian prioritas Bencana sebagaimana tertuang dalam KRB.
3. Identifikasi Masalah Pokok
Proses untuk mengindentifikasi akar masalah atau faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko Bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas Penanggulangan Bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

4. Perumusan Isu Strategis

Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok.

5. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Proses untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Penanggulangan Bencana jangka waktu 5 tahun. Perumusan tujuan adalah proses merumuskan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Perumusan sasaran adalah proses merumuskan suatu kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan. Sasaran dirumuskan berupa penjabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, sasaran adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

6. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB dalam jangka waktu 5 tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Perumusan arah kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan dapat dirumuskan berupa keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

7. Perumusan Program dan Rencana Aksi

Proses merumuskan program dan rencana aksi sebagai penjabaran dari penjabaran kebijakan. Perumusan program dan rencana aksi merupakan bagian proses yang berurutan/runtut dan sistematis dari proses perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

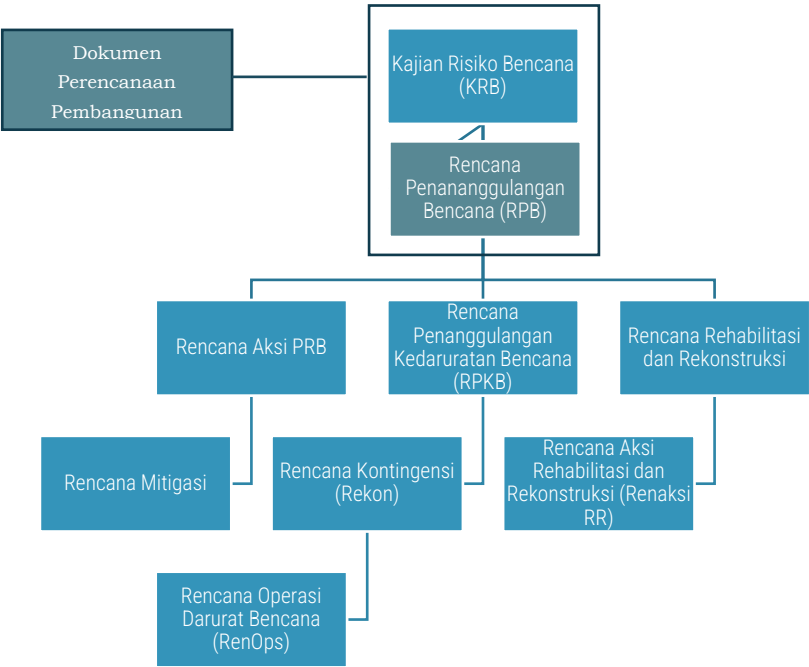
8. Peaduan, Pengendalian dan Evaluasi

Menguraikan strategi pepaduan parapihak dan pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi Penanggulangan Bencana.

D. Kedudukan Dokumen

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kota Tangerang Selatan disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2025 – 2029. Dokumen RPB akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan Penanggulangan Bencana daerah Kota Tangerang Selatan. Dokumen RPB akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan Penanggulangan Bencana Daerah. Hubungan perencanaan-perencanaan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Penyusunan RPB; diadaptasi dari Triutomo dkk, 2020

Sumber: Pedoman Penyusunan RPB Daerah, 2021

1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko Bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan RPB di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional.

Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya.

2. Rencana Mitigasi Bencana

Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak Bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi Bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu.

3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)

Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman Bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan Bencana yang efektif.

4. Rencana Kontingensi (Renkon)

Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

5. Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat Bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat Bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan Bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi Bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat Bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6. Rencana Pemulihan

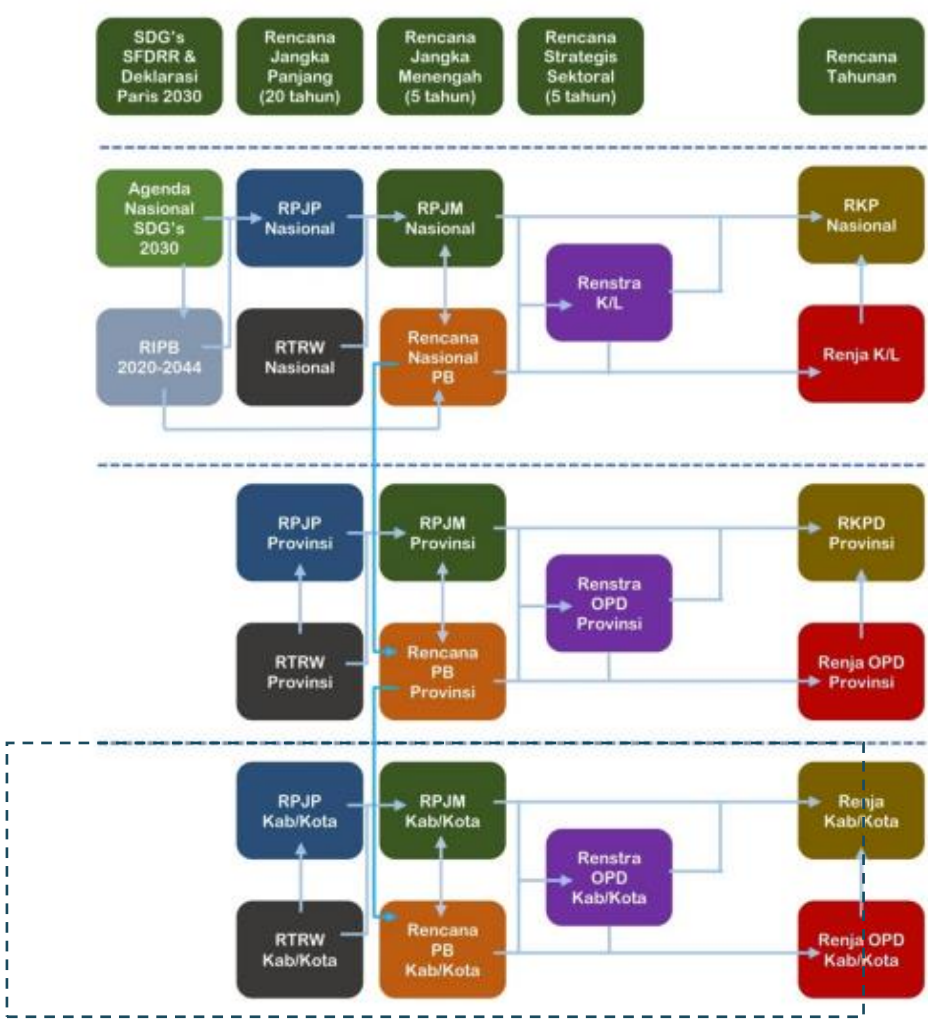
Rencana Pemulihan (*Pre Disaster Recovery Planning/PDRP*) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan Bencana sebelum Bencana terjadi.

7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak Bencana setelah kejadian Bencana. Penyusunan rencana pemulihan (*recovery plan*) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Berdasarkan **Gambar 2** diatas, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa RPB harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJMD. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJMD. Begitupun sebaliknya, RPJMD menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pepaduan RPB dalam RPJMD dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD.

Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram berikut:



Gambar 3. Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan

Sumber: Pedoman Penyusunan RPB Daerah, 2021

Penyusunan RPB bersamaan waktunya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029, sehingga RPB akan menjadi salah satu masukan bagi RPJMD yang sedang disusun serta menjadi panduan bagi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program Penanggulangan Bencana berdasarkan kondisi dan risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan.

Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan juga merupakan turunan atau ejawantah dari Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024, dan RPB Provinsi Banten. Untuk pelaksanaan program-program dalam RPB perlu dilegalkan melalui Peraturan Wali Kota, agar selain memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, juga dapat menjadi perekat masing-masing Perangkat Daerah sekaligus untuk mengetahui peran berbagai pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan.

E. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Tangerang Selatan, mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212).

F. Ruang Lingkup

RPB Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029, mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis bahaya/ancaman Bencana di daerah sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya Bencana lain yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan Penanggulangan Bencana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN

A. Karakteristik Daerah

1. Administratif

Kota Tangerang Selatan secara geografis berada pada 06°13'30"- 06°22'30" lintang selatan dan 106°38'0"-106°47'0" bujur timur. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan (Perda RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022). Secara rinci batas wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

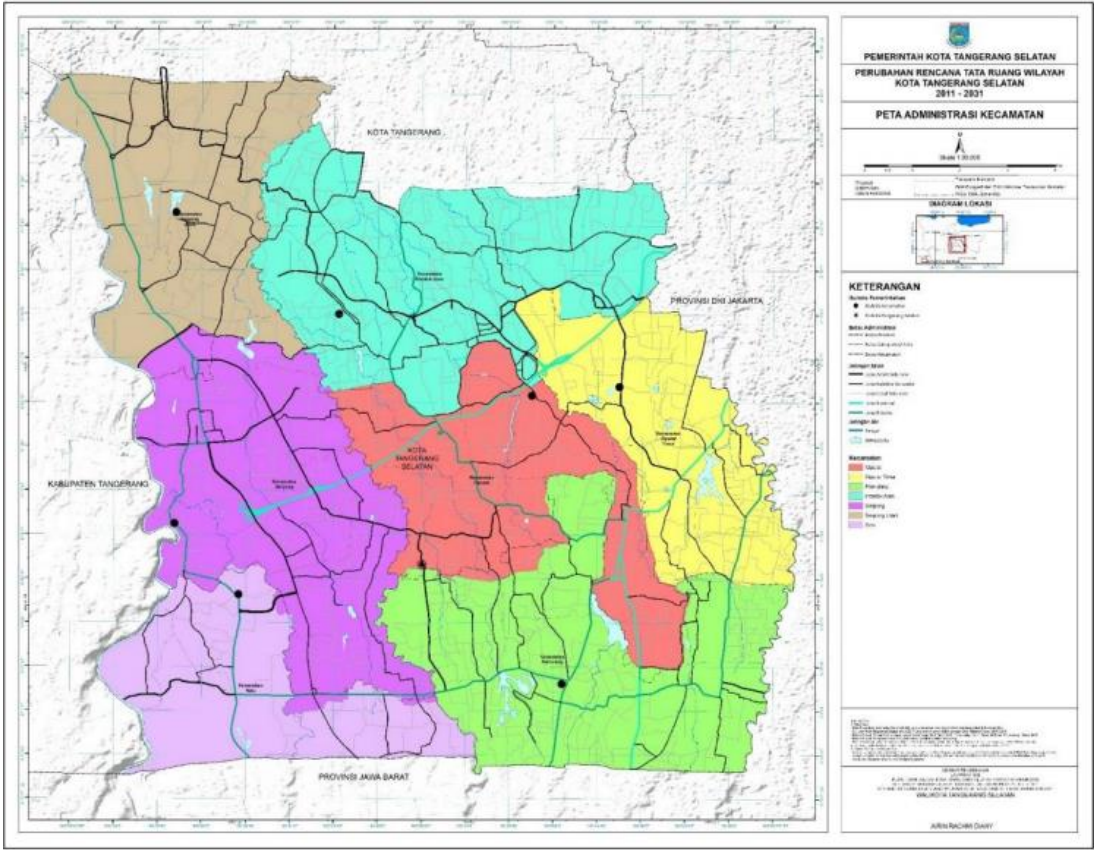
Sebelah Utara	:	Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang di Kota Tangerang Provinsi Banten.
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari di Kota Depok serta Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Sebelah Barat	:	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Kota Tangerang Selatan memiliki total luas wilayah sebesar 164,86 km², dimana wilayah terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 29,78 km² (18,06%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Setu dengan luas 16,73 km² (10,15%). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan disajikan pada berikut.

Tabel 1. Daftar Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Setu	Kademangan	6	16,73	10,15
2	Serpong	Serpong	9	28,44	17,25
3	Pamulang	Pamulang Barat	8	28,65	17,38
4	Ciputat	Sawah	7	21,03	12,76
5	Ciputat Timur	Pondok Ranji	6	17,97	10,90
6	Pondok Aren	Perigi Baru	11	29,78	18,06
7	Serpong Utara	Pondok Jagung	7	22,26	13,50
Kota Tangerang Selatan			54	164,86	100

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2022 dan Perda RDTR Kota Tangerang Selatan No. 118 tahun 2022



Gambar 4. Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan

Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan, 2024

2. Demografis

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan tercatat sebesar 1.404.785 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 700.754 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 704.031 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan adalah 8.522 jiwa/km². Kecamatan dengan jumlah kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pamulang sebesar 11.276 jiwa/km², sementara itu kecamatan dengan kepadatan terkecil adalah Kecamatan Setu sebesar 5.460 jiwa/km². Secara rinci distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2. Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Setu	16,73	91.513	6,51	5.460
2	Serpong	28,44	163.451	11,64	5.782
3	Pamulang	28,65	324.059	23,07	11.276
4	Ciputat	21,03	222.186	15,82	10.525
5	Ciputat Timur	17,97	169.555	12,07	9.520
6	Pondok Aren	29,78	295.812	21,06	9.927
7	Serpong Utara	22,26	138.209	9,84	6.181
Kota Tangerang Selatan		164,86	1.404.785	100,00	8.522

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Jumlah penduduk berdasarkan usia

Jumlah penduduk dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok usia. Kelompok usia secara garis besar dibedakan menjadi usia anak-anak yaitu 0-14 tahun, usia produktif 15-64 tahun, dan lansia yaitu 64 tahun ke atas. Kelompok usia juga dapat dibedakan per 5 tahun, dari 0 sampai 75 tahun ke atas. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan menurut kelompok usia pada tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan kelompok usia

Kelompok Usia (tahun)	Tahun								
	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	52.601	50.262	102.863	52.253	49.926	102.179	42.296	39.364	81.660
5-9	56.729	54.213	110.942	56.390	53.904	110.294	60.108	56.177	116.285
10-14	56.796	53.104	109.900	56.740	53.238	109.978	60.942	57.327	118.269
15-19	54.270	51.345	105.615	53.654	50.724	104.378	53.290	50.507	103.797
20-24	53.779	53.026	106.805	53.072	52.344	105.416	58.187	55.833	114.020
25-29	54.216	54.792	109.008	54.044	54.660	108.704	57.009	57.269	114.278
30-34	53.774	56.341	110.115	53.744	56.102	109.846	55.894	57.561	113.455
35-39	56.442	57.822	114.264	56.967	58.178	115.145	54.217	56.641	110.858
40-44	54.505	55.304	109.809	55.033	55.733	110.766	57.389	60.615	118.004
45-49	50.384	51.938	102.322	51.389	53.024	104.413	51.242	54.977	106.219
50-54	43.388	43.706	87.094	44.555	45.081	89.636	47.282	48.889	96.171
55-59	35.925	37.747	73.672	37.091	39.161	76.252	37.555	38.810	76.365
60-64	26.367	27.007	53.374	27.658	28.593	56.251	27.313	29.457	56.770
65-69	19.425	18.869	38.294	20.444	19.972	40.416	18.864	19.317	38.181
70-74	8.464	8.485	16.949	9.815	9.644	19.459	10.961	10.605	21.566
75+	6.409	8.253	14.662	6.648	8.685	15.333	8.205	10.682	18.887
Total	683.474	682.214	1.365.688	689.497	688.969	1.378.466	700.754	704.031	1.404.785

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2024

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk usia anak-anak mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Sedangkan penduduk lansia mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia produktif di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan tiap tahun.

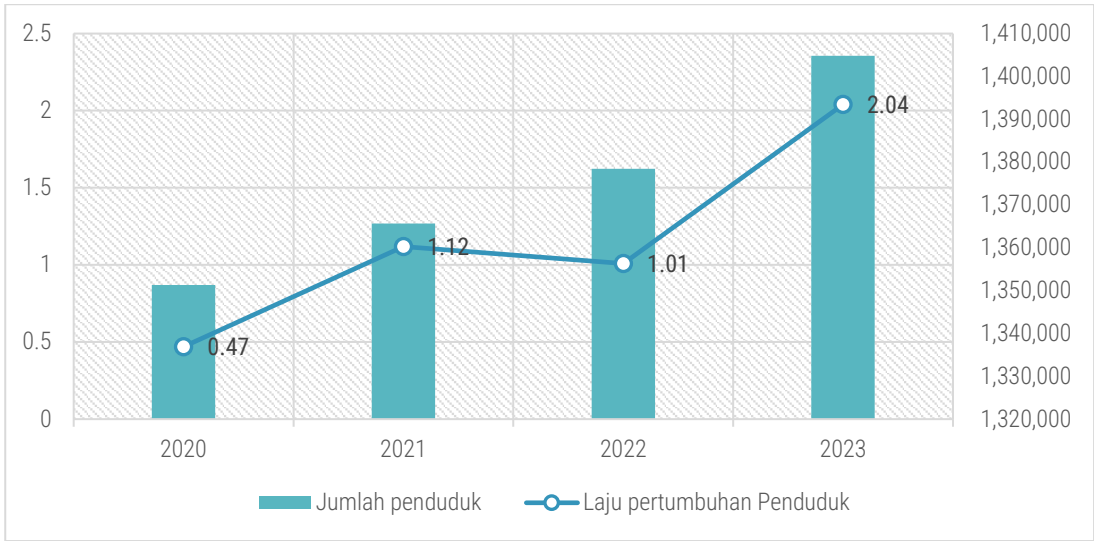
Hasil proyeksi penduduk yang dihitung menurut Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020), menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 mencapai 1.391.649 juta jiwa. Adapun statistik persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 berdasarkan SP 2020 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-9	13,82	13,17	13,49
10-19	15,30	15,37	15,33
20-29	16,82	16,05	16,43
30-39	14,53	14,75	14,64
40-49	15,13	15,69	15,41
50-59	12,12	13,76	12,95
60+	12,28	11,21	11,74
Kota Tangerang Selatan	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pertumbuhan kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 0,47. Namun, pada tahun 2021, angka ini melonjak tajam menjadi 1,12, menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Meskipun begitu, tahun berikutnya, pada 2022, pertumbuhan kembali melandai menjadi 1,01. Namun, perubahan besar terjadi lagi pada tahun 2023, di mana laju pertumbuhannya melonjak tinggi menjadi 2,04. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan demografi yang kompleks di kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir.

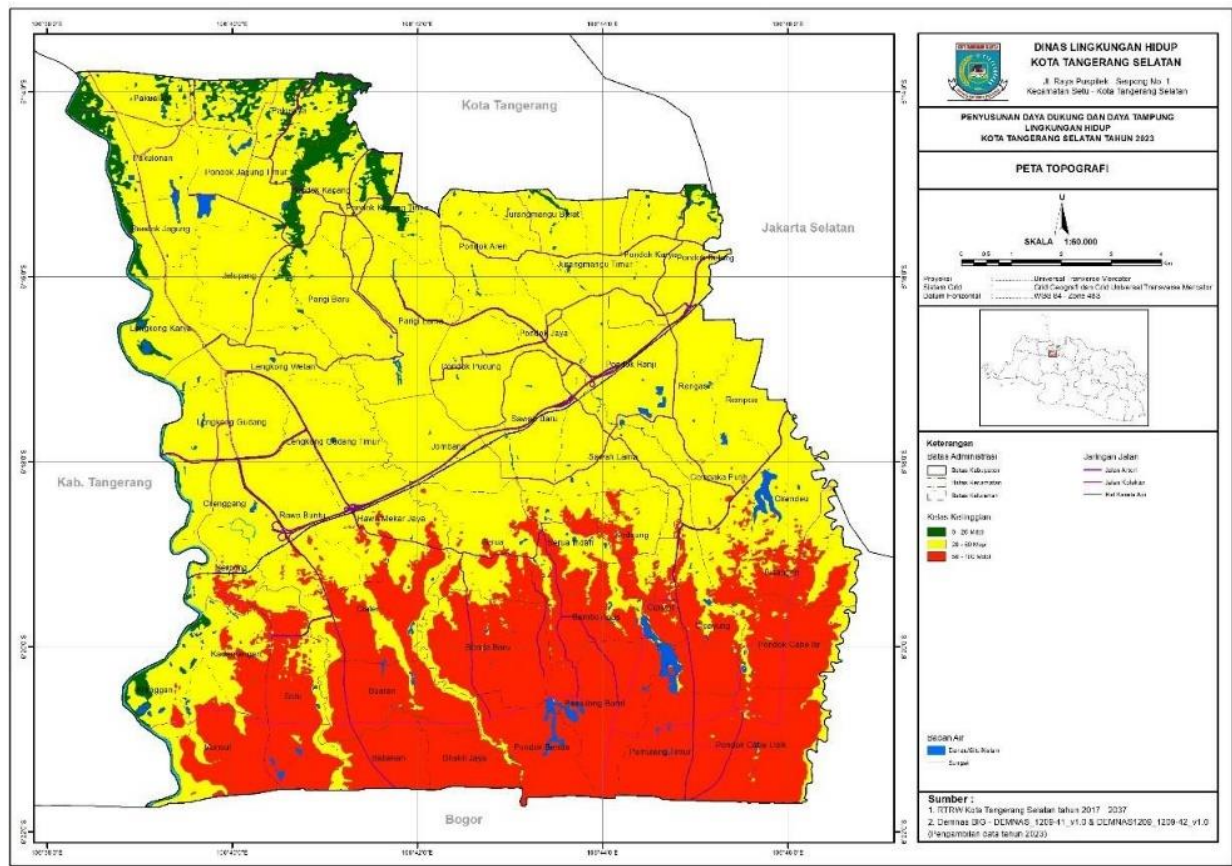


Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2023

(Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024)

3. Ekosistem dan Topografi

Topografi merupakan penggambaran permukaan bumi berdasarkan parameter tertentu seperti, perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut, bentuk wilayah dan kemiringan lereng. Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng landai/berombak yang diikuti oleh kelas lereng agak miring/bergelombang, kelas lereng datar, dan kelas lereng miring berbukit. Untuk peta topografi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Peta Topografi Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Untuk distribusi luas kelas elevasi dan untuk distribusi luas kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6. Distribusi Luas Kelas Elevasi Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Elevasi	Luas (ha)
Ciputat	20 - 50 Mdpl	1.624,14
	50 - 100 Mdpl	491,66
Ciputat Timur	0 - 20 Mdpl	0,34
	20 - 50 Mdpl	1.570,18
	50 - 100 Mdpl	213,50
Pamulang	20 - 50 Mdpl	383,06
	50 - 100 Mdpl	2.485,30
Pondok Aren	0 - 20 Mdpl	155,11
	20 - 50 Mdpl	2.822,51
Seerpong	0 - 20 Mdpl	35,04
	20 - 50 Mdpl	2.156,08
	50 - 100 Mdpl	652,73
Serpong Utara	0 - 20 Mdpl	353,68
	20 - 50 Mdpl	1.863,87
Setu	0 - 20 Mdpl	63,05
	20 - 50 Mdpl	548,66
	50 - 100 Mdpl	1.066,61
Jumlah		16.485,52

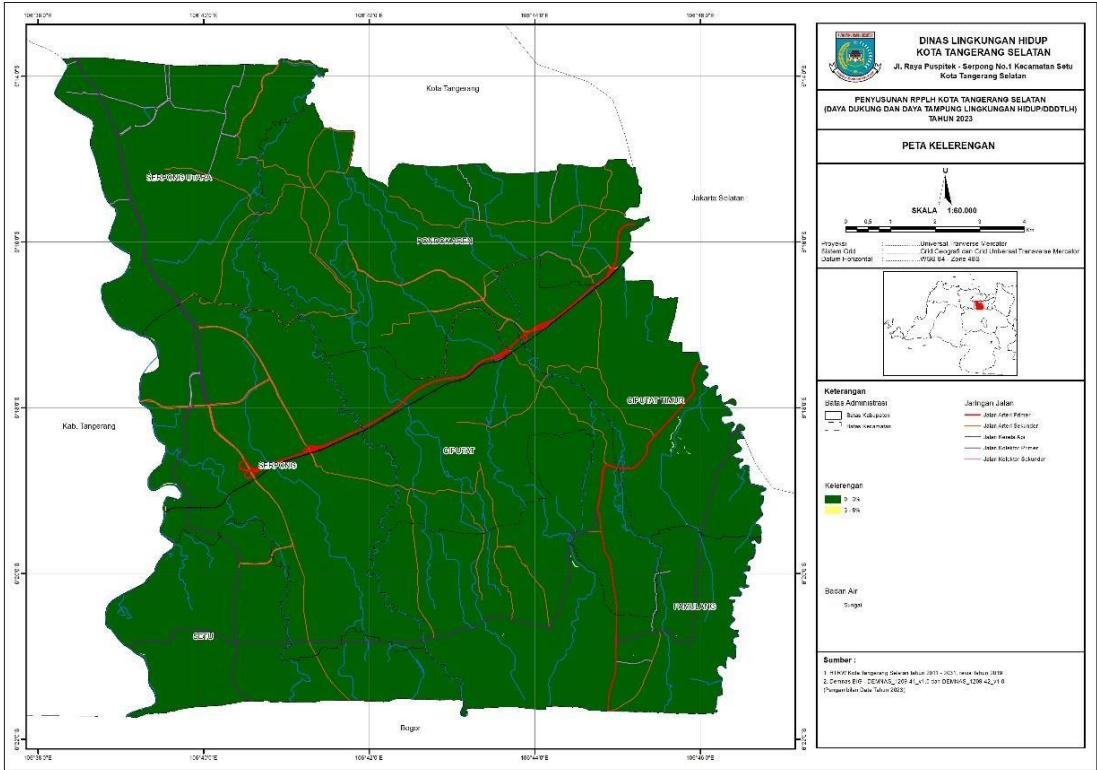
Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Tabel 7. Distribusi Luas Kelas Lereng Wilayah Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kelas Kelerengan	Luas (ha)
Ciputat	0 - 3%	2.115,80
Ciputat Timur	0 - 3%	1.782,14
	3 - 8%	1,88
Pamulang	0 - 3%	2.867,63
	3 - 8%	0,73
Pondok Aren	0 - 3%	2.977,62
	3 - 8%	0,00
Serpong	0 - 3%	2.842,53
	3 - 8%	1,32
Serpong Utara	0 - 3%	2.217,33
	3 - 8%	0,21
Setu	0 - 3%	1.678,12
	3 - 8%	0,20
Jumlah		16.485,52

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0 (Pengambilan Data Tahun 2023)

Kota Tangerang Selatan secara umum merupakan wilayah dataran rendah dengan dominasi proporsi luas kelas lereng sebesar 0-3% yang diikuti oleh kelas lereng 3-8% dari total luas wilayah. Dari Kelas elevasi wilayah kota Tangerang Selatan pada dasarnya hanya terdiri dari kelas dataran rendah (< 50 mdpl) dan kelas dataran rendah pedalaman (50-100 mdpl) menurut data Analisis GIS 2023. Berdasarkan Tabel di atas, kelas elevasi terluas di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh kelas dataran rendah dengan luas mencapai 11.576,26 ha atau 70.22% dari total luas wilayah.



Tabel 8. Peta Elevasi/Ketinggian Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Analisis GIS Tahun 2023, Demnas BIG - DEMNAS_1209-41_v1.0 dan DEMNAS_1209-42_v1.0
(Pengambilan Data Tahun 2023)

Hasil pengamatan distribusi kelas elevasi pada Gambar di atas menunjukkan pola gradien ketinggian wilayah yang naik dari arah Utara di Kecamatan Serpong Utara dan Pondok Aren ke arah Selatan di Kecamatan Pamulang dan Setu. Pola ini mengikuti kondisi gradien elevasi bentang alam pada skala yang lebih luas yakni dari arah Utara di wilayah pesisir pantai Utara/Teluk Jakarta ke arah Selatan di wilayah dataran tinggi/pegunungan di Bogor. Informasi pola gradien ketinggian ini juga dapat digunakan untuk memetakan wilayah hulu-hilir suatu daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir dari wilayah pegunungan yang tinggi ke wilayah pesisir yang lebih rendah. Wilayah dataran rendah biasanya menjadi wilayah dataran banjir (*flood plain*) DAS yang tentunya secara alami akan lebih rentan / berisiko terhadap banjir daripada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Wilayah Kota Tangerang Selatan itu sendiri dilalui oleh 2 (dua) DAS, yakni DAS Cisadane dan DAS Angke-Pesanggrahan.

4. Hidrologi

Wilayah Kota Tangerang Selatan dilintasi oleh Sungai Kali Angke, Sungai Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Keadaan hidrologi umumnya berkaitan dengan fisiografi daerah yang berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

Air permukaan, yaitu diartikan sebagai air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran air permukaan yang terdapat di wilayah ini berupa aliran air Sungai Cisadane, Sungai Angke dan sebagian wilayah dilewati Sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lkal. Saluran semacam ini cenderung meluap pada musim hujan.

Air tanah, wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas memiliki kondisi air tanah yang baik, hal ini menyebabkan banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai air bersih. Kota Tangerang Selatan dialiri oleh tiga sungai dan termasuk pada DAS Angke-Pesanggrahan dan DAS Cisadane, dengan masing-masing debit yang bervariasi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 9. Debit Sungai di Kota Tangerang Selatan

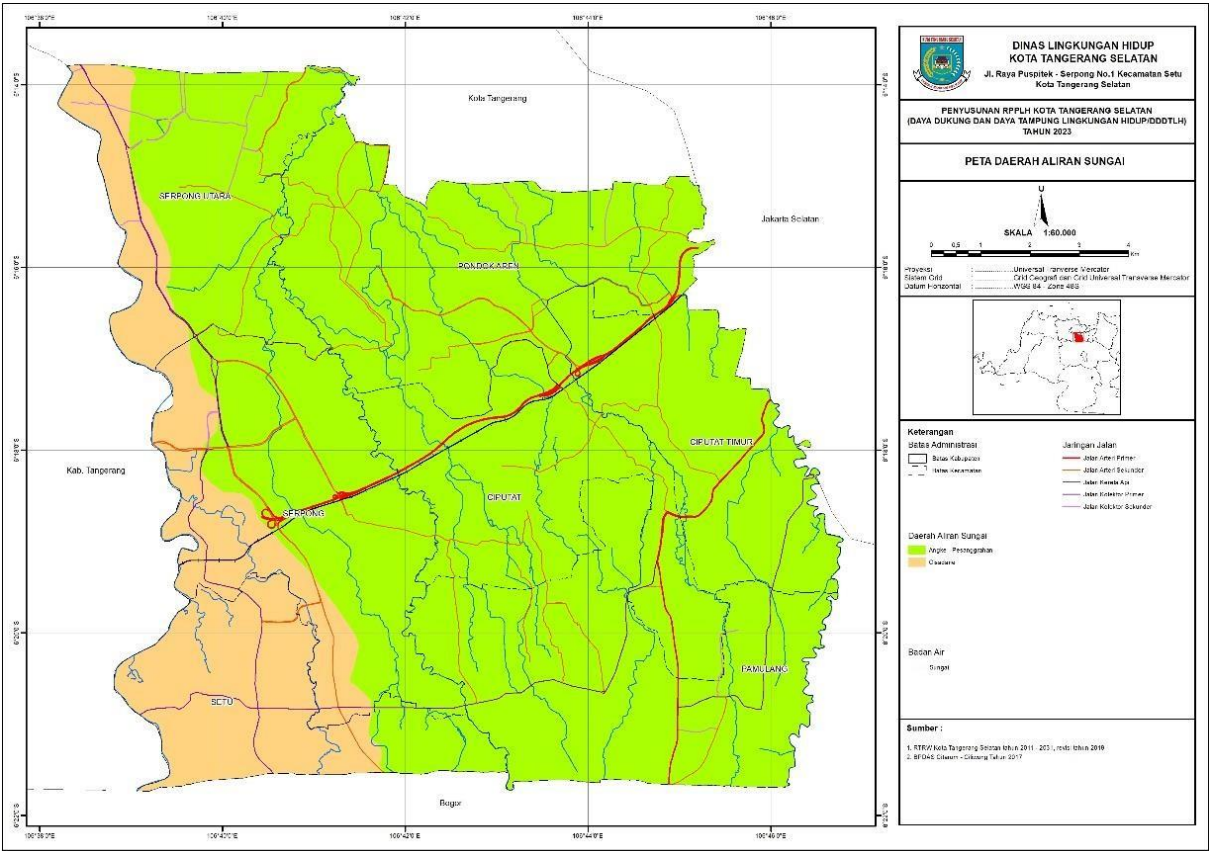
No	Nama Sungai	Panjang (km)	Debit (m ³ /dtk)
1	Sungai Kali Angke	+ 62,5	2,62
2	Sungai Cisadane	+ 122	76,22
3	Sungai Pesanggrahan	+ 71,8	1,53

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 10. DAS di Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
Ciputat	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.115,80
Ciputat Timur	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.784,02
Pamulang	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.868,36
Pondok Aren	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	2.977,62
Serpong	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.950,50
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	893,35
Serpong Utara	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	1.645,75
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	571,79
Setu	Daerah Aliran Sungai (DAS) Angke-Pesanggrahan	300,88
	Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane	1.377,44
Jumlah		16.485,52

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045



Gambar 6. Peta DAS di Wilayah Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Berdasarkan hasil pemantauan air sungai di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada 25 titik pantau, terdapat sebanyak 20 titik pantau menunjukkan nilai status mutu air dengan kategori memenuhi baku mutu dan sebanyak 5 titik pantau dengan kategori cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 11. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Sungai Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Kali Jalentreng Tengah	0,954	Memenuhi BM
2	Kali Jalentreng Hulu	0,800	Memenuhi BM
3	Kali Jalentreng Hilir	0,755	Memenuhi BM
4	Kali Cisalak Hulu	1,084	Cemar Ringan
5	Kali Cisalak Hilir	0,715	Memenuhi BM
6	Sungai Cisadane Hulu	0,709	Memenuhi BM
7	Sungai Cisadane Tengah I	0,746	Memenuhi BM
8	Sungai Cisadane Tengah Ii	0,655	Memenuhi BM
9	Sungai Cisadane Hilir	0,586	Memenuhi BM

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
10	Sungai Angke Hulu	0,748	Memenuhi BM
11	Sungai Angke Tengah 1	0,755	Memenuhi BM
12	Sungai Angke Hilir	0,765	Memenuhi BM
13	Sungai Pesanggrahan Hulu	0,762	Memenuhi BM
14	Sungai Pesanggrahan Tengah	0,899	Memenuhi BM
15	Sungai Pesanggrahan Hilir	0,725	Memenuhi BM
16	Kali Legoso Hulu	0,946	Memenuhi BM
17	Kali Legoso Hilir	1,073	Cemar Ringan
18	Kali Cirompang Hulu	1,145	Cemar Ringan
19	Kali Cirompang Hilir	1,014	Cemar Ringan
20	Kali Ciledug Hulu	0,741	Memenuhi BM
21	Kali Ciledug Hilir	0,830	Memenuhi BM
22	Kali Kedaung Hulu	1,053	Cemar Ringan
23	Kali Kedaung Hilir	0,893	Memenuhi BM
24	Kali Baru Hulu	0,757	Memenuhi BM
25	Kali Baru Hilir	0,864	Memenuhi BM

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Pemantauan kualitas air selain dilakukan pada air sungai, juga dilakukan pada air danau/situ yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan memiliki 9 Situ, sebagaimana tertuang dalam Tabel diatas. Hasil pemantauan kualitas air situ terhadap 13 titik pantau air adalah sebanyak 5 titik pantau berkategori status mutu air memenuhi baku mutu dan sebanyak 8 titik pantau berkategori status mutu air cemar ringan, sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 12. Lokasi dan Luas Situ di Kota Tangerang Selatan

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Tabel 13. Indeks Pencemar dan Status Mutu Air Danau Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

No	Nama Aliran	Pij	Kategori
1	Situ Ciledug Inlet	1,021	Cemar Ringan
2	Situ Sasak Inlet	1,036	Cemar Ringan
3	Situ Perigi Inlet	0,955	Memenuhi BM
4	Situ Pondok Jagung Inlet	1,047	Cemar Ringan
5	Situ Pondok Jagung Outlet	0,933	Memenuhi BM
6	Situ Bungur Inlet	1,055	Cemar Ringan
7	Situ Bungur Outlet	1,039	Cemar Ringan
8	Situ Rompang Inlet	1,121	Cemar Ringan
9	Situ Rompang Outlet	1,015	Cemar Ringan
10	Situ Gintung Inlet	0,816	Memenuhi BM
11	Situ Gintung Outlet	0,787	Memenuhi BM
12	Situ Kuru Inlet	1,548	Cemar Ringan
13	Situ Kuru Outlet	0,951	Memenuhi BM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

5. Iklim

Keadaan iklim didasarkan pada info dari Stasiun Pos Pengamatan Balai Besar Wilayah II Ciputat pada Koordinat 06° 18' 15.2"LS-106° 45' 38.2"BT dan elevasi 41 meter, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara, intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berada disekitar 27,70°C dengan temperatur udara minimum sebesar 24.30°C dan temperatur udara maksimum sebesar 32,2°C.

Rata-rata kelembaban udara adalah 79,40%, keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 390,70 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 236,00 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Februari, dengan hari hujan sebanyak 24 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 8,3 m/detik, dan kecepatan maksimum rata-rata 11 m/detik.

6. Geologis

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar, adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang, serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi Geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvial, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Clasification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *work ability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik, sehingga wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan. Pada konteks wilayah kota Tangerang Selatan, informasi karakteristik geologi dan

jenis tanah berguna untuk menilai kelayakan pembangunan konstruksi infrastruktur permukiman wilayah perkotaan, kelayakan sipil bangunan, serta untuk menekan risiko dan memitigasi dampak negatif dari aktivitas pembangunan yang ditimbulkannya. Peta geologi dan tabel distribusi luas kelas geologi litologi wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat secara lengkap pada Gambar dan Tabel dibawah ini.

Tabel 14. Distribusi Luas Kelas Geologi Litologi Wilayah Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Formasi	Luas (ha)
Ciputat	Aluvial	684,79
	Kipas Aluvial	1.662,20
Ciputat Timur	Aluvial	452,40
	Kipas Aluvial	1.331,62
Pamulang	Aluvial	399,04
	Formasi Serpong	3,42
	Kipas Aluvial	2.234,71
Pondok Aren	Aluvial	809,63
	Kipas Aluvial	2.168,00
Serpong	Aluvial	835,90
	Batuan gunungapi muda	10,37
	Formasi Bojongmanik	155,49
	Formasi Serpong	5,11
	Kipas Aluvial	1.423,48
	Tuff Banten	413,49
Serpong Utara	Aluvial	468,72
	Formasi Serpong	25,83
	Kipas Aluvial	57,08
	Tuff Banten	1.665,92
Setu	Aluvial	229,98
	Batuan gunungapi muda	28,09
	Formasi Bojongmanik	862,83
	Formasi Serpong	229,11
	Kipas Aluvial	328,31
Jumlah		16.485,52

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

kelompok lapangan usaha sekunder pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 25,38 persen, dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 25,16 persen. Kelompok lapangan usaha tersier Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 74,44 persen, jauh meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 62,91 persen.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, yaitu lapangan usaha Konstruksi, Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor. Kontribusi tiga lapangan usaha utama tersebut di atas terhadap PDRB masing-masing pada tahun 2023 sebesar 17,39 persen, 17,42 persen dan 16,73 persen. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2018 s.d 2023 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 15. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,98	8,39	7,83	7,58	7,96	7,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	15,99	16,37	15,70	17,29	17,82	17,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,22	17,16	16,50	16,21	16,73	16,73
H	Transportasi dan Pergudangan	3,35	3,39	3,18	3,41	3,50	3,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,08	3,02	2,87	2,84	2,87	2,93
J	Informasi dan Komunikasi	10,63	10,30	11,14	11,13	10,93	11,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,35	1,48	1,47	1,42	1,40
L	Real Estat	17,57	17,82	18,54	18,12	17,68	17,42
M, N	Jasa Perusahaan	3,84	3,90	3,77	3,54	3,57	3,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	1,36	1,42	1,30	1,33	1,34
P	Jasa Pendidikan	8,89	9,04	9,34	8,71	7,95	8,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	4,24	4,69	4,98	4,79	4,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,16	3,25	3,13	3,02	3,07	3,30
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan / Note: * Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023 serta distribusi persentase PDRB ADHB terhadap Provinsi Banten disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 16. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	26.183,54	27.931,12	28.371,05	29.869,92	32.076,54	34.018,06
Lebak	26.602,74	28.725,28	29.055,01	30.830,20	33.474,52	35.571,00
Tangerang	129.825,98	140.089,98	135.731,68	145.283,68	160.167,18	173.302,66
Serang	71.521,74	76.906,40	75.880,72	80.231,26	87.983,13	95.080,44
Kota						
Tangerang	161.359,63	171.732,45	143.022,76	150.156,86	182.409,19	206.597,34
Cilegon	96.909,88	103.931,06	102.731,77	110.495,00	120.746,80	129.532,42
Serang	28.980,87	31.602,58	31.666,10	33.503,98	36.723,84	39.838,19
Tangerang Selatan	75.043,78	82.769,49	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
Provinsi Banten	613.804,41	661.321,34	625.895,38	665.870,30	747.223,58	814.124,34

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Tabel 17. Distribusi PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten						
Pandeglang	4,25	4,21	4,51	4,47	4,28	4,16
Lebak	4,32	4,33	4,62	4,61	4,46	4,35
Tangerang	21,06	21,11	21,58	21,73	21,36	21,18
Serang	11,60	11,59	12,06	12,00	11,74	11,62
Kota						
Tangerang	26,18	25,88	22,74	22,46	24,33	25,25
Cilegon	15,72	15,66	16,33	16,53	16,11	15,83
Serang	4,70	4,76	5,03	5,01	4,90	4,87
Tangerang Selatan	12,17	12,47	13,12	13,17	12,82	12,76
Provinsi Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten, Tahun 2024

Catatan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Berdasarkan data dalam Tabe diatas terlihat bahwa rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2018-2023 antara 12-13 persen. Kontribusi tertinggi tercatatkan terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,17 persen. Pada tahun 2023 kontribusi PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan terhadap PDRB ADHB Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibandingkan Tahun 2021.

Apablila dilihat dari PDRB per kapita, PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Tangerang Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Tabel 18. PDRB dan PDRB Per Kapita Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	75.043,78	82.769,48	82.531,47	88.065,80	96.136,88	104.387,69
- ADHK 2010	55.999,11	60.137,01	59.531,08	62.393,12	66.021,91	69.562,29
PDRB perkapita (Juta Rp)						
- ADHB	44,24	49,35	61,02	64,48	69,74	75,01
- ADHK 2010	33,01	35,85	44,01	45,69	47,89	49,99
Pertumbuhan	4,23	8,6	22,76	3,8	4,84	4,38
PDRB perkapita ADHK 2010						
Jumlah penduduk (orang)	1.696,31	1677,36	1354,35	1365,39	1378,71	1404,79
Pertumbuhan	3,13	-1,12	-19,36	0,97	0,94	1,91

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2024

Secara absolut, baik PDRB ADHB dan ADHK pada periode 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, nilai PDRB mencapai Rp104.387,69 miliar dan PDRB ADHK 2010 mencapai Rp69.562,29 miliar. Peningkatan juga terjadi pada PDRB per kapita pada tahun 2021–2023, baik secara nominal (ADHB) dan riil (ADHK). Hal ini menandakan perekonomian Kota Tangerang Selatan semakin membaik pasca dilanda pandemi Covid-19.

PDRB per kapita masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rentang waktu tahun 2018-2023 menjadi urutan PDRB per kapita terbesar ketiga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Banten, PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan masih lebih tinggi nilainya. Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota di sekitar Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa Kota Jakarta Selatan memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu mencapai Rp354,42 juta rupiah pada tahun 2023. Adapun PDRB per kapita Kota Depok dan Kabupaten Bogor memiliki PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan PDRB Kota Tangerang Selatan. Profil PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2023 dan beserta Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 19. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Daerah Berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	PDRB per kapita (juta rupiah)							2023
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Pandeglang	18,44	20,07	21,66	22,92	22,35	23,25	24,70	25,91
Kab. Lebak	17,57	19,01	20,53	22,10	21,03	22,01	23,62	24,81
Kab. Tangerang	31,46	33,19	35,16	37,97	41,96	44,30	48,22	51,54
Kab. Serang	41,00	44,13	47,63	51,09	46,94	48,92	52,95	56,52
Kota Tangerang	65,04	69,63	73,84	78,05	75,56	78,53	94,43	105,92
Kota Cilegon	195,73	209,06	224,69	238,20	237,12	251,42	271,35	287,53
Kota Serang	36,72	39,68	42,76	45,98	45,96	47,80	51,55	55,04
Kota Tangerang Selatan	38,46	41,33	44,24	49,35	61,02	64,48	69,74	75,01
Provinsi Banten	42,48	45,28	48,37	52,01	52,73	55,38	61,41	66,15
Kota Jakarta Selatan	219,00	239,13	260,95	283,97	289,57	299,33	327,04	354,54
Kota Depok	24,47	25,91	27,62	30,08	34,36	35,74	38,40	40,82
Kabupaten Bogor	32,98	35,15	37,54	40,39	43,59	45,39	48,19	51,38

Sumber: BPS Provinsi Banten, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

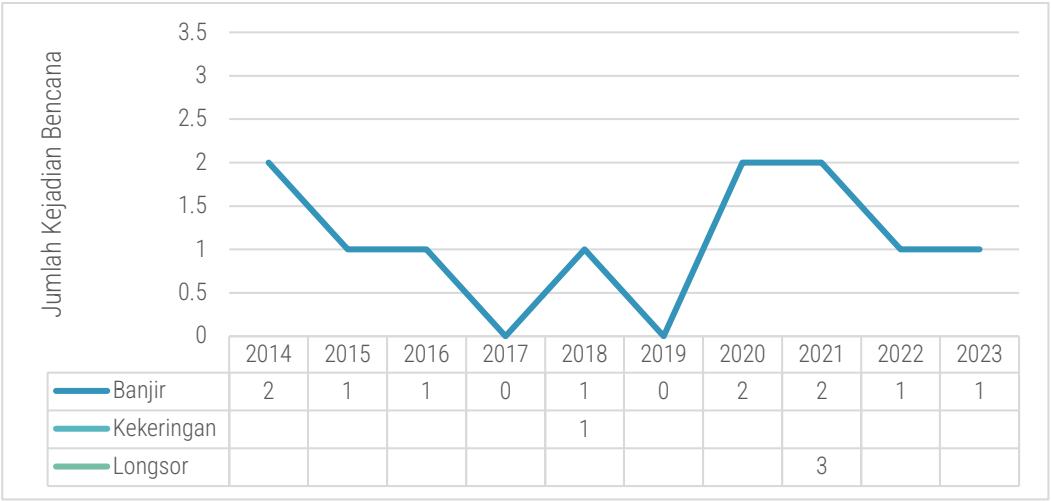
8. Kejadian Bencana

Untuk melihat kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan, maka perlu dilakukan pencarian data kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) bahwa dalam rentang tahun 2014-2023 Kota Tangerang Selatan telah mengalami 3 jenis kejadian Bencana yaitu: banjir, kekeringan dan tanah longsor. Bencana terjadi tersebut memberikan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2023, DIBI BNPB

Bencana	Jumlah	Korban				Kerusakan
		Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah
101. BANJIR	11	4	3	127.960	2.314	3
106. KEKERINGAN	1	0	0	9.000	0	0
102. TANAH LONGSOR	1	0	0	12	0	3
Total	13	4	3	136.972	2.314	6

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2024



Gambar 8. Kecenderungan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2023, DIBI BNPB

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2024

9. Indeks Kapasitas Daerah

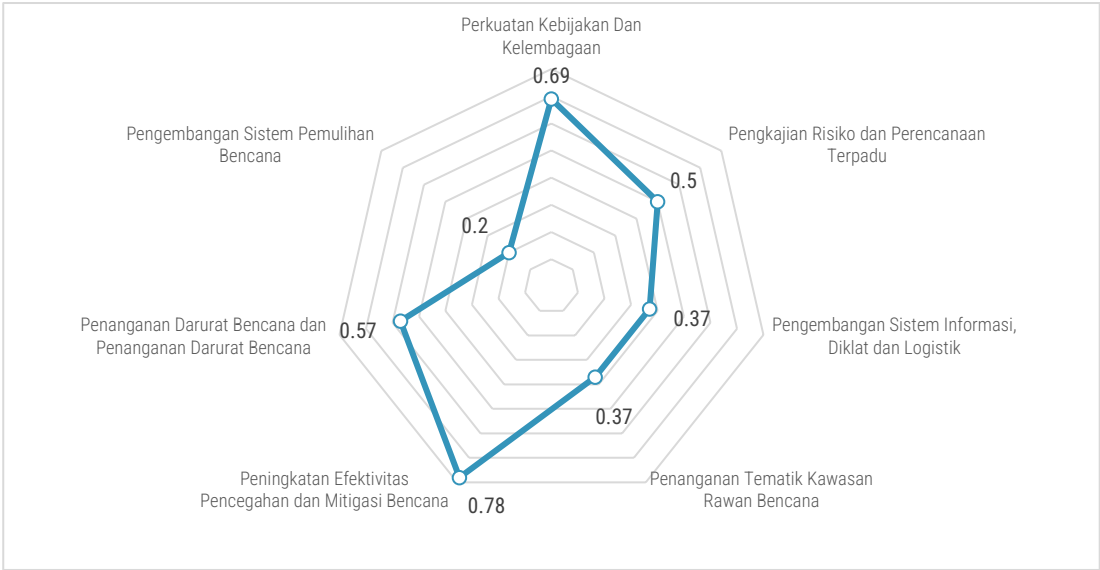
Ketahanan daerah Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana memiliki indeks kapasitas daerah pada tahun 2023 sebesar 0,58 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada Tabel 21 berikut ini.

Tabel 21.Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah 2022	Indeks Kapasitas Daerah 2023	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,69	0,53	0.58	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78			
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20			

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Pada dasarnya upaya Penanggulangan Bencana telah mulai dilakukan di Kota Tangerang Selatan untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas Penanggulangan Bencana. Upaya Penanggulangan Bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kota Tangerang Selatan.



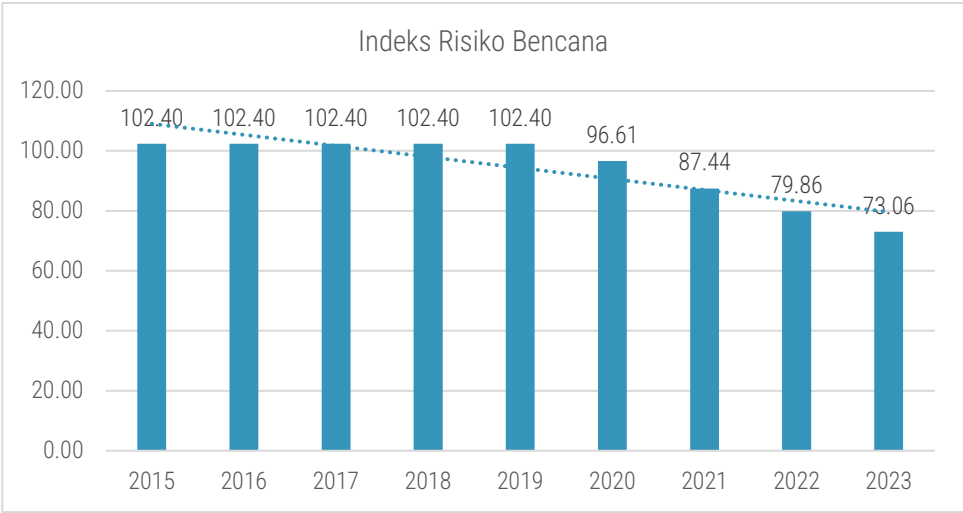
Gambar 9. Diagram Capaian Prioritas Hasil Pengukuran IKD

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Dapat dilihat pada diagram di atas terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas pengKRB masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan Bencana; dan pengembangan sistem pemulihan Bencana. Informasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana.

10. Indeks Risiko Bencana

Mengacu pada data Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan, selama periode 2015 hingga 2023 (Gambar 10), Kota Tangerang Selatan berhasil mencatat penurunan signifikan dalam indeks risiko Bencana. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengurangi risiko Bencana antara lain mencakup pembangunan tanggul pada kawasan rawan banjir, pembenahan drainase, serta edukasi dan pelatihan tanggap Bencana bagi warga. indeks risiko Bencana Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015-2023, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 10. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan 2015-2023 (Indeks)

Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>, 2024

Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas, nilai Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan nilai 96,61 indeks menjadi 73,06 indeks di tahun 2023 atau turun sebesar 29,34 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan semakin berkurang. Namun IKD sangat perlu terus ditingkatkan dan perlu diperhatikan karena terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas pengKRB masih tergolong rendah yaitu pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan Bencana; dan pengembangan sistem pemulihan Bencana dan juga perlu peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian Bencana untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

B. Risiko Bencana Daerah

1. Penilaian Ancaman Bencana

Potensi bahaya antara lain geologis, sosial, ekonomi, politik, situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, budaya dan teknologi dari suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan pemahaman tentang potensi bahaya, maka perlu menyamakan persepsi tentang jenis bahaya itu sendiri. Terdapat 12 (dua belas) jenis bahaya yang telah diatur dan diseragamkan penamaannya oleh BNPB.

Potensi bahaya di Kota Tangerang Selatan telah disepakati meliputi 9 (sembilan) jenis bahaya yang berpotensi terjadi. Potensi bahaya tersebut dikaji dan dianalisis hingga menghasilkan indek dan tingkat bahaya. Penentuan tingkat

bahaya diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, sedang atau tinggi yang memiliki luas bahaya paling besar.

Hasil lengkap dari indek bahaya dan luas bahaya tingkat kelurahan dan kecamatan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan tahun 2024-2026. Rekapitulasi kajian tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak di Kota Tangerang Selatan

No	Ancaman Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Gempa Bumi	16.485,47	Tinggi
2.	Banjir	1.597,50	Tinggi
3.	Tanah Longsor	57,06	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	16.485,47	Tinggi
5.	Kekeringan	16.485,47	Sedang
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	12.290,31	Sedang
7.	Epidemi dan Wabah Penyakit	10.829,70	Sedang
8.	Kegagalan Teknologi	16.485,47	Tinggi
9.	Konflik Sosial	449,64	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 5 (lima) Bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya tinggi yaitu gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim dan kegagalan teknologi. Kemudian terdapat 3 (tiga) Bencana yang masuk ke dalam kategori bahaya sedang yaitu kekeringan, epidemi dan wabah penyakit dan epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan Bencana tanah longsor masuk ke dalam kategori bahaya rendah.

2. Penilaian Kerentanan

Penilaian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana. Kerentanan dapat ditetapkan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak Bencana, Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan yang utama yaitu informasi keterpaparan baik dalam jumlah jiwa, dari segi kerugian rupiah yang hilang serta luas hektar lingkungan yang rusak.

Dari penilaian komponen kerentanan tersebut, maka diketahui potensi penduduk terpapar, potensi kerugian (dalam rupiah), dan potensi kerusakan lingkungan (dalam hektar). Hasil analisis dan perhitungan dari komponen kerentanan didapatkan dari beberapa hasil perhitungan yang dikelompokkan berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BNPB. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan kelas penduduk terpapar, kelas kerugian rupiah, kelas kerusakan lingkungan sehingga menghasilkan tingkat kerentanan. perhitungan lebih mendalam dapat dilihat pada Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan.

Adapun rekapitulasi hasil kajian kerentanan untuk menghitung potensi penduduk terpapar seluruh potensi Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak di Kota Tangerang Selatan

No.	Ancaman Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Gempa Bumi	1.747.906	208.126	22.196	345	Tinggi
2	Banjir	133.358	15.817	1.489	23	Tinggi
3	Tanah Longsor	576	68	10	13	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	1.747.906	207.487	22.155	344	Tinggi
5	Kekeringan	1.747.906	208.022	22.188	345	Tinggi
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	1.717.267	204.474	21.777	338	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.712.951	203.957	21.727	338	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.747.906	208.001	22.186	345	Tinggi
9	Konflik Sosial	38.182	4.421	517	7	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Kota Tangerang Selatan terdapat 8 (delapan) Bencana yang memiliki potensi penduduk terpapar kelas tinggi yaitu Bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Sedangkan Bencana tanah longsor ada pada kelas potensi penduduk terpapar rendah. Perlu diingat bahwa pengkelasan dibuat berdasarkan luasan kelas dominan tertinggi dari setiap kelurahan yang ada di tiap kecamatan. Sedangkan hasil kajian kerentanan untuk menentukan potensi kerugian Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Profil Risiko dan Potensi Kerugian

No	Ancaman Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas	Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		Luas (ha)	Kelas
1	Gempa Bumi	-	Rp 1.104	Rp 1.104	Sedang	-	-
2	Banjir	Rp 8.320	Rp 510	Rp 8.830	Sedang	29.182	Tinggi
3	Tanah Longsor	-	-	-	Rendah	0	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	Rp 6.934	Rp 11.263.051	Rp 11.269.985	Sedang	-	-
5	Kekeringan	-	-	-	Sedang	14.045,5	Rendah
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Rp 118.200	Rp 8.746	Rp 126.946	Sedang	-	-
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
8	Kegagalan Teknologi	Rp4.446.888	Rp2.137	Rp4.449.026	Sedang	2.928.260	Rendah
9	Konflik Sosial	Rp 7.759	Rp 1	Rp 7.760	Sedang	-	-

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 6 (enam) Bencana yang memiliki potensi kerugian fisik dan ekonomi sedang yaitu Bencana gempa bumi, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran gedung dan permukiman, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Sedangkan untuk Bencana tanah longsor ada pada potensi kerugian fisik dan ekonomi kelas rendah. Untuk potensi kerusakan lingkungan pada Bencana banjir, masuk kedalam kategori tinggi, sementara tanah longsor, dan kekeringan masuk kedalam kategori rendah karena minimnya pula area lingkungan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

3. Penilaian Risiko Bencana

Pengkajian dan penentuan level risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan dan kemampuan/kapasitas suatu daerah terhadap Bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko Bencana. Risiko Bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penaksiran terhadap risiko Bencana suatu daerah melalui proses penggabungan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Penentuan tingkat risiko Bencana merupakan analisis dari pengkalian tingkat bahaya dengan tingkat kerentanan yang berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan berdasarkan analisis tingkat sesuai dengan pedoman pengKRB. Adapun hasil dari tingkat risiko Bencana di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

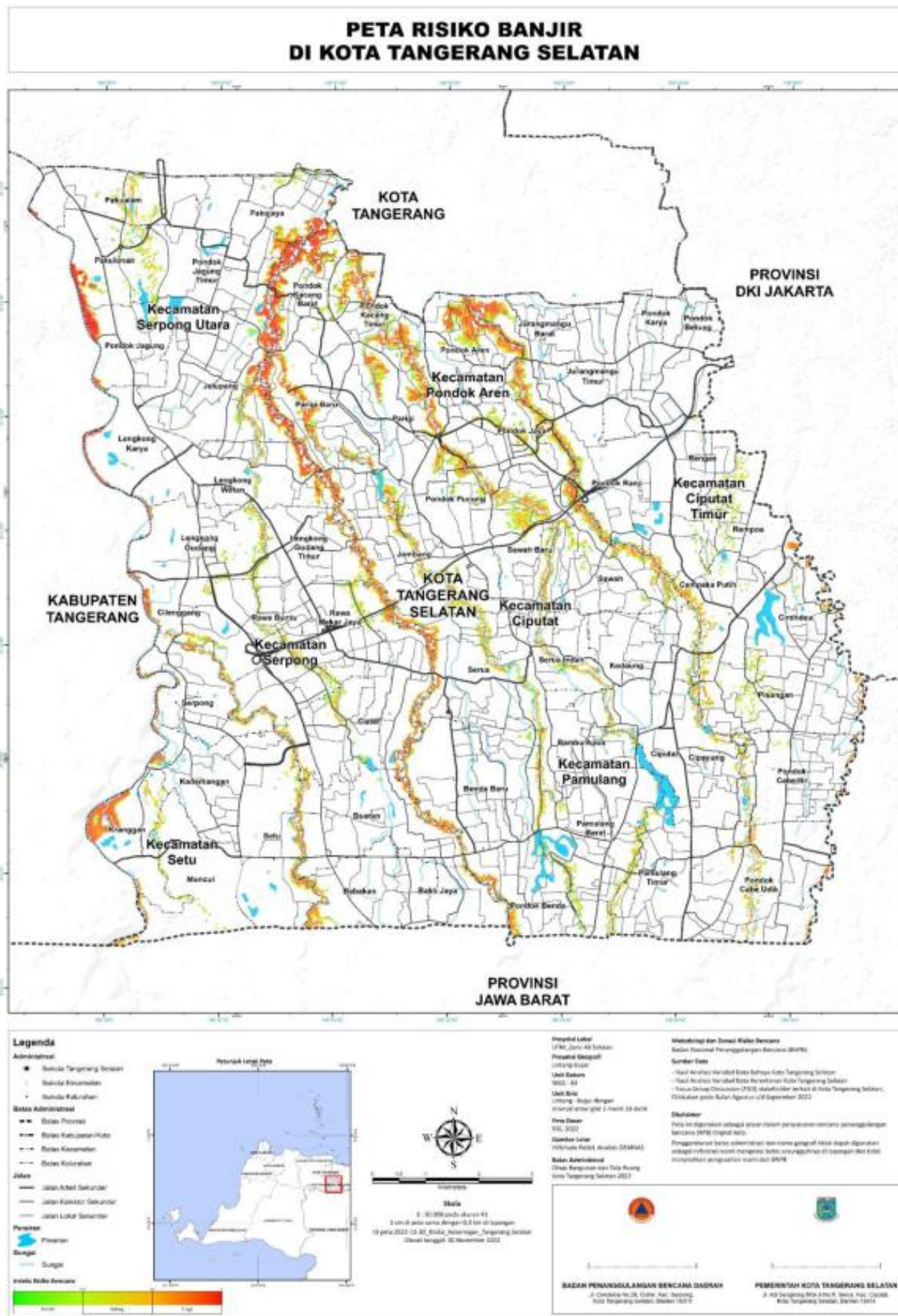
Tabel 25. Tingkat Risiko Bencana Prioritas di Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
3.	Tanah Longsor	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
4.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
6.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
7.	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
8.	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9.	Konflik Sosial	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat risiko yang bervariasi dengan mayoritas pada tingkat risiko sedang. Untuk Bencana Tanah Longsor, Kekeringan memiliki tingkat resiko rendah, dan Bencana Gempa Bumi, Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Konflik Sosial di tingkat sedang.

Adapun peta risiko Bencana prioritas yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



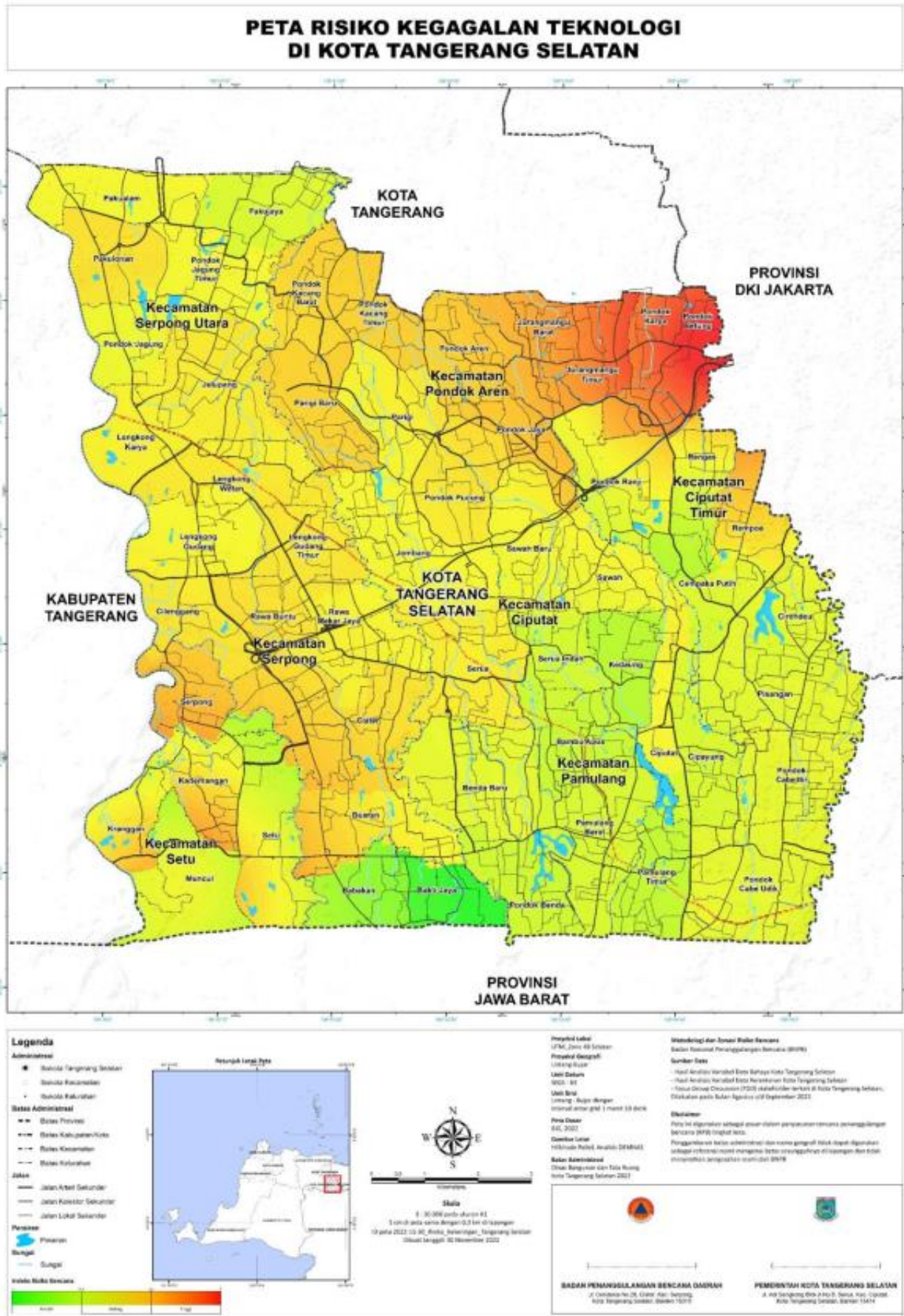
Gambar 11. Peta Risiko Banjir di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026



Gambar 12. Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026



Gambar 13. Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

C. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko Bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko Bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Proses perumusan prioritas risiko Bencana bersumber dari Dokumen KRB (KRB), sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian Bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Berdasarkan hasil KRB dan kecenderungan kejadian Bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas yang akan ditangani pada dokumen RPB Tahun 2025 – 2029 diselaraskan dengan tingkat risiko Bencana prioritas yang terdapat pada dokumen KRB Tahun 2024 – 2026. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 26. Matriks Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas di Kota Tangerang Selatan

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrim	Banjir
	Tetap	Kekeringan	- Gempa Bumi - Konflik Sosial - Epidemi dan Wabah Penyakit - Kebakaran Gendung	Kegagalan Teknologi
	Menurun			

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026

Prioritas

Bukan Prioritas

Bukan Prioritas

Berdasarkan matriks diatas, warna merah menjadi Bencana prioritas untuk ditangani. Sementara warna kuning dan hijau merupakan Bencana non prioritas. Untuk Bencana yang termasuk dalam kelas risiko prioritas atau berwarna merah, dilakukan aksi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Namun untuk Bencana yang termasuk non prioritas, maka aksi yang dilakukan bersifat generik atau pencegahan dan mitigasi.

D. Masalah Pokok

Masalah pokok adalah masalah utama dalam Penanggulangan Bencana yang menjadi faktor penyebab bagi pemerintah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap Bencana prioritas. Upaya mengidentifikasi masalah pokok dapat membantu pemerintah mendapatkan cara mengurangi korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari tiap Bencana prioritas.

1. Masalah Kerentanan

Hasil identifikasi masalah kerentanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 27. Identifikasi Masalah Kerentanan

No	Hazard	Masalah
1	Gempa Bumi	a. Masih minimnya struktur bangunan yang belum menerapkan system struktur bangunan tahan gempa. b. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Bencana dan antisipasi pascabencana c. Belum masifnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pedoman dalam menghadapi gempa bumi d. Belum optimalnya penguatan sistem informasi mengenai darurat gempa bumi.
2	Banjir	a. Landainya Topografi Kota Tangerang Selatan. b. Kurangnya Daerah terbuka hijau untuk daerah resapan air. c. Buruknya Sistem Drainase Kota yang menyebabkan banjir di beberapa titik. d. Masih adanya penebangan pohon secara liar. e. Tidak terawatnya sungai karena tercemar akibat buang sampah yang sembarangan dan pencemaran limbah ke sungai yang menyebabkan pendangkalan. f. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. g. Bentang alam dan vegetasi alami telah berubah menjadi lahan hunian dan usaha, tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi mitigasi banjir. h. Sistem drainase belum terintegrasi dengan sistem jaringan i. Belum optimalnya pelaksanaan penghijauan di sepanjang sungai khususnya di hulu j. Belum optimalnya penyuluhan kepada masyarakat terkait mitigasi maupun respon tanggap terhadap Bencana banjir.
3	Tanah Longsor	a. Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya berupa perumahan yang berada di kemiringan >15% b. Adanya beban tambahan pada lereng seperti adanya bangunan yang akan memperbesar gaya dorong terjadinya longsor. c. Adanya tumpukan sampah yang tidak diolah akan berisiko longsor ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi
4	Cuaca Ekstrem	a. Kota Tangerang Selatan memiliki kelandaian <15% yang dominan b. Adanya perubahan iklim secara langsung yang dapat mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina.
5	Kekeringan	a. Tidak meresapnya air karena berubahnya lahan terbuka menjadi lahan permukiman. b. Tingginya sedimentasi yang terjadi di hulu Sungai akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau.

No	Hazard	Masalah
		c. Penggunaan air yang berlebihan yang akan berdampak pada habisnya cadangan air saat musim kemarau. d. Kurangnya tutupan lahan/vegetasi e. Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik
6	Kebakaran Gedung dan Permukiman	a. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Bencana kebakaran b. Belum terintegrasinya sistem evakuasi Bencana dan sistem proteksi kebakaran dan sistem jaringan jalan c. Tingkat kerapatan bangunan cukup tinggi di seluruh wilayah sehingga, jika terjadi kebocoran selang kompor gas, korsleting listrik, di salah satu bangunan otomatis akan merambat ke bangunan sampingnya.
7	Kegagalan Teknologi	a. Pemakaian Bahan-bahan kimia yang mudah kebakaran b. Tidak ada daerah penyangga dampak kegagalan teknologi c. Belum ada sosialisasi rencana penyelamatan
8	Konflik Sosial	Konflik sosial di Kota Tangerang Selatan terjadi akibat adanya bentrokan dan demonstrasi dari sejumlah kelompok karena kesalahpahaman satu sama lain. Biasanya terjadi di lokasi-lokasi umum seperti jalan raya, gedung-gedung pertemuan, dan lainnya. Lokasi yang sering terjadi konflik sosial di Kota Tangerang Selatan adalah Kelurahan Cilenggang, Ciater, Serua, dan Sawah Baru.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan masalah pokok dari faktor kerentanan di atas, dapat dianalisis adanya 3 (tiga) faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya pengelolaan risiko Bencana prioritas, yaitu:

1. ketahanan Bencana dan perubahan iklim terutama pengendalian banjir dan penurunan Gas Rumah Kaca (GRK), serta proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30 persen belum terpenuhi;
2. Belum optimalnya pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap Bencana dan perubahan iklim; dan
3. Belum terintegrasinya sistem evakuasi Bencana dan sistem proteksi kebakaran sistem jaringan jalan.

Ketiga faktor utama di atas dapat diterjemahkan ke dalam satu masalah pokok yaitu **belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.**

2. Kesenjangan Terhadap Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Perhitungan kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman Bencana dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi dan mempersiapkan penanganan darurat, sedang menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas

yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Aspek kemampuan diantaranya adalah kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas suatu daerah meliputi aspek pemerintahan dan masyarakat yang dapat disinkronkan untuk menilai kapasitas daerah.

Penentuan kapasitas daerah dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan masyarakat untuk setiap jenis bahaya. Ketahanan daerah merupakan perangkat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Sedangkan kesiapsiagaan masyarakat merupakan perangkat untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi Bencana yang ada. Kesiapsiagaan dilihat berdasarkan 5 (lima) indikator kesiapsiagaan, penilaian tersebut dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat.

Penggabungan hasil kajian komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat menghasilkan kajian kapasitas Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi ancaman Bencana yang berpotensi. Penggabungan tersebut memiliki persentase tersendiri. Adapun hasil perhitungan tingkat kapasitas masing-masing bahaya di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28. Hasil Kajian Ketahanan Daerah di Kota Tangerang Selatan

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0,69	0,53	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,50		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,37		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,37		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,78		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,57		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Sumber: Dokumen KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ketahanan daerah secara keseluruhan di Kota Tangerang Selatan dalam menghadapi potensi Bencana adalah 0,53 yang termasuk ke dalam kelas Sedang. Dari 7 (tujuh) kegiatan prioritas Penanggulangan Bencana yang memiliki indeks relatif tinggi sebanyak 4 (empat) yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan (0,69), Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (0,50), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,78) dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat

Bencana (0,57). Sedangkan 3 (tiga) indeks lainnya masih tergolong rendah yaitu **pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (0,37); penanganan tematik kawasan rawan Bencana (0,37); dan pengembangan sistem pemulihan Bencana (0,20).**

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana.

Dalam meninjau kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana, ditinjau hasil analisis dalam KRB khususnya pada prioritas 3, 4, dan 7 dari penghitungan IKD yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Prioritas tersebut memiliki nilai yang relatif kecil dibanding pada prioritas lainnya sehingga prioritas tersebut menjadi hal strategis yang dapat diintervensi pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana. Masalah pokok IKD 3, 4, dan 7 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Masalah Pokok IKD 3, 4 dan 7

Parameter	No	Masalah
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	1	Belum optimalnya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	2	Belum optimalnya Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
	3	Belum optimalnya Komunikasi Bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha
	4	Belum optimalnya keberadaan Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	5	Belum optimalnya Sistem pendataan Bencana yang terhubung dengan sistem pendataan Bencana nasional
	6	Belum optimalnya Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	7	Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	8	Belum optimalnya hasil Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	9	Belum optimalnya Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	10	Belum optimalnya Penyimpanan/ pergudang Logistik PB
	11	Belum optimalnya Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
	12	Belum Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	13	Belum optimalnya Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

Parameter	No	Masalah
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	1	Belum ada Penataan ruang berbasis PRB
	2	Belum ada Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik
	3	Belum ada Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)
	4	Belum ada RSAB dan Puskesmas Aman Bencana
	5	Belum ada Desa/keluarahan Tangguh Bencana
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	1	Belum optimalnya Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	2	Belum optimalnya Pemulihan infrastruktur penting
	3	Belum optimalnya Perbaikan rumah penduduk
	4	Belum optimalnya Pemulihan Penghidupan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian Bencana khususnya peningkatan pada ketiga kegiatan prioritas tersebut di atas. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial, ataupun ekonomi pada setiap kejadian Bencana, sehingga dapat dirumuskan masalah pokoknya yaitu, **Ketahanan Daerah terhadap Bencana belum optimal.**

3. Kesenjangan Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Daerah

Penyusunan RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 ini dilakukan berbarengan dengan penyusunan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045. Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 30. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing</i>						
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Kesehatan berkualitas untuk Semua					
	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	76,21	77,67	79,13	80,58	82,30
	2. Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu	26,79	21,59	16,39	11,20	6,00
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6,98	5,73	4,49	3,24	2,49
	3. Penanganan Tuberkulosis:					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,00	91,96	93,98	96,99	100
2. Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pendidikan	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,71	99,73	99,82	99,91	100
	2. Pendidikan Berkualitas untuk semua					
	5. Hasil pembelajaran:					
	a) Kemampuan Literasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional)					
	i) SD sederajat (%)	86,79	87,60	88,40	89,20	90

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ii) SMP sederajat (%)	89,35	90,76	92,18	93,59	95
	b) Kemampuan Numerasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional)					
	i) SD sederajat (%)	85,49	84,12	82,75	81,37	80
	ii) SMP sederajat (%)	83,43	83,82	84,22	84,61	85
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	12,04	12,61	13,16	13,71	14,50
	d) Harapan lama sekolah (tahun)	15,12	15,37	15,86	16,35	17
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Menengah ke atas (%)	64,53	67,55	69,79	72,02	75
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja (%)	73,58	76,68	79,78	82,88	85,98
3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perlindungan sosial yang adaptif					
	8. Tingkat Kemiskinan (%)	1,91-2,41	1,60-1,86	1,12-1,31	0,65-0,75	0,10-0,20
	9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	46,36	57,90	69,44	80,98	92,52
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja(%)	39,18	49,46	59,09	69,55	79
Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas						
4. Berkembangnya potensi ekonomi unggulan yang berbasis IPTEK dan inovasi untuk peningkatan produktivitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
	11. Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa (%)	50,86	53,89	55,72	57,54	60
	12. Pengembangan Pariwisata:					
	a) Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,90	3,33	3,65	3,98	4,70
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	358,00	504,26	579,40	759,74	900,00
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	5-6	6,5-7,5	8-9	9,5-10,5	11-12
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:					
	a) Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kota (%)	96,26	96,61	96,76	96,91	97,17
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kota (%)	98,07	98,22	98,37	98,52	98,67
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	31,38	33,54	35,69	37,85	40
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,46	0,52	0,58	0,64	0,70
	e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,23	2,75	4,27	5,79	7,31
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75-4,95	4,64-4,85	4,23-4,45	4,15-4,23	4-4,15
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42,15	47,79	53,43	59,07	64,71
	17. Tingkat Penguasaan Iptek:					
	a) Total Anggaran Belanja Litbang/Riset dan Inovasi (% terhadap APBD)	0,02%	0,06%	0,09%	0,12%	0,2%
	b) Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	3,48	3,77	3,97	4,18	4,50
5. Terwujudnya transformasi digital pada seluruh sektor strategis	Transformasi Digital					
	18. Indeks literasi digital	3,37	3,65	3,94	4,22	4,50
6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
	19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	49,05	49,93	51,46	53,00	55,00
	20. Ekspor Barang dan Jasa (%)	72,83	74	76,22	78	80
	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
	21. Nilai ICOR	4,66	4	4	3	3
	22. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Triliun)	8,70	19,60	31,40	43,20	55,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
dengan ekonomi domestik dan global	23. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Tangerang Selatan terhadap WM Jakarta /Jabodetabekjur (%)	2	2,5	3	3,5	4
	24. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Berkelanjutan (%)	99,25	99,44	99,63	99,81	100
Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah						
8. Terwujudnya Tata Kelola yang Berintegritas, adaptif dan kolaboratif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
	25. Indeks Reformasi Hukum	80,00	85,65	90,42	95,18	100
	26. Indeks Reformasi Birokrasi	78,79	81,59	84,39	87,19	90
	27. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,47	3,85	4,24	4,62	5
	28. Indeks Pelayanan Publik	3,95	4,23	4,48	4,74	5
	29. Anti Korupsi:					
	a) Indeks Persepsi Korupsi	76,09	78,17	82,25	85,56	87,63
9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial					
	30. Indeks Rasa Aman	73,50	77,03	80,56	84,09	87,62
	31. Indeks Demokrasi	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)	Tinggi (>80)
10. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	Stabilitas Ekonomi Makro					
	32. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:					
	a) Total Kredit/PDRB (%)	31,54%	40,35 %	49,17%	57,98%	66,80%
	33. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,78	3,33	3,88	4,43	4,98
11. Kepemimpinan dan pengaruh daerah meningkat	Ketangguhan Pengaruh Daerah					
	34. Indeks institusi (indeks)	4,14	4,18	4,35	4,53	4,7
Misi 4. Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi						
12. Meningkatnya kualitas hidup beragama dan berbudaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
	35. Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,70	55,78	58,85	61,93	65
	36. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,54	74,40	76,27	78,13	80
13. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif					
	37. Indeks Pembangunan Keluarga	65,34	68,48	71,62	74,76	77,90
	38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
	39. Indeks Pembangunan Pemuda	55,20	58,15	62,10	66,05	68
	40. Indeks Keluarga Sehat	0,60	0,67	0,75	0,81	0,87
14. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Kualitas Perkotaan					
	41. Indeks Kota Layak Huni	69,50	73,38	77,25	81,13	85
	42. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,08	7,28	7,71	8,14	9
	Lingkungan Hidup Berkualitas					
	43. Kualitas Lingkungan Hidup:					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	48,23	49,40	50,86	52,33	54,08
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	16	29,5	43	56,5	70
	c) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	76,68	81,26	85,84	90,42	95
	d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	71,84%(27.51 % terdaur ulang)	70% (30% terdau	68%(32 %	66%(34 %	64%(36 %

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Target 2034	Target 2039	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			r ulang)	terdaur ulang)	terdaur ulang)	terdaur ulang)
15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan					
	44. Ketahanan energi, air, dan pangan:					
	a) Ketahanan Energi					
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	2988,01	3058,50	3129,00	3199,50	3270,00
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	1,38	1,24	1,00	0,75	0,51
	c) Ketahanan Air					
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1220,71	1911,91	3171,33	5796,23	8110,36
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	21,41	28,38	38,18	56,55	75,05
16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
	45. Indeks Risiko Bencana	63,20	58,27-53,34	43,49-38,56	28,70-23,77	13,91-18,84
	46. Persentase Penurunan Emisi GRK (%):					
	a) Tahunan	19,00	14,75	14,75	14,75	14,75
	b) Kumulatif	19,00	33,75	48,50	63,25	78

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Dari sasaran dan arah pembangunan dalam RPJPD diatas, disepakati sasaran yang peka terhadap Bencana atau rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko Bencana tidak dikelola, yaitu:

- a. Sasaran 3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
- b. Sasaran 6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global
- c. Sasaran 9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh
- d. Sasaran 10. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah
- e. Sasaran 12. Meningkatnya kualitas hidup beragama dan berbudaya
- f. Sasaran 13. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- g. Sasaran 14. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan
- h. Sasaran 15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan
- i. Sasaran 16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim.

Tabel 31. Analisis Keterkaitan Bencana dengan RPJPD/ Prioritas Pembangunan

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
Sasaran 3. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya masyarakat dari risiko Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial.

Prioritas/Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana terhadap pencapaian sasaran	Dampak Prioritas Bencana terhadap program Pembangunan dan infrastruktur
- Sasaran 9. Terwujudnya keamanan dan demokrasi daerah yang Tangguh - Sasaran 10. Meningkatkan stabilitas ekonomi daerah - Sasaran 12. Meningkatkan kualitas hidup beragama dan berbudaya - Sasaran 13. Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif - Sasaran 14. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan - Sasaran 15. Daerah yang berketahanan energi, air dan pangan	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Terlindunginya lingkungan strategis dari risiko Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial.
Sasaran 6. Meningkatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Dapat mengurangi potensial kerugian material dan keterpaparan	Mengurangi risiko potensial Bencana seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kegagalan Teknologi dan Konflik Sosial, dan dapat menguatkan program-program untuk mengurangi risiko dari Bencana alam dan non alam
Sasaran 16. Daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	Mendorong pencapaian pelaksanaan pembangunan	Risiko Bencana prioritas seperti Banjir, Tanah Longsor, Keringan, yang tinggi akan mempengaruhi/melemahkan program-program untuk mengurangi risiko dari Bencana alam dan non alam

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan masalah pokok terkait dengan sasaran dan arah pembangunan dalam RPJPD, dapat dianalisis adanya 2 (dua) masalah pokok yang menjadi penyebab dilakukannya pengelolaan risiko Bencana prioritas yaitu:

- a. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.
- b. Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana.

E. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan yang didasarkan pada identifikasi masalah pokok. Isu strategis dipahami sebagai kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Karakteristik dari isu strategis ini bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Isu strategis diperoleh dengan menganalisis rumusan masalah pokok yang didasarkan pada 5 (lima) kriteria yaitu:

- 1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi dan pembangunan infrastruktur daerah;
- 2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
- 3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
- 4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat;
- 5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau dapat menjadi potensi Bencana.

Tabel 32. Penilaian Isu Strategis

Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor	Rangking
	A	B	C	D	E		
Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana	4	4	3	4	5	20	1
Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal	4	4	3	4	4	19	2
Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana	4	4	3	4	3	18	3
Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana	4	4	3	3	3	17	4

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil pembobotan di atas, dapat dipilih prioritas isu strategis dari empat masalah pokok dengan skor tertinggi.

Tabel 33. Penentuan Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Keterangan
1	Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 4
2	Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal	-
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.	-
4	Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko Bencana	Dapat digabung dengan masalah pokok nomor 1

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan penentuan isu strategi di atas, masalah pokok nomor 1 dan nomor 4 dapat disatukan karena keduanya memiliki masalah pokok yang serupa yaitu terkait dengan isu pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga keduanya dapat disederhanakan menjadi **“Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana”**. Dengan demikian isu strategis yang dapat dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Rumusan Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.
2	Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, isu kebencanaan dijelaskan pada salah satu prioritas nasional khususnya dalam agenda pembangunan kelima yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi”. Agenda pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai Bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Adapun Arah (Tujuan) Pembangunan, yaitu

- 1) Beragama maslahat dan berkesinambungan
- 2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- 3) Lingkungan hidup berkualitas
- 4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dan
- 5) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, sasaran ke – 5 berkaitan dengan aspek kebencanaan di Indonesia. Sasaran Kelima adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi GRK di tahun 2010 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060. Jika difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, maka salah satu bentuk implementasi yang dapat dilakukan adalah mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam semua rencana pembangunan. Hal ini diawali dengan penyusunan RPB di setiap daerah di Indonesia, dan kemudian RPB tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Sehingga sasaran kelima yang terkait pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di masa mendatang.

b. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

Pengelolaan risiko Bencana atau Penanggulangan Bencana merupakan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko Bencana yang semakin meningkat dan risiko Bencana di masa depan, baik risiko Bencana alam dan Bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko Bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran Penanggulangan Bencana, kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

Adapun fokus capaian RIPB periode 2025 – 2029 sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang Penanggulangan Bencana.
- 2) Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
- 3) Terwujudnya investasi yang memadai dalam Pengurangan Risiko Bencana untuk ketangguhan.
- 4) Terwujudnya tata kelola risiko Bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
- 5) Terwujudnya pemahaman terhadap risiko Bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- 6) Terwujudnya penanganan darurat Bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 7) Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
- 8) Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko Bencana.
- 9) Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
- 10) Terwujudnya pemulihan daerah terdampak Bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan Pengurangan Risiko Bencana.

11) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh Bencana.

c. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025 – 2029

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanggulangan Bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* Penanggulangan Bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020- 2024. Rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025- 2029 meliputi:

- 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam Penanggulangan Bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan;
- 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif;
- 3) Peningkatan investasi Pengurangan Risiko Bencana berbasis karakteristik wilayah; dan
- 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas;
- 2) Peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan Bencana;

- 4) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi Bencana; dan
- 5) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

2. Kebijakan Penanggulangan Provinsi Banten

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- 1) menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
- 3) mengurangi resiko Bencana dan pepaduan pengurangan resiko Bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- 4) mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini meliputi :

- 1) menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- 2) membuat perencanaan pembangunan daerah agar memasukan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- 3) melaksanakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- 4) mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- 5) merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- 6) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala provinsi.

b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten (RPD) Tahun 2023 – 2026

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026, isu kebencanaan diakomodasi dalam salah satu misi pembangunan daerah yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, yang memuat sasaran meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat Bencana, dengan indikator sasarnya berupa Indeks Risiko Bencana sebagai indikator sasaran daerah dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indeks sasaran perangkat daerah. Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran di atas adalah meningkatkan mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana. Sementara itu arah kebijakannya adalah peningkatan mitigasi, Penanggulangan Bencana, dan menurunkan titik terdampak Bencana melalui sistem informasi kebencanaan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan untuk periode tahun 2023 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahunan, yaitu sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan Bencana dan perubahan iklim;
- 2) Pemantapan kualitas lingkungan hidup yang lestari, ketahanan Bencana dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
- 3) Mendorong kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip *green ecosystem*, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan; dan
- 4) Implementasi pemberdayaan dan kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip *green ecosystem*, dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebencanaan melalui adaptasi baru terhadap lingkungan.

c. RPB Provinsi Banten (RPB) Tahun 2023-2027

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang RPB Provinsi Banten (RPB) Tahun 2023 – 2027, arah kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten yang termuat dalam RPB Provinsi Banten Tahun 2023-2027, disampaikan sebagai berikut;

- 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis PRB;
- 2) Pelaksanaan RPB yang mendukung pelaksanaan RPD serta memberi arah kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam bidang kebencanaan;

- 3) Mengurangi risiko Bencana akibat pemanfaatan lahan;
- 4) Pengurangan titik rawan banjir;
- 5) Terbentuknya kelompok-kelompok peduli lingkungan;
- 6) Peningkatan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana;
- 7) Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 8) Keterlibatan Perangkat Daerah dalam sistem peringatan dini Bencana;
- 9) Tersusunnya kebijakan dan landasan hukum dalam perencanaan dan penganggaran Penanggulangan Bencana;
- 10) Peningkatan efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terpadu;
- 11) Peningkatan kehandalan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 12) Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan kebencanaan pada saat darurat Bencana dan pascabencana;
- 13) Penyusunan AD/ART Forum PRB;
- 14) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Forum PRB;
- 15) Penyusunan Program/ Kegiatan/ Sub-kegiatan Sebelum, Saat, dan Setelah Bencana;
- 16) Perubahan kebijakan Penanggulangan Bencana; dan
- 17) Pelengkapan pemenuhan SPM Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045

Dalam tahapan dan skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045, tahun 2025 termasuk ke dalam Tahap I, yaitu Penguatan Landasan Pembangunan Kota Tangerang Selatan dan akan memasuki Tahap Awal dari RPJMD Kota Tangerang Selatan periode 2025 – 2029. Pada tahapan awal RPJPD dan RPJMD ini, Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menguatkan landasan pembangunan Kota Tangerang Selatan.

Sebagai penentu arah kebijakan pembangunan, RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045 menyebutkan bahwa visi pembangunan Kota Tangerang Selatan adalah **“Hunian Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,**

Visi ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- Hunian

Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bandung, Kota Tangerang Selatan berfungsi sebagai hunian dan berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan memperkuat fungsi huniannya dengan sistem layanan yang saling terintegrasi untuk mendukung produktivitas masyarakat yang berhuni di dalamnya dan menjadi daya tarik berkembangnya investasi pada sektor

perdagangan dan jasa, termasuk dalam perkembangannya menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai *urban & health tourism* bagi kawasan megapolitan Jabodetabek.

- Nyaman

Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Layak Huni yang dilayani dengan infrastruktur berkualitas (*Green and Smart Infrastructure*) dan layanan perkotaan yang terintegrasi serta inklusif untuk mendukung produktivitas daerah.

- Maju

Pada tahun 2045, Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang berdaya, modern, tangguh, dan inovatif berbasiskan pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan global serta memiliki ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Kemajuan Kota Tangerang Selatan tetap memperhatikan pada nilai agama dan akar budaya.

- Sejahtera

Pada tahun 2045, penduduk Kota Tangerang Selatan memiliki *human well being* yang tinggi, mencakup kecukupan kebutuhan material; relasi yang baik dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan; kesehatan emosional dan fisik, hingga aspek spiritual. Penduduk Kota Tangerang Selatan menikmati kesejahteraan yang berkeadilan dalam segala aspek kehidupan dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan.

- Berkelanjutan

Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Visi tersebut ditunjang dengan 4 misi yaitu, seperti diilustrasikan pada Gambar berikut:



Gambar 14. Visi dan Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025 – 2045

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045 dibagi dalam 4 (empat) tahapan mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam **Gambar 25** dan Tabel 36.



Gambar 15. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Tabel 35. Arah Kebijakan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, antara lain penyediaan sarana prasarana kesehatan berkualitas yang merata, penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas yang merata dan membangun sistem kedaruratan yang responsif		Pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif dan inklusif, termasuk sistem kedaruratan yang tangguh	Perwujudan SDM Kota Tangerang Selatan yang sehat, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah			
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat untuk pencegahan dan pengendalian kasus gizi makro-mikro, penyakit menular dan tidak menular			
	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non formal difokuskan pada (i) kompetensi guru dan tenaga kependidikan, (ii) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berstandar nasional; (iii) peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan (iv) pengembangan kurikulum pendidikan yang terkait dengan kebutuhan DUDI berbasis kearifan lokal dan potensi daerah	Peningkatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah untuk menghasilkan daya saing dan prestasi siswa yang unggul di kancah nasional dan internasional		
		Penguatan pelibatan tri-pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial		
	Peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun	Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah setara Pendidikan Tinggi		
Peningkatan akses pendidikan vokasi sesuai dengan potensi	Peningkatan lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) yang berkualitas			

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	ekonomi khususnya industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI			
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi data, perluasan jaminan kesehatan, perluasan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas		Peningkatan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya	
	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi produktif dan pendampingan yang intensif	Peningkatan keterampilan dan produktivitas kelompok rentan melalui pendidikan sepanjang hayat		
Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas	Penguatan fondasi transformasi sektor-sektor strategis dan potensial ekonomi berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada (i) pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)), (ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan perdagangan (termasuk Usaha Mikro dan Industri Mikro Kecil) berbasis produk unggulan daerah. serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan	Percepatan pembangunan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif berbasis kekayaan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional	Pemantapan ekosistem Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta ekonomi kreatif yang produktif dan bernilai tambah tinggi	Perwujudan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah berpendapatan tinggi dan inovatif yang berdaya saing global
		Peningkatan daya saing produk dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi	Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis produk unggulan dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>)	
		Inisiasi jaringan pasar domestik dan global	Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, kelembagaan ekonomi, dan pembiayaan, dan (ii) Memperkuat Kota Tangerang Selatan sebagai MICE CITY		global (<i>National and Global Value Chain</i>)	
		Peningkatan daya tarik kawasan strategis pariwisata yang mengintegrasikan <i>cultural tourism</i> dan industri kreatif		
	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi,			
	Menumbuhkan kewirausahaan melalui i) Pendidikan dan Pelatihan, ii) Akses terhadap Modal, iii) Menciptakan ekosistem pendukung yang mendorong kewirausahaan, iv) Mendorong inovasi dan penelitian dengan mengedepankan kemitraan antara akademisi, industri, dan pemerintah, v) Memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik dalam negeri maupun internasional.			
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.			
	Peningkatan produktivitas BUMD			
	Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan di bidang ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, ii) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM, iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi <i>innovation valley</i> Kota Tangerang Selatan, v) penguatan <i>linkages</i> dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas dan elemen pendukung Usaha Mikro, Industri Mikro dan Kecil serta	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) penyelenggaraan event-event (<i>industry matching</i> dan <i>industry sains summit</i>) berskala nasional dan internasional, dan iii) penguatan <i>Innovation valley</i> Kota Tangerang Selatan	Pemantapan Kota Tangerang Selatan sebagai <i>innovation valley</i> bertaraf nasional	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	ekonomi kreatif dan vi)) mendorong tumbuhnya <i>startup</i>			
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital sebagai upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis, iii) peningkatan kapasitas SDM digital dan AI		Pemantapan transformasi digital pada seluruh sektor strategis	
	Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan efisien, fokus pada (i) Penyusunan regulasi yang ramah investasi; (ii) Peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi yang efisien dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi;		Pemantapan iklim investasi yang efisien sebagai daya tarik dan mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi keuntungan tinggi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja tinggi	
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling, terintegrasi dengan kebutuhan DUDI			
Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif serta meningkatkan stabilitas daerah dan pengaruh kepemimpinan daerah	Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi	Perwujudan kelembagaan yang kolaboratif	Perwujudan kelembagaan yang adaptif dan inovatif	Terciptanya tata kelola yang berintegritas dan adaptif, terciptanya stabilitas daerah serta terwujudnya kepemimpinan daerah yang berpengaruh
	Peningkatan kualitas ASN berbasis merit	Perwujudan ASN yang kompeten	Perwujudan SDM ASN yang kompetitif, lincah dan profesional	
	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi	Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi		
	Penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan			
	penerapan inovasi dan <i>creative financing</i>		peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah	
	Penerapan <i>smart government</i> berbasis teknologi informasi pada pelayanan publik	Perluasan penerapan <i>government</i> berbasis teknologi informasi	Pemantapan kualitas integrasi <i>smart government</i> berbasis Teknologi Informasi	

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	dalam platform yang terintegrasi	dalam platform yang terintegrasi	pada semua pelayanan publik	
	Penguatan kapasitas masyarakat sipil.	Perwujudan masyarakat sipil yang partisipatif	Perwujudan masyarakat sipil yang mandiri	
	transformasi tata kelola ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan daerah; lembaga demokrasi daerah yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan berbasis nilai; menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor; penerapan sistem pencegahan korupsi yang akuntabel; Peningkatan kapasitas fiskal daerah; Penataan regulasi kerjasama dan penguatan kerjasama daerah melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan	Perwujudan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila; pengelolaan fiskal daerah yang adaptif dan optimal; penguatan sistem pencegahan korupsi; pengembangan kerjasama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis	pemantapan stabilitas daerah dan stabilitas ekonomi sebagai daya tarik global; pemantapan sistem pencegahan korupsi yang berkualitas, perwujudan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua penduduk dalam kehidupan, memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi; peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah; penguatan kerjasama daerah dengan jaringan regional, nasional dan global yang sinergis	
Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi	Percepatan pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau dan berkelanjutan antara lain penyediaan infrastruktur perkotaan dan akses layanan publik yang inklusif, penggunaan Internet of Things (IoT), penyediaan sistem transportasi hijau (berbasis rel dan/atau berbasis jalan) yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan, termasuk Kawasan TOD, dan penerapan <i>smart city</i>		peningkatan konektivitas infrastruktur perkotaan dan layanan publik serta pengelolaan kawasan perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendorong ekspansi global	Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan Bencana	penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif	terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan Bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif,	
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan urban farming dan penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan		Pamantapan kualitas ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	
	Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan	Perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan		
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air			
	Pemenuhan akses sanitasi yang aman dan inisiasi SPALD Tingkat Kota	Perluasan akses sanitasi yang aman dan pelayanan SPLAD Tingkat Kota	Pemantapan kualitas pelayanan SPLAD Tingkat Kota yang menjangkau sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan	
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler.		Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung ekonomi sirkuler	
	Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi.			

Misi Daerah	Arah Kebijakan Periode 1 (Tahun 2025-2029)	Arah Kebijakan Periode 2 (Tahun 2030-2034)	Arah Kebijakan Periode 3 (Tahun 2035-2039)	Arah Kebijakan Periode 4 (Tahun 2040-2045)
	penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan			
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis		Pemantapan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	
	penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup	penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;		
	pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan	
	penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup			
	akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK			
	Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan			

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2045

B. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Dalam kerangka kerja ini dibagi dalam 3 fase, yaitu Prabencana, saat terjadi Bencana dan pascabencana

1. Prabencana

Kerangka kerja prabencana merujuk kepada upaya untuk Pengurangan Risiko Bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya Bencana. Oleh karena itu upaya Pengurangan Risiko Bencana difokuskan pada Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada tahap prabencana ini meliputi dua keadaan yaitu: dalam situasi tidak terjadi Bencana dan dalam situasi terdapat potensi Bencana. Adapun beberapa pilihan pada kedua situasi ini adalah sebagaimana disampaikan pada Tabel berikut:

Tabel 36. Situasi dan aksi atau tindakan terkait Penanggulangan Bencana

SITUASI	PENJELASAN	PILIHAN AKSI/TINDAKAN
Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi tidak ada potensi Bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan Bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman Bencana yang nyata	1.Perencanaan Penanggulangan Bencana; 2.Pengurangan Risiko Bencana; 3.Pencegahan; 4.Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 5.Persyaratan analisis risiko Bencana; 6.Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 7.Pendidikan dan pelatihan; dan 8.Persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
Situasi Terdapat Potensi Bencana	Situasi dimana terdapat potensi Bencana perlu direspon dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi Bencana dalam Penanggulangan Bencana	1.Pencegahan 2.Mitigasi 3.Kesiapsiagaan

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat prabencana, BPBD Kota Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 37. Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2. Saat tanggap darurat

Kerangka kerja saat Bencana atau penanggulangan kedaruratan Bencana didasarkan pada pengaturan upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya Bencana. Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat Bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak Bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana saat tanggap darurat provinsi bersama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta mengambil alih apabila kondisi kedaruratan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap Bencana, BPBD Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 38. Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3. Pascabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya Penanggulangan Bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya Bencana.

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat pemulihan pascabencana, BPBD Kota Tangerang Selatan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan Penanggulangan Bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 39. Mandat BPBD Saat Pascabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak Ada Komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pascabencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat pascabencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Dalam tahapan penyelenggaraan Bencana baik prabencana, saat terjadi Bencana dan pascabencana, diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran Perangkat Daerah dalam pemerintah daerah. Peran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 40. Peran Para Pihak dan Organisasi Lainnya pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Prabencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana	Akselerasi program dan kegiatan Perangkat Daerah
	BPBD	1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB	1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman Bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Menyusun peta rawan Bencana dan peta potensi Bencana kawasan pangan 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pangan 3. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan Bencana	1. Penyebaran informasi potensi bahaya/Bencana 2. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan
	Dinas Sosial	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan Bencana	1. Menyiapkan jalur evakuasi
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi Bencana	1. Menyiapkan barak engungsian
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan Bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan Bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal Penanggulangan Bencana	1. Melakukan simulasi Penanggulangan Bencana di lingkungan sekolah 2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan Bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan	1. Sosialisasi pengurangan resiko Bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam Penanggulangan Bencana	1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Prabencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Rumah Sakit Umum dan Puskesmas	1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>) 2. Pelatihan dan pementapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan Bencana	1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan Bencana	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Penegakkan Perda RTRW 2. penegakan ketentuan pendirian bangunan aman 3. Edukasi kebakaran permukiman	1. Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)	Penanaman pohon di kawasan/ lahan kritis
	Dinas Pariwisata	1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan Bencana 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial. 2. Pemetaan daerah rawan konflik.	
	Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi kerawanan/risiko Bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan Bencana	1. Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah 2. Penyiapan personil dan peralatan
Organisasi/Lembaga Vertikal			
BMKG			
Organisasi kemasyarakatan	• Palang Merah Indonesia • Pramuka	1. Pelatihan relawan Penanggulangan Bencana 2. Pengembangan Kelurahan /Kampung siaga Bencana	1. Edukasi pengelolaan risiko Bencana pada masyarakat di kawasan rawan Bencana 2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik
	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI	Penyebaran informasi/peringatan dini
Lembaga usaha		1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana pada proses bisnis perusahaan	1. Edukasi masyarakat di kawasan rawan Bencana 2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko Bencana pada wilayah operasi perusahaan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat- Pemulihan
Perangkat Daerah	BPBD	1. Koordinasi penanganan kedaruratan Bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan	1. Analisis lingkup Bencana 2. Analisis jumlah korban	1. Penilaian kebutuhan pascabencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Dinas Sosial	1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum	1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) 2. Mengelola logistik dan dapur umum	1. Pemenuhan kebutuhan penyintas 2. Pemulihan psikososial penyintas
	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah Bencana	Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara
	Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit Umum	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyiapan pendidikan darurat	1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak Bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak Bencana	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Dinas Perhubungan	Penyiapan kendaraan/ angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu Menyediakan sarana kendaraan	
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penegakkan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman	Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakaran	Penangamanan aset pemerintah Penegakan hukum
Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia		1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum	1. Pengamanan aset penghidupan korban Bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Pemulihan keamanan dan ketertiban
Instansi Vertikal	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tanggap Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat-Pemulihan
	Perusahaan Listrik Negara		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan
Instansi Provinsi	Dinas Kehutanan	1. Pemantauan informasi kebakaran hutan 2. Penyiapan petugas dan peralatan	Pemadaman kebakaran hutan	Penghitungan kerusakan dan kerugian
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha	Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan	Penyiapan peralatan dan petugas	1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pascabencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Organisasi Perangkat Daerah	BPBD	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Pemulihan sosial dan ekonomi	1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan	
	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	1. Perbaikan lingkungan daerah Bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum	1. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Pembangunan hunian sementara	1. Perbaikan hunian 2. Pembangunan hunian tetap
	Dinas Sosial	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial	1. Pembangunan sarana sosial masyarakat 2. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat
	Dinas Kesehatan	Perbaikan pusat layanan kesehatan	Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah	1. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	
	Dinas Pariwisata	Perbaikan infrastruktur pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	Dinas Perhubungan	Pemulihan pelayanan transportasi umum	Perbaikan pelayanan transportasi umum

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Dalam Pascabencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM	1. Pembangunan sarana UKM 2. Pendampingan pengembangan ekonomi UKM
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Perbaikan sarana pertanian, dan peternakan	1. Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian dan peternakan 2. Pendampingan peningkatan pertanian dan peternakan
Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Instansi Vertikal/ Perangkat Daerah Provinsi	BWS/Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Perbaikan DAS	Normalisasi sungai
Perangkat Daerah Provinsi			
Organisasi kemasyarakatan		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah		1. Pemulihan perekonomian masyarakat 2. Penyediaan hunian sementara	1. Peningkatan perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana berasal dari;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran Penanggulangan Bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, disediakan untuk tahap prabencana, saat Bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana Penanggulangan Bencana;
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana Penanggulangan Bencana; dan
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana Penanggulangan Bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Anggaran yang digunakan dari APBN dan APBD, mencukupi untuk seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana. Termasuk untuk biaya ketita terjadi suatu Bencana atau dalam fase tanggap darurat Bencana. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sudah mengatur mekanisme terkait BTT (Belanja Tidak Terduga) melalui Peraturan Wali Kota Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Belanja tidak Terduga.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana Penanggulangan Bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Sebelumnya telah dirumuskan 3 (tiga) isu strategis dalam rangka pelaksanaan dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 bersama dengan para pemangku kebijakan, kemudian isu strategis tersebut akan diturunkan melalui tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga kepada program rencana aksi sebagai upaya Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan. Dimana isu strategis berupa: (1) Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana; (2) Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal; dan (3) Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana.

Tujuan sebagai turunan dari isu strategis dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sementara itu sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Karena itu sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB Kota Tangerang Selatan.

Penyusunan dokumen RPB ini disusun melalui prinsip pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang mana melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Tangerang Selatan mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, bahkan rancangan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk menjawab permasalahan isu strategis yang ada. Proses tersebut telah dilakukan sepanjang tahun 2024 (Berta Acara Terlampir).

Tujuan Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: **“Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana”** Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah;
3. Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;
6. Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan;
7. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
8. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana; dan
9. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana.

Untuk lebih jelasnya terhadap penurunan isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Tujuan dan Sasaran RPB

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK)
	Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana		- Indeks Risiko Bencana (IRB) - Indeks Kapasitas Daerah (IKD)
1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.		1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)
		1.2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Keterpaduan RPB dengan rencana tata ruang (%)
		1.3. Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (%)
		1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)
		1.5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK)
		1.6. Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%) - Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
2. Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.		2.1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Meningkatnya indeks ketahanan daerah
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana		3.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Persentase peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana (%)
		3.2. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	Persentase Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan (%)

Sumber: Hasil Analnsis 2024

Tujuan Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan diukur berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan, dengan target capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Target Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan

Indikator	Baseline Tahun	Target Tahun				
	2023	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Risiko Bencana (IRB)	73,06	63,20	62,59	61,47	60,35	58,27
Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,58	0,63	0,65	0,67	0,69	0,70

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun. Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Beberapa pertimbangan dalam menentukan strategi 5 (lima) tahunan ini yaitu:

- a. Melakukan analisis dan pengukuran kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan dalam menghadapi Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan;
- b. Mengkaji sasaran dan capaian Pengurangan Risiko Bencana yang telah atau pernah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan sebagai bahan rumusan baru Penanggulangan Bencana kedepannya;
- c. Merumuskan faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang;
- d. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
- e. Memilih strategi yang disesuaikan dapat dicapai dalam dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dengan pendekatan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), sesuai (*relevant*) serta memperhatikan batas waktu pencapaian strategi (*timebound*).

Sementara itu Arah Kebijakan adalah bentuk konkret dalam merumuskan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan kata lain Arah Kebijakan adalah pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan. Arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Satu arah kebijakan memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan.

Tabel 43. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya	1.1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi penjabaran RPB ke dalam RKPD, konsistensi penjabaran RPB kedalam RENJA, dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah berbasis PRB.

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.	1.2.Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Menyelenggarakan penataan ruang yang terpadu dengan RPB	Penetapan RTRW yang terpadu dengan RPB
	1.3.Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Mengelola sumber daya air (SDA) pada kawasan permukiman rawan banjir oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota
	1.4.Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	- Meningkatkan penyelenggaraan jalan - Meningkatkan kualitas di kawasan permukiman - meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh - meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatkan Kemantapan Jalan, luas kawasan kumuh yang di tangani, RTLH dan PSU sesuai standar
	1.5.Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Menigkatkan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup - Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Menigkatkan pengelolaan persampahan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks kualitas udara, rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dan terlaksananya pengelolaan Sampah yang yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
	1.6.Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Menigkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi serta peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	1.7.Meningkatkanya daerah yang berketahanan Bencana dan perubahan iklim	- Menigkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Menigkatkan Penanggulangan Bencana	- Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Peningkatan Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		- Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran - Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati.	- Peningkatan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran - Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati.
2. Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.	2.1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Meningkatkan sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat - Meningkatkan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana - Meningkatkan Kapasitas Daerah untuk Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah - Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pascabencana - Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana	3.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Advokasi melalui pemangku kebijakan (Pimpinan dan Legislatif)	Penguatan kebijakan Penanggulangan Bencana
	3.2. Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	- Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Meningkatkan kegiatan pengembangan perumahan - Meningkatkan penanganan Bencana - Meningkatkan perlindungan dan jaminan social - Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemutakhiran Rencana Penerapan SPM Bencana

Sumber: Analisis, 2024

C. Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program Penanggulangan Bencana dibuat untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Selain didasarkan pada isu strategis, pertimbangan untuk menentukan program juga merujuk pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta upaya pencegahan dan mitigasi Bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam RAD PRB.

Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

Penentuan program disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rumusan program Penanggulangan Bencana, dan indikator pencapaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 44. Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Tangerang Selatan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)
Mewujudkan Penanggulangan Bencana dengan peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko Bencana	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPB ke dalam RKPD, dan Renja (%)
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Keterpaduan RPB dengan rencana tata ruang (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penetapan RTRW yang terpadu dengan RPB hingga dinyatakan legal (%)
	Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terpadu dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (%)
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik (%)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani (%)
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar (%)
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	- Indeks kualitas udara (IKU) - Indeks Kualitas Air (IKA)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL / OUTCOME)
	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah (%)
		Meningkatnya indeks ketahanan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	- Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana (%) - Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (%) - Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana (%)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penerapan RTRW untuk Pengurangan Risiko Bencana (%)
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	- Persentase Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) (%) - Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana (%)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan PAUD, non Formal dan Pendidikan Dasar (%)
	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana	Persentase peningkatan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan prabencana (%)
		Persentase Pemenuhan SPM Sub	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)
	Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	Urusan Kebencanaan (%)	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (%)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban Bencana skala kota (%)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah kabupaten/kota (%)
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Negara korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban Bencana (%)
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

A. Rencana Aksi

RAD PRB adalah kegiatan-kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait. RAD PRB berisi prioritas dan strategi Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman Bencana, bahkan menangani keadaan darurat Bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan daerah dan nasional yang dilakkan ketika prabencana, saat Bencana, dan pascabencana.

Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi Penanggulangan Bencana, yaitu mencakup kepada:

1. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat kabupaten/kota berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Indikator program mempertimbangkan terhadap indikator kinerja perangkat daerah dalam mencapai kinerja dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah yang telah terlebih dahulu diundangkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan untuk dapat mencapai keselarasan terhadap aturan rencana pembangunan daerah yang lebih dahulu berlaku. Jika rencana aksi yang dirumuskan tidak mempedomani serta tidak sesuai dengan rencana

pembangunan daerah yang telah lebih dahulu diundangkan yang mana akan diturunkan kedalam rencana pembangunan tahunan, maka diperlukan pemutakhiran terhadap dokumen rencana pembangunan daerah yang sedang berjalan;

4. Pada tingkat kabupaten/kota, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh BPBD;
5. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Penyusunan rencana aksi daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penyusunan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana pada dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dengan target tahunan selama 5 (lima) tahun dengan kebutuhan anggaran bersifat Indikatif, yang dihasilkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahun 2021 s.d 2023, target 2024 dan proyeksi 2025 sumber RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, sementara itu terhadap lokasi pelaksanaan RAD PRB mengacu kepada peta-peta yang tertuang dalam KRB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024-2026 maupun kondisi kekinian. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada **Tabel 45**.

Tabel 45. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.					
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0002
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0006
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0005
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0003
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.2.03.0007
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	1.03.12.2.02	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.02.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		(RRTR) Kabupaten/ Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02				
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01		
				Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.0093
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0082
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.0085
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.03.02.2.01.0080
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.0124
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.0013
				Pembangunan Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.0115
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0075

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.0128
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10				
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01		
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.03.10.2.01.0037
				Pembangunan Jalan	1.03.10.2.01.0032
				Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.0040
				Pemeliharaan Berkala Jalan	1.03.10.2.01.0034
				Pemeliharaan Rutin Jalan	1.03.10.2.01.0046
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.03.10.2.01.0038
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.03.10.2.01.0030
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.03.10.2.01.0029
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.03.10.2.01.0043

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03				
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02		
				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.0012
				Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.04.03.2.02.0008
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0004
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0009
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04				

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01		
				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1.04.04.2.01.0008
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.0001
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05				
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003
				Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.04.05.2.01.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0002
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.0007
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.11.03.2.01.0002
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.11.03.2.01.0008
				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2.11.03.2.01.0014
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	2.11.03.2.01.0015
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08				
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01		
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0002
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0038
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.03.05.2.01.0024
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.03.05.2.01.0025
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0040
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.03.05.2.01.0041
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11				

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0005
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.11.2.01.0012
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	2.11.11.2.01.0013
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0004
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0007
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.11.11.2.01.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03				
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0029

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0031
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0022
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0024
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0023
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.2.01.0025
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01		
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0031

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0029
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0030
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.0028
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04				
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02		
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04		
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0002
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.05.04.2.04.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01		
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0003
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.01.0007
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.05.04.2.01.0017
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01		
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01.0004

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.0007
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.11.04.2.01.0009
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	2.11.04.2.01.0008
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01		
				Penyusunan KRB Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0008
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.05.03.2.01.0007
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.05.03.2.02.0018

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.05.03.2.02.0019
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0028
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0021
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0026
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.05.03.2.02.0020
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.05.03.2.02.0015
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0022
				Penyusunan RPB Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0027
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0023
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04		

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0008
				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana lintas Kab/Kota	1.05.03.2.04.0012
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0003
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0010
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.05.03.2.04.0004
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0014
				Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0007
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0011

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.05.03.2.04.0015
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0001
				Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0016
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03		
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.05.03.2.03.0012
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0003
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0008

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0009
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0007
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0002
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12				
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01		
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0003
				Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.01.0013
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08				
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01		
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana	

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03				
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02		
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0003
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0002
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01		
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0007

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0002
Isu Strategis 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01		
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1.05.03.2.01.0007
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02.0014

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02				
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01		
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1.04.02.2.01.0004
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03		
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.0004
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06				
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02		
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0001
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01		
				Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.2.01.0005
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004
				Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001
				Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.2.01.0003
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05				
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01		
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0003
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02		
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02.0003
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001

PROGRAM	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	1.05.02.1.01.0021
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.05.02.1.01.0014
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01.0022
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	1.05.02.1.03.0004
				Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	1.05.02.1.01.0015

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Pemaduan Parapihak

Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisis pemangku kepentingan di daerah berupa pemaduan para pihak non-pemerintah di daerah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun demikian dalam peraturan tersebut tidak membatasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama multipihak baik masyarakat maupun lembaga usaha dan lembaga internasional dalam menangani Bencana. Pada aturan yang sama pada Bab V (Hak dan Kewajiban Masyarakat) Pasal 26 Ayat 1 huruf d bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, lebih daripada itu pada Pasal 27 kewajiban setiap orang melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, oleh sebab itu pada tabel di bawah ini telah dirumuskan kewajiban non-pemerintah dalam mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada tahap prabencana, saat darurat Bencana bahkan sampai kepada perannya di tahap pascabencana.

Tabel 46. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Tangerang Selatan

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
Dunia Usaha	BUMD dan Perusahaan swasta daerah	Bisnis dan perdagangan	- Memberikan layanan kebutuhan kesehatan, pangan, keuangan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan korban Bencana - Mengintegrasikan pengelolaan risiko Bencana dalam kelangsungan bisnis dan praktik investasi, terutama pada skala usaha kecil, mikro, dan menengah serta terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan. - Terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi serta pengembangan teknologi untuk manajemen risiko Bencana, ikut berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan. - Berpartisipasi aktif, secara sesuai & di bawah bimbingan sector publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko Bencana.	Optimalisasi koordinasi lintas sektor (swasta) dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana
Perguruan Tinggi	Universitas yang ada di Kota Tangerang Selatan	Tri Dharma Perguruan Tinggi	- Melakukan kajian dan penelitian untuk merencanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dapat diaplikasikan di daerah - Mendukung aksi masyarakat dan pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. - Mendukung pertemuan tatap muka antara kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk pembuat keputusan - Membentuk, melatih, dan membina relawan penanganan Bencana	Memadukan hasil kajian Pemda dan perguruan tinggi dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana serta
Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Pelayanan kebutuhan korban Bencana	Memberikan bantuan layanan kesehatan berupa obat-obatan, tenaga kesehatan, pertolongan pertama	Meningkatkan mutu standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana

UNSUR	INSTANSI/ LEMBAGA	MANDAT/TUGAS YANG DILAKUKAN	PERAN/KONTRIBUSI	STRATEGI PENGARUSUTAMAAN
	Pramuka	Pencarian dan penyelamatan korban Bencana	Bersama Basarnas, TNI/Polri bekerjasama melakukan tindakan pencarian dan penyelamatan korban Bencana	Meningkatkan mutu standar pelayanan minimal Penanggulangan Bencana
Media	Media cetak, media elektronik Media online	Pemberitaan dan kontrol publik	- Menata dan menyiarkan berita Bencana secara tepat, akurat, dan obyektif - Memberitakan jumlah kerusakan, kerugian, korban jiwa dari sumber informasi resmi; - Memberitakan upaya pemerintah dalam merespon dan melakukan upaya pemulihan akibat Bencana - Memberitakan upaya Penanggulangan Bencana yang dilakukan para pemangku kepentingan lainnya.	Mengharmonisasi pemberitaan dan kontrol publik dalam menguatkan kapasitas daerah menghadapi Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2024

B. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah. RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pemaduan yang dilakukan berupa kontribusi RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), RPJMN, SPM Sub-Urusan Bencana, serta RPJPD dan RPJMD. Secara lengkap pemaduan sasaran dan program RPB terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada pada Tabel dibawah ini.

Tabel 47. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.				
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RIPB	Kebijakan 4: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi (e): Mewujudkan kabupaten/ kota, desa/ kelurahan, dan masyarakat tangguh Bencana. Fokus Capaian 8 (2025-2029): Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan Bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya mitigasi pengurangan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pemenuhan akses sanitasi yang aman dan inisiasi SPALD Tingkat Kota Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkuler. penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi dan ramah lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Daerah yang berketahanan air dan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Percepatan penyediaan dan pengembangan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan untuk meningkatkan akses pelayanan SPAM jaringan perpipaan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui pengembangan urban farming dan penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Meningkatkanya daerah yang berketahanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
Bencana dan perubahan iklim	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK	yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal.				
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	RPJPD	Prioritas RPJPD 2025-2045 Pengelolaan risiko Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya Bencana serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan Bencana tinggi. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko Bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim serta Pengimplementasian pengendalian tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
				Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Isu Strategis 3:				
Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana				
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemangku kebijakan terkait Penanggulangan Bencana dan SPM Sub Urusan Bencana Meningkatnya Penerapan SPM Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (a): Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam Penanggulangan Bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Kebijakan 4: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Strategi (g): Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana ; d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan ;	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana ; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	
		RPJPD	pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Renas PB	Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola Penanggulangan Bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana; d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	RIPB	Kebijakan 1: Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien. Strategi (b): Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria Penanggulangan Bencana.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Renas PB	Arah Kebijakan: a. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem Penanggulangan Bencana yang efisien dan efektif; b. Penguatan kelembagaan, pendanaan dan peningkatan kolaborasi multi pihak dalam Penanggulangan Bencana; c. Penguatan investasi pengelolaan risiko Bencana;	

SASARAN	PROGRAM	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		KEGIATAN RPB (RAD PRB)
			d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; e. Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi Bencana ; dan f. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

C. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam RPB ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. Pengendalian dan evaluasi ini menjadi bagian dari kewajiban atas fungsi dan tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan, lebih jauh daripada itu pengendalian dan evaluasi Pengurangan Risiko Bencana ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pengurangan Risiko Bencana yang disusun. Dengan terukurnya ketercapaian dan kebermanfaat rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana pada dokumen RPB Tahun 2025-2029, akan menghasilkan suatu bahan rekomendasi kebijakan Penanggulangan Bencana kedepannya di Kota Tangerang Selatan.

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Tabel 50. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Berikutnya adalah Evaluasi RPB yang terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan parapihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/ kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Bersama Daerah.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/ tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Rencana evaluasi dapat ditetapkan per tahun dan dapat menggunakan format tabel evaluasi sebagai alat bantu seperti berikut ini

Tabel 51. Format Kerangka Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPB

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/ INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/ METODE	PELAKSANA

Tabel 52. Format Penyajian Hasil Evaluasi RPB

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAIN YA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN

Matriks Rencana Aksi PB

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Isu Strategis 1: Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas perkotaan yang berketahanan sosial, budaya dan ekologi yang memperhatikan risiko Bencana.																						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPB ke dalam RKPD, dan Renja dan	5.01.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		516.768.300	520.540.709	524.340.656	528.168.343	532.023.971	Tangerang Selatan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	APBD	RIPB; Renas PB; RPJMN; RPJPD, RPJMD
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03			1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.		516.768.300	520.540.709	524.340.656	528.168.343	532.023.971				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.002	34.228.600	34.478.469	34.730.162	34.983.692	35.239.073				
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.006	29.675.000	29.891.628	30.109.836	30.329.638	30.551.045				
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.004	50.000.200	50.365.201	50.732.867	51.103.217	51.476.271				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARA N	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.0008	100.000.000	100.730.000	101.465.329	102.206.026	102.952.130				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.0001	152.864.500	153.980.411	155.104.468	156.236.730	157.377.259				
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.0005	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065				
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.0003	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065				
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.01.03.2.03.0007	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	1.03.12						4,8% = 791,30 Ha	5%	5%	5%	5%		200.000.000	201.460.000	202.930.658	204.412.052	205.904.260	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	RIPB; Renas PB; RPJMN; RPJPD, RPJMD
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase penetapan RTRW hingga dinyatakan legal	1.03.12.2.02	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 dok					1.03.12.2.02.0001	200.000.000								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	1.03.02						100%	100%	100%	100%	100%		119.147.307.892	120.017.083.240	120.893.207.947	121.775.728.365	122.664.691.182	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	1.03.02.2.01			1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha		119.147.307.892	120.017.083.240	120.893.207.947	121.775.728.365	122.664.691.182				
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Di restorasi	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	12 Km	1.03.02.2.01.0093	4.281.999.690	4.281.999.690	4.313.258.288	4.344.745.073	4.376.461.712				
						Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.03.02.2.01.0082	5.626.910.997	5.667.987.447	5.709.363.756	5.751.042.111	5.793.024.718				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Dioperasikan dan Dipelihara															
						Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	67 Pompa	1.03.02.2.01.00.85	1.827.316.295	1.840.655.704	1.854.092.491	1.867.627.366	1.881.261.046				
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	1.03.02.2.01.00.80	13.359.874.762	13.457.401.848	13.555.640.881	13.654.597.060	13.754.275.618				
						Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.03.02.2.01.01.24	31.114.426.000	31.341.561.310	31.570.354.707	31.800.818.297	32.032.964.270				
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.03.02.2.01.00.13	4.018.637.450	4.047.973.503	4.077.523.710	4.107.289.633	4.137.272.847				
						Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	8,3 Km	1.03.02.2.01.01.15	56.453.651.826	56.865.763.484	57.280.883.558	57.699.034.008	58.120.236.956				
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1.03.02.2.01.00.75	260.126.207	262.025.128	263.937.912	265.864.659	267.805.471				
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.03.02.2.01.01.28	2.204.364.665	2.220.456.527	2.236.665.860	2.252.993.520	2.269.440.373				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	1.03.10						86,90%	92,00%	92,00%	100%	100%		241.741.388.408	243.506.100.543	245.283.695.077	247.074.266.051	248.877.908.194	Tangerang Selatan	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	APBD	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.03.10.2.01									241.741.388.408	243.506.100.543	245.283.695.077	247.074.266.051	248.877.908.194				
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.03.10.2.01.0037	84.429.999.670	85.046.338.668	85.667.176.940	86.292.547.332	86.922.482.927				
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	4 Km	1.03.10.2.01.0032	77.064.751.750	77.627.324.438	78.194.003.906	78.764.820.135	79.339.803.322				
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	1.03.10.2.01.0040	47.109.144.619	47.453.041.375	47.799.448.577	48.148.384.551	48.499.867.759				
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.03.10.2.01.0034	2.224.786.960	2.241.027.905	2.257.387.409	2.273.866.337	2.290.465.561				
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	250 Km	250 Km	250 Km	250 Km	250 Km	1.03.10.2.01.0046	19.680.000.000	19.823.664.000	19.968.376.747	20.114.145.897	20.260.979.163				
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	87 Jembatan	1.03.10.2.01.0038	4.212.732.584	4.243.485.532	4.274.462.976	4.305.666.556	4.337.097.922				
						Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	1.03.10.2.01.0030	4.324.171.726	4.355.738.180	4.387.535.068	4.419.564.074	4.451.826.892				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.03.10.2.01.0029	1.405.670.229	1.415.931.622	1.426.267.923	1.436.679.678	1.447.167.440				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	8 Dok ume n	1.03.10.2.01.0043	1.290.130.870	1.299.548.825	1.309.035.532	1.318.591.491	1.328.217.209				
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani	1.04.03						88,82 Ha	112,82 Ha	143,31 Ha	182,03 Ha	231,21 Ha		30.139.591.483	30.359.610.501	30.581.235.657	30.804.478.678	31.029.351.372	Tangera ng Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kecamatan yang mendapatkan penanganan kawasan kumuh	1.04.03.2.02			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		230.000.000	231.679.000	233.370.257	235.073.860	236.789.899				
						Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	54 KSM	54 KSM	54 KSM	54 KSM	54 KSM	1.04.03.2.02.0012	50.000.000	50.365.000	50.732.665	51.103.013	51.476.065				
						Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w /Terlegalisasi	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.04.03.2.02.0008	180.000.000	181.314.000	182.637.592	183.970.847	185.313.834				
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang ditanganiHa	1.04.03.2.03			11,36 Ha	45,27 Ha	0	0	0		29.909.591.483	30.127.931.501	30.347.865.401	30.569.404.818	30.792.561.473				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.04.03.2.03.0004	293.342.000	295.483.397	297.640.425	299.813.201	302.001.837				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh															
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	11,36 Ha	45,27 Ha	0	0	0	1.04.03.2.03.0009	29.616.249.483	29.832.448.104	30.050.224.975	30.269.591.618	30.490.559.637				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	1.04.04						0,58 %	0,52 %	0,47 %	0,42 %	0,37 %		28.868.377.810	29.079.116.968	29.291.394.522	29.505.221.702	29.720.609.820	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas RTLH yang ditangani	1.04.04.2.01			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		28.868.377.810	29.079.116.968	29.291.394.522	29.505.221.702	29.720.609.820				
						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	1.04.04.2.01.0008	200.000.000	201.460.000	202.930.658	204.412.052	205.904.260				
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	369 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	1.04.04.2.01.0001	28.668.377.810	28.877.656.968	29.088.463.864	29.300.809.650	29.514.705.561				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	1.04.05						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		72.343.462.496	72.871.569.772	73.403.532.232	73.939.378.017	74.479.135.476	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi penyediaan PSU	1.04.05.2.01									72.343.462.496	72.871.569.772	73.403.532.232	73.939.378.017	74.479.135.476				
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.04.05.2.01.00.03	801.089.816	806.937.772	812.828.417	818.762.065	824.739.028				
						Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	1.04.05.2.01.00.08	6.289.740.540	6.335.655.646	6.381.905.932	6.428.493.845	6.475.421.851				
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	1.04.05.2.01.00.02	44.946.507.152	45.274.616.654	45.605.121.356	45.938.038.742	46.273.386.424				
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	1.04.05.2.01.00.07	19.481.124.988	19.623.337.200	19.766.587.562	19.910.883.651	20.056.233.102				
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1.04.05.2.01.00.01	825.000.000	831.022.500	837.088.964	843.199.714	849.355.072				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARA N	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Penyediaan PSU Perumahan															
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Indeks kualitas udara b. Indeks Kualitas Air	2.11.03						34,93 71,00	35,43 71,2	35,93 71,4	36,43 71,6	36,93 71,8		2.073.227.710	2.088.362.272	2.103.607.317	2.118.963.650	2.134.432.085	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Air	2.11.03.2.01			71,00	71,2	71,4	71,6	71,8		2.073.227.710	2.088.362.272	2.103.607.317	2.118.963.650	2.134.432.085				
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dok					2.11.03.2.01.0002	-	-	-	-	-				
						Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.11.03.2.01.0005	75.000.000	75.547.500	76.098.997	76.654.519	77.214.097				
						Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2.11.03.2.01.0007	910.061.990	916.705.443	923.397.392	930.138.193	936.928.202				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.11.03.2.01.00.08	253.490.720	255.341.202	257.205.193	259.082.791	260.974.095				
						Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.11.03.2.01.00.14	316.000.000	318.306.800	320.630.440	322.971.042	325.328.730				
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.11.03.2.01.00.15	518.675.000	522.461.328	526.275.295	530.117.105	533.986.960				
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.08						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		2.701.345.000	2.721.064.819	2.740.928.592	2.760.937.370	2.781.092.213	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01									2.701.345.000	2.721.064.819	2.740.928.592	2.760.937.370	2.781.092.213				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	2.11.08.2.01.00.02	909.121.000	915.757.583	922.442.614	929.176.445	935.959.433				
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	2.11.08.2.01.00.03	1.792.224.000	1.805.307.235	1.818.485.978	1.831.760.926	1.845.132.780				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	1.03.05						406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK		11.621.855.940	11.706.695.488	11.792.154.365	11.878.237.092	11.964.948.223	Tangerang Selatan	DINAS CIPTAKARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1.03.05.2.01			406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK	406.611 KK		11.621.855.940	11.706.695.488	11.792.154.365	11.878.237.092	11.964.948.223				
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	1.03.05.2.01.00.38	7.000.000.000	7.051.100.000	7.102.573.030	7.154.421.813	7.206.649.092				
						Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.03.05.2.01.00.24	1.420.936.400	1.431.309.236	1.441.757.793	1.452.282.625	1.462.884.288				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							yang dioptimalisasi															
						Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	0,8 M3/hari	1.03.05.2.01.0025	2.200.000.000	2.216.060.000	2.232.237.238	2.248.532.570	2.264.946.858				
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1.03.05.2.01.0040	306.044.250	308.278.373	310.528.805	312.795.665	315.079.074				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	25 Dok.	1.03.05.2.01.0041	694.875.290	699.947.880	705.057.499	710.204.419	715.388.911				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2.11.11						71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	71,84%(27.51% terdaur ulang)	70%(30% terdaur ulang)		131.466.744.597	132.426.451.833	133.393.164.931	134.366.935.035	135.347.813.661	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah dan Jumlah Pengurangan Sampah	2.11.11.2.01			Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 71,84% Pengurangan 27.51%	Penanganan 70% Pengurangan 30%		131.466.744.597	132.426.451.833	133.393.164.931	134.366.935.035	135.347.813.661				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2.11.11.2.01.0005	218.208.064	219.800.983	221.405.530	223.021.790	224.649.849				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada															
						Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	30 Ton	30 Ton	30 Ton	30 Ton	30 Ton	2.11.11.2.01.0017	9.981.016.098	10.053.877.516	10.127.270.821	10.201.199.898	10.275.668.658				
						Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 Ton	400 Ton	400 Ton	400 Ton	400 Ton	2.11.11.2.01.0012	101.375.821.700	102.115.865.198	102.861.311.014	103.612.198.585	104.368.567.634				
						Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton	3 Ton	3 Ton	3 Ton	3 Ton	2.11.11.2.01.0013	700.000.000	705.110.000	710.257.303	715.442.181	720.664.909				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	39 Kelo mpo k	2.11.11.2.01.0004	8.185.425.181	8.245.178.785	8.305.368.590	8.365.997.781	8.427.069.564				
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.11.11.2.01.0007	10.756.273.554	10.834.794.351	10.913.888.350	10.993.559.735	11.073.812.721				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.11.11.2.01.0008	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	2.09.03						82%	100%	100%	100%	100%		73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055	Tangerang Selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	APBD	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kegiatan lomba pemantauan konsumsi per kapita per tahun	2.09.03.2.04			1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.		73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	2.09.03.2.04.0002	73.000.000	73.532.900	74.069.690	74.610.399	75.155.055				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	1.03.03						436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK		11.479.618.890	11.563.420.108	11.647.833.075	11.732.862.256	11.818.512.151	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat yang Rumah Tangga Terlayani Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Jaringan Bukan Perpipaan	1.03.03.2.01			436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK	436.977 KK		11.479.618.890	11.563.420.108	11.647.833.075	11.732.862.256	11.818.512.151				
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	1.03.03.2.01.0029	5.801.262.800	5.843.612.018	5.886.270.386	5.929.240.160	5.972.523.613				
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.03.03.2.01.0031	940.120.000	946.982.876	953.895.851	960.859.291	967.873.564				
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.03.03.2.01.0022	2.463.357.500	2.481.340.010	2.499.453.792	2.517.699.805	2.536.079.013				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.03.03.2.01.00.24	286.860.800	288.954.884	291.064.254	293.189.024	295.329.303				
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1.03.03.2.01.00.23	297.500.000	299.671.750	301.859.354	304.062.927	306.282.586				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1.03.03.2.01.00.25	1.690.517.790	1.702.858.570	1.715.289.437	1.727.811.050	1.740.424.071				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.03.06						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		105.115.614.574	105.882.958.560	106.655.904.158	107.434.492.258	108.218.764.052	Tangerang Selatan	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	APBD	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	1.03.06.2.01									105.115.614.574	105.882.958.560	106.655.904.158	107.434.492.258	108.218.764.052				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.00.31	4.431.675.100	4.464.026.328	4.496.613.720	4.529.439.001	4.562.503.905				
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	26 Sistem Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.00.29	86.212.103.193	86.841.451.546	87.475.394.143	88.113.964.520	88.757.196.461				
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.03.06.2.01.00.30	1.487.730.280	1.498.590.711	1.509.530.423	1.520.549.995	1.531.650.010				
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi						1.03.06.2.01.00.28	12.984.106.001	13.078.889.975	13.174.365.872	13.270.538.742	13.367.413.675				
PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1.05.04						100%	100%	100%	100%	100%		15.130.100.000	15.240.549.730	15.351.805.743	15.463.873.925	15.576.760.205	Tangerang Selatan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	APBD	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar sarana prasarana	1.05.04.2.02									150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				proteksi kebakaran																		
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.04.2.02.00	150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan bahaya kebakaran	1.05.04.2.04						570.000.000	574.161.000	578.352.375	582.574.348	586.827.140				
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	11 lokasi	1.05.04.2.04.00	300.000.000	302.190.000	304.395.987	306.618.078	308.856.390				
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	580 orang	590 orang	600 orang	610 orang	620 orang	1.05.04.2.04.00	270.000.000	271.971.000	273.956.388	275.956.270	277.970.751				
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Cakupan penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran	1.05.04.2.01						14.410.100.000	14.515.293.730	14.621.255.374	14.727.990.538	14.835.504.869				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.05.04.2.01.00.02	7.485.650.000	7.540.295.245	7.595.339.400	7.650.785.378	7.706.636.111				
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.04.2.01.00.03	991.750.000	998.989.775	1.006.282.400	1.013.628.262	1.021.027.748				
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	19 orang	25 orang	28 orang	30 orang	32 orang	1.05.04.2.01.00.07	150.000.000	151.095.000	152.197.994	153.309.039	154.428.195				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	119 unit	121 unit	123 unit	125 unit	127 unit	1.05.04.2.01.00.17	5.782.700.000	5.824.913.710	5.867.435.580	5.910.267.860	5.953.412.815				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Standar Teknis Terkait															
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2.11.04						33,73	33,8	33,87	33,93	34		8.627.592.538	8.690.573.964	8.754.015.153	8.817.919.464	8.882.290.276	Tangerang Selatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	APBD	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2.11.04.2.01								8.627.592.538	8.690.573.964	8.754.015.153	8.817.919.464	8.882.290.276					
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0004		-	-	-	-	-						
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola						2.11.04.2.01.0007	-	-	-	-	-	-						
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0009	4.796.103.500	4.831.115.056	4.866.382.195	4.901.906.785	4.937.690.705							
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						2.11.04.2.01.0008	3.831.489.038	3.859.458.908	3.887.632.958	3.916.012.679	3.944.599.571							
Isu Strategis 2: Ketahanan daerah terhadap Bencana belum optimal																						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana	1.05.03						100%	100%	100%	100%	100%		2.858.757.797	2.879.626.729	2.900.648.004	2.921.822.734	2.943.152.040	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana							100%	100%	100%	100%	100%			-	-	-	-				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	1.05.03.2.01									1.319.999.867	1.329.635.866	1.339.342.208	1.349.119.406	1.358.967.978				
						Penyusunan KRB Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	1.05.03.2.01.0008	174.831.750	176.108.022	177.393.610	178.688.584	179.993.010				
				Jumlah sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	25.000 jiwa	24.000 Jiwa	23.000 jiwa	22.000 jiwa	21.000 jiwa	1.05.03.2.01.0007	1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967				
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02									1.075.719.752	1.083.572.506	1.091.482.585	1.099.450.408	1.107.476.396				
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.000 jiwa	1.05.03.2.02.0018	165.686.582	166.896.094	168.114.436	169.341.671	170.577.865				
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.05.03.2.02.0019	17.290.765	17.416.988	17.544.132	17.672.204	17.801.211				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	200 jiwa	1.05.03.2.02.0028	153.433.832	154.553.899	155.682.142	156.818.622	157.963.398				
				Jumlah Personil TRC Tingkat Kota yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1.05.03.2.02.0021	26.990.765	27.187.798	27.386.269	27.586.188	27.787.567				
				Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.05.03.2.02.0026	325.855.543	328.234.288	330.630.399	333.044.001	335.475.222				
				Jumlah Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	1.05.03.2.02.0020	119.181.530	120.051.555	120.927.932	121.810.705	122.699.924				
				Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	1.05.03.2.02.0015	168.878.235	170.111.046	171.352.857	172.603.733	173.863.740				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Terhadap Bencana kabupaten/kota	Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman Bencana di kawasan tempat tinggalnya															
				Jumlah Rencana Kontijensi		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman Bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.02.0022	98.402.500	99.120.838	99.844.420	100.573.285	101.307.470				
				Jumlah RPB yang sah/legal		Penyusunan RPB Daerah	Jumlah dokumen RPB Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	1.05.03.2.02.0027	-	-	-	-	-				
				Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	1 Dok ume n	-	1 Dok ume n	-	1.05.03.2.02.0023	-	-	-	-	-				
				Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana										463.038.178	466.418.357	469.823.211	473.252.920	476.707.666				
						Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian	50 oran g	50 oran g	50 oran g	50 oran g	50 ora ng	1.05.03.2.04.0008	61.754.407	62.205.214	62.659.312	63.116.725	63.577.477				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)															
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan Bencana	25.00 jiwa	24.00 jiwa	23.00 jiwa	22.00 jiwa	21.00 jiwa	1.05.03.2.04.0012	24.928.792	25.110.772	25.294.081	25.478.728	25.664.722				
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.05.03.2.04.0003	54.376.376	54.773.324	55.173.169	55.575.933	55.981.637				
				Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.05.03.2.04.0010	82.699.765	83.303.473	83.911.589	84.524.143	85.141.169				
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.05.03.2.04.0005	8.100.000	8.159.130	8.218.692	8.278.688	8.339.123				
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.05.03.2.04.0004	45.168.174	45.497.902	45.830.036	46.164.596	46.501.597				
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.0014	52.401.032	52.783.560	53.168.880	53.557.012	53.947.979				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur Penanggulangan Bencana yang memiliki kompetensi	310 orang	300 orang	290 orang	280 orang	270 orang	1.05.03.2.04.0007	62.776.784	63.235.055	63.696.670	64.161.656	64.630.036				
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1.05.03.2.04.0011	35.286.992	35.544.587	35.804.063	36.065.432	36.328.710				
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.0015	35.545.856	35.805.341	36.066.720	36.330.007	36.595.216				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							lama dalam 1 (satu) tahun															
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.001	151.709.364	152.816.842	153.932.405	155.056.112	156.188.021				
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.03.2.04.0016	35.142.288	35.398.827	35.657.238	35.917.536	36.179.734				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana							100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.705.397.043	1.717.846.441	1.730.386.720	1.743.018.543	1.755.742.579	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah peningkatan kapasitas pemulihan Bencana	1.05.03.2.03									1.705.397.043	1.717.846.441	1.730.386.720	1.743.018.543	1.755.742.579				
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/ Kota	2 posko	2 posko	2 posko	2 posko	2 posko	1.05.03.2.03.0012	33.055.496	33.296.801	33.539.868	33.784.709	34.031.337				
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	130 jiwa	1.05.03.2.03.0003	490.060.000	493.637.438	497.240.991	500.870.851	504.527.208				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jenis Kejadian Bencana															
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Oran g	50 Oran g	50 Oran g	50 Oran g	50 Ora ng	1.05.03.2.03.0008	-	-	-	-	-				
						Jumlah Penyimpanan/pe rgudang Logistik PB	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 oran g	100 oran g	100 oran g	100 oran g	100 ora ng	1.05.03.2.03.0009	1.150.000.000	1.158.395.000	1.166.851.284	1.175.369.298	1.183.949.494				
							Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.03.0007	-	-	-	-	-				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.05.03.2.03.0002	32.281.547	32.517.202	32.754.578	32.993.686	33.234.540				
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	1.03.12						4,8% = 791,30 Ha	5%	5%	5%	5%		1.727.060.000	1.739.667.538	1.752.367.111	1.765.159.391	1.778.045.054	Tangera ng Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana	Persentase penetapan RTRW hingga dinyatakan legal	1.03.12.2.01									1.727.060.000	1.739.667.538	1.752.367.111	1.765.159.391	1.778.045.054				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota																			
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.03.12.2.01.00.05	1.100.000.000	1.108.030.000	1.116.118.619	1.124.266.285	1.132.473.429				
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.03.12.2.01.00.03	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				
						Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi	1 Publikasi	1 Publikasi	1 Publikasi	1.03.12.2.01.00.07	197.100.000	198.538.830	199.988.163	201.448.077	202.918.648				
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.03.12.2.01.00.13	179.960.000	181.273.708	182.597.006	183.929.964	185.272.653				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	1.03.08						51%	51%	51%	51%	51%		315.995.897.903	318.302.667.958	320.626.277.434	322.966.849.259	325.324.507.259	Tangerang Selatan	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	APBD	
								48,60%	48,60%	48,60%	48,60%	48,60%										
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat	Rasio kepatuhan aturan Bangunan Gedung kab/ kota	1.03.08.2.01									315.594.126.903	317.897.964.029	320.218.619.167	322.556.215.087	324.910.875.457				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Laik Fungsi Bangunan Gedung																			
				Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/ Kota																		
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	1.03.08.2.01.00.21	315.594.126.903	317.897.964.029	320.218.619.167	322.556.215.087	324.910.875.457				
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen		3.671.218.466	3.698.018.361	3.725.013.895	3.752.206.496	3.779.597.604				
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan	1.01.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		401.771.000	404.703.928	407.658.267	410.634.172	413.631.802	Tangerang Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	APBD	

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PAUD, non Formal dan Pendidikan Dasar																					
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	1.01.03.2.02									143.347.000	144.393.433	145.447.505	146.509.272	147.578.790				
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.02.0003	102.000.000	102.744.600	103.494.636	104.250.146	105.011.172				
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.02.0002	41.347.000	41.648.833	41.952.870	42.259.126	42.567.617				
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1.01.03.2.01									258.424.000	260.310.495	262.210.762	264.124.900	266.053.012				
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.01.0004	111.160.000	111.971.468	112.788.860	113.612.218	114.441.588				
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	1.01.03.2.01.0003	147.264.000	148.339.027	149.421.902	150.512.682	151.611.425				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARA N	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun						1.01.03.2.01.00.07	-	-	-	-	-				
						Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.01.03.2.01.00.02	-	-	-	-	-				
Isu Strategis 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi Bencana																						
PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Persentase penanganan prabencana	1.05.03						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967	Tangera ng Selatan	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan Bencana (perjenis Bencana)	1.05.03.2.01								1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967					
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman Bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun						1.05.03.2.01.00.07	1.145.168.117	1.153.527.844	1.161.948.598	1.170.430.822	1.178.974.967					
								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			-	-	-	-				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.02.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		4.576.888.195	4.610.299.479	4.643.954.665	4.677.855.534	4.712.003.879	Tangerang Selatan	DINAS KESEHATAN	APBD	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan	1.02.02.2.02									34.888.000	35.142.682	35.399.224	35.657.638	35.917.939				
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						1.02.02.2.02.0014	34.888.000	35.142.682	35.399.224	35.657.638	35.917.939				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban Bencana skala kota	1.04.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		4.160.000.195	4.190.368.196	4.220.957.884	4.251.770.877	4.282.808.804	Tangerang Selatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	APBD	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Tersedianya dokumen pendataan rumah rawan Bencana	1.04.02.2.01			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		160.000.000	161.168.000	162.344.526	163.529.641	164.723.408				

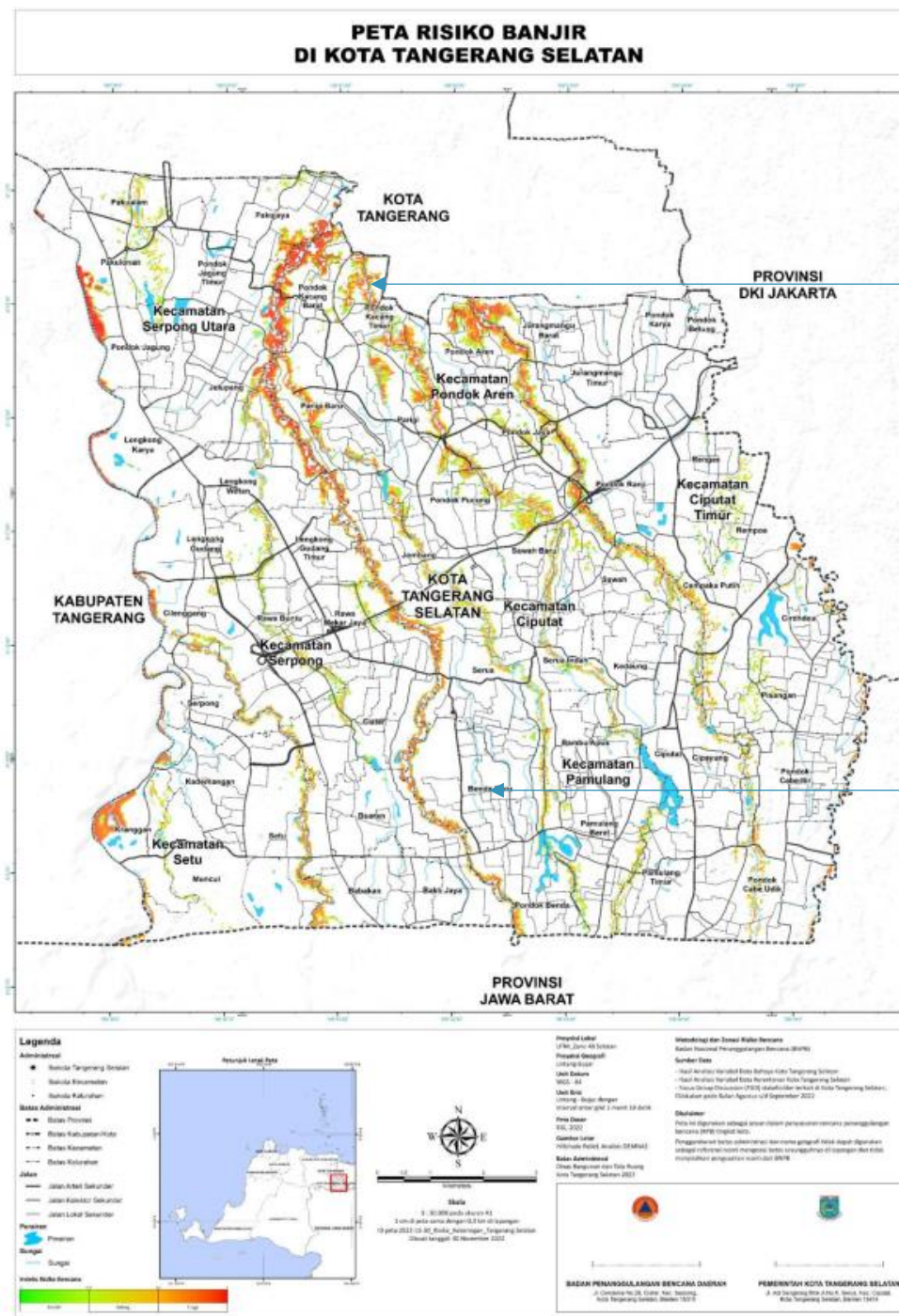
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Program Kabupaten/ Kota																			
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.04.02.2.01.0009	80.000.000	80.584.000	81.172.263	81.764.821	82.361.704				
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1.04.02.2.01.0004	80.000.000	80.584.000	81.172.263	81.764.821	82.361.704				
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah unit rumah korban Bencana yang ditangani pada tahun n	1.04.02.2.03			11 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit		4.000.000.195	4.029.200.196	4.058.613.358	4.088.241.235	4.118.085.396				
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.04.02.2.03.0004	4.000.000.195	4.029.200.196	4.058.613.358	4.088.241.235	4.118.085.396				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah kabupaten/kota	1.06.06						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		382.000.000	384.788.600	387.597.557	390.427.019	393.277.136	Tangerang Selatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	APBD	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06.06.2.02									136.200.000	137.194.260	138.195.778	139.204.607	140.220.801				

[illegible]

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Persentase penyediaan makanan bagi korban Bencana		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.00.01	110.800.000	111.608.840	112.423.585	113.244.277	114.070.960				
				Persentase penyediaan kebutuhan sandang bagi korban Bencana		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.06.2.01.00.02	79.000.000	79.576.700	80.157.610	80.742.760	81.332.183				
				Jumlah tempat penampungan korban Bencana		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1 temp at	1.06.06.2.01.00.03	15.000.000	15.109.500	15.219.799	15.330.904	15.442.819				
								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		3.812.889.600	3.840.723.694	3.868.760.977	3.897.002.932	3.925.451.054	Tangerang Selatan	DINAS SOSIAL	APBD	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Negara korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi korban Bencana.	1.06.05																				
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dijangkau	1.06.05.2.01									12.000.000	12.087.600	12.175.839	12.264.723	12.354.256				
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1.06.05.2.01.00.03	12.000.000	12.087.600	12.175.839	12.264.723	12.354.256				
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase data yang akurat	1.06.05.2.02									3.800.889.600	3.828.636.094	3.856.585.138	3.884.738.209	3.913.096.798				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kabupaten/ Kota																			
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						1.06.05.2.02.0003	312.000.000	314.277.600	316.571.826	318.882.801	321.210.645				
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						1.06.05.2.02.0001	338.000.000	340.467.400	342.952.812	345.456.368	347.978.199				
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						1.06.05.2.02.0002	3.150.889.600	3.173.891.094	3.197.060.499	3.220.399.041	3.243.907.954				
Program: peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	1.05.02						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.405.000.000	1.415.256.500	1.425.587.872	1.435.994.664	1.446.477.425	Tangerang Selatan	SATPOL PP	APBD	
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	1.05.02.2.01			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		1.405.000.000	1.415.256.500	1.425.587.872	1.435.994.664	1.446.477.425				
						Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan.	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0021	800.000.000	805.840.000	811.722.632	817.648.207	823.617.039				
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0014	25.000.000	25.182.500	25.366.332	25.551.506	25.738.032				

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NOMEN KLATUR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NOMEN KLATUR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)					NOMEN KLATUR SUB KEGIATAN	PAGU (TIAP TAHUN)*					LOKASI	PELAKSANA	SUMBER ANGGARAN	KONTRIBUSI
								2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota															
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Ketentrmn dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0022	300.000.000	302.190.000	304.395.987	306.618.078	308.856.390				
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah kerjasama antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.05.02.1.03.0004	30.000.000	30.219.000	30.439.599	30.661.808	30.885.639				
						Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	Jumlah Penyediaan Layanan Dampak dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0015	250.000.000	251.825.000	253.663.323	255.515.065	257.380.325				



PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan:

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Normalisasi/Restorasi Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
- Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Pembangunan Polder/Kolam Retensi
- Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Aksi Penanggulangan Bencana banjir

Diolah dari Peta Risiko Bencana Banjir (KRB Kora Tangerang Selatan 2024-2026)

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun RPB. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2024 melakukan penyusunan Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya Penanggulangan Bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari dokumen RPB, maka perlu adanya legalisasi dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Wali Kota sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bersama para pelaku kepentingan Penanggulangan Bencana daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Tangerang Selatan, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya Bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

Akhir kata, implementasi perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai Penanggulangan Bencana di Kota Tangerang Selatan secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE